



## PUTUSAN

Nomor 47 - 51/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010, yang diajukan oleh:

PEMOHON PERKARA 47/PHPU.D-VIII/2010

- [1.2] 1. Nama : **Ober Sihol Parulian Sagala**  
Alamat : Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
2. Nama : **Tigor Simbolon;**  
Alamat : Jalan Dr. Hadrianus Sinaga, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010, Nomor Urut 7;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Taufik Basari, SH., S.Hum., LLM., Virza Roy Isla, SH., MH., Yuliana Dewi, SH., Nur Annisa Rizki, SH., Fajri Partama, SH.,** Advokat pada Taufik Basari & Associates Law Office , beralamat kantor di Gedung Griya d'Ros Lantai 2, Jalan KH. Abdullah Syafii Nomor 1, Lapangan Ros-Cassablanca, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 17 Juni 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

## PEMOHON PERKARA 51/PHPU.D-VIII/2010

- [1.3] 1. Nama : **Martua Sitanggang**  
 Alamat : Jalan Julius Usman Nomor 28 Rt 31 Kota Jambi;  
 2. Nama : **Mangiring Tamba;**  
 Alamat : Jalan Telaga Permata Nomor 42 Rt 10, Rw 01,  
 Kelurahan Sunter,Jaya, Kecamatan Tanjung Priuk,  
 Jakarta Utara ;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010, Nomor Urut 6;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mantap Ambarita, SH., Tuty RH Simanjuntak, SH., Mangasi Ambarita, SH.,** Advokat pada *Law Firm Ambarita & Associates*, beralamat kantor di Grand ITC Permata Hijau, Emerald Nomor 8, Jalan Soepeno, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 17 Juni 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

### Terhadap

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir**, berkedudukan di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga, Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara; Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tanggal 23 Juni 2010, memberikan kuasa kepada **Fadillah Hutri Lubis, SH., Sedarita Ginting, SH., Nur Alamsyah, SH., MH., Irwansyah Putra, SH., MBA., Nazrul Ichsan Nasution, SH.,** Advokat pada *Law Office Fadillah Hutri Lubis & Partners*, beralamat di Jalan Bakti Gaperta Ujung Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15 Medan, Provinsi Sumatera Utara bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.5] 1. Nama : **Mangindar Simbolon**  
 Alamat : Jalan Danau Toba Kelurahan Pasar, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;  
 2. Nama : **Mangadap Sinaga;**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2010 memberikan kuasa kepada **Fadillah Hutri Lubis, SH., Sedarita Ginting, SH., Nur Alamsyah, SH., MH., Irwansyah Putra, SH., MBA., Nazrul Ichsan Nasution, SH.**, Advokat pada *Law Office Fadillah Hutri Lubis & Partners*, beralamat di Jalan Bakti Gaperta Ujung Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15 Medan, Provinsi Sumatera Utara bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

[1.6] 1. Nama : **Bachtiar Sitanggang**

2. Nama : **Jeremias Sinaga;**

Alamat : Jalan P. Tubagus Angke, Komplek Taman Duta Mas Blok E1 Nomor 3, Jakarta Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010, Nomor Urut 5;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

[1.7] Membaca permohonan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan Panwaslu Kabupaten Samosir;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

PEMOHON PERKARA 47/PHPU.D-VIII/2010

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 16 Juni 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi perkara Nomor 47/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Juni 2010, menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Keputusan Termohon atas hasil Pemilukada Kabupaten Samosir cacat hukum karena didasarkan pada pelaksanaan Pemilukada yang penuh pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif.
2. Bahwa pelanggaran tersebut mempengaruhi hasil perolehan suara seluruh pasangan calon dengan jumlah yang signifikan.
3. Adapun pelanggaran yang masif tersebut telah dipersiapkan sejak awal atau sebelum berlangsungnya pemungutan suara pada 9 Juni 2010. Hal ini dapat terlihat dari fakta-fakta pelanggaran yang terjadi menjelang, pada saat dan setelah pencoblosan serta bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi setelah melalui proses persiapan yang sistematis dan terstruktur sebagaimana yang akan diuraikan melalui fakta-fakta di bawah ini.

### **PELANGGARAN MENJELANG, PADA SAAT DAN SETELAH PENCOBLOKAN**

#### **A. Terjadi Pengerahan Massa Bayaran dari Luar Samosir untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua)**

4. Bahwa menjelang dan pada saat pelaksanaan pemilukada Kabupaten Samosir tanggal 9 Juni 2010, terdapat pengerahan massa bayaran dan/atau “pemilih siluman” dari luar Samosir dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni Ir. Mangidar Simbolon dan Ir. Mangadap Sinaga.
5. Bahwa sedikitnya terdapat 3.217 (tiga ribu dua ratus tujuh belas) massa bayaran yang berhasil diketahui warga Samosir, yang terdiri dari:
  - Massa yang menggunakan kapal yang masuk melalui Desa Muara sebanyak 11 (sebelas) kapal dengan kapasitas 200 (dua ratus) orang sehingga berjumlah 2200 (dua ribu dua ratus) orang

- Massa yang menggunakan bus yang diketahui oleh masyarakat Desa Boho pada tanggal 10 Juni 2010. Terdapat 28 (dua puluh delapan) bus sedang terisi penuh dengan kapasitas 30 orang, sehingga sedikitnya terdapat 840 (delapan ratus empat puluh) orang (28 bus x 30 orang)
  - Massa yang diketahui oleh masyarakat Desa Tomok pada tanggal 10 Juni 2010, menggunakan 3 (tiga) bus besar berkapasitas 50 (lima puluh) orang dan yang menggunakan mobil angkutan umum kecil 10 (sepuluh) orang; berdasarkan pengakuan tertulis salah seorang peserta, kelompok tersebut berjumlah total 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang.
  - Jumlah ini belum termasuk jumlah kelompok yang berhasil diperiksa di Polres Samosir pada tanggal 9 Juni 2010 dini hari dan kelompok yang berada di Hotel Tessa pagi hari sebelum pencoblosan namun dilepaskan lagi dan kemudian menyebar ke berbagai TPS untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 2.
6. Bahwa jumlah tersebut di atas adalah jumlah yang berhasil diketahui oleh warga dan para saksi. Patut diduga bahwa jumlah massa bayaran ini lebih dari angka di atas.
  7. Bahwa massa bayaran tersebut sengaja dikerahkan untuk mencoblos di beberapa TPS di beberapa kecamatan untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Pengerahan massa dari luar Samosir ini difasilitasi oleh Pasangan Nomor Urut 2 (dua), dibayar, dipesan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 (dua), dan disebar ke berbagai TPS di berbagai Kecamatan di Kabupaten Samosir.
  8. Bahwa kemudian, di beberapa tempat, antara lain di Hotel Tessa (sebagian sempat digiring ke Polres Samosir), di desa Tomok, di dusun Boho dan di Desa Muara, keberadaan massa bayaran ataupun "pemilih siluman" ini berhasil diketahui warga. Di luar dari tempat-tempat tersebut, terdapat pula massa bayaran dan eksodus "pemilih siluman" yang datang dari luar Samosir namun tidak berhasil dihitung warga. Selanjutnya Pemohon akan menguraikan temuan-temuan di empat tempat tersebut di bawah ini.
  9. Bahwa pada hari pencoblosan tanggal 9 Juni 2010 dini hari, warga Samosir mendapat kabar bahwa di Hotel Tessa berkumpul massa dalam jumlah yang sangat banyak yang didatangkan dari luar Samosir sedang diberi pengarahan untuk melakukan pencoblosan di berbagai tempat di kabupaten Samosir.

10. Bahwa kemudian beberapa warga mencoba mencari tahu keberadaan dan asal muasal kelompok besar massa yang tidak dikenal tersebut. Sempat terjadi insiden pengusiran dari petugas hotel kepada warga yang ingin mengetahui kegiatan, maksud dan tujuan kelompok massa tidak dikenal tersebut. Akhirnya, kelompok massa tersebut digiring ke Polres Samosir.
11. Bahwa di pagi hari itu kelompok massa yang berhasil diketahui di Hotel Tessa ini awalnya tidak mau mengakui maksud dan tujuannya. Berdasarkan pengakuan mereka, mereka adalah mahasiswa asal Samosir yang difasilitasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), untuk mengikuti Pemilu, meskipun berdasarkan temuan di lapangan, KTP mereka bukanlah KTP Samosir. Pagi itu, kelompok massa ini sempat diperiksa di kantor Mapolres Samosir namun kemudian dilepaskan. Setelah dilepaskan mereka tersebar ke berbagai TPS, terutama di Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Pangururan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kecamatan Sianjur Mula Mula.
12. Bahwa selain kelompok massa yang berhasil diketahui warga pada dini hari tanggal 9 Juni 2010 tersebut terdapat pula rombongan lain yang berhasil diketahui warga maupun yang berhasil dideteksi keberadaannya namun tidak berhasil dihampiri oleh warga. Kelompok lain tersebut masuk dari Desa Muara melalui kapal, kemudian menyebar ke berbagai tempat di Kabupaten Samosir. Keberadaan kelompok massa bayaran dari luar ini diketahui dari awak kapal yang mengangkut mereka.
13. Bahwa selain kelompok yang terdeteksi di dua tempat tersebut di atas, setelah pencoblosan pada tanggal 9 Juni 2010 pada malam hari, terdapat kelompok massa bayaran atau “pemilih siluman” yang juga berhasil diketahui oleh masyarakat Desa Tomok yang kemudian melakukan penghadangan untuk mengetahui siapa dan apa latar belakang pengerahan massa ini. Kelompok massa tersebut telah selesai menyebar dan melakukan pencoblosan kemudian hendak kembali ke luar dari wilayah Samosir menuju tempat asal aslinya masing-masing.
14. Bahwa dari kelompok massa yang dihadang di desa Tomok tersebut diketahui bahwa terdapat sedikitnya 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang dalam rombongan, hal ini sesuai surat pernyataan salah satu peserta rombongan tersebut (**Bukti P - 2**). Sebagian berhasil kabur, sebagian lagi dilepaskan, dan sebagian berhasil tercatat dan memberi pernyataan tertulis yang berisi

pengakuan bahwa mereka dikerahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 (dua) dan dibayar. Dari 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang tersebut, yang berhasil dicatat sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang. Sedangkan 10 (sepuluh) orang membuat surat pernyataan di atas materai dan sisanya mengakui dengan mencatatkan namanya dalam daftar **(Bukti P – 3 dan P – 4)**.

15. Bahwa salah satu contoh isi dari surat pernyataan pengakuan tersebut adalah sebagai berikut **(Bukti P – 4)**:

*Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar mengikuti pilkada di Kabupaten Samosir memilih No. 2 di di TPS [...].*

*Adapun kehadiran kami difasilitasi dengan bayaran untuk mobil Rp. 600.000,-. Untuk 10 orang dengan uang Rp. 400.000. Saya memilih tanpa KTP atau identitas di Samosir.*

*Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan hati yang tulus dan tidak ada unsur paksaan.*

16. Dari surat-surat pernyataan tersebut dan catatan yang berhasil dihimpun, para pelaku mengakui telah dibayar untuk mencoblos Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) di TPS-TPS sebagai berikut **(Bukti P – 3 dan P – 4)**:

No	Nama	Mencoblos di TPS/Desa	Kecamatan
1	Bonatua Sitanggang	TPS 1/ Sabungan Nihuta	Ronggur Nihuta
2	Frengky Simbolon	TPS 1/ Simbolon	Palipi Catatan: (memiliki KTP Deli Serdang)
3	Juliana Mangunsong	TPS 1/ Ronggurnihuta	Ronggur Nihuta
4	Vanro Doharson Sipangkar	TPS 2/ Sebungan	Ronggur Nihuta
5	Pandapotan Mangunsong	TPS 1/ Ronggurnihuta	Ronggur Nihuta
6	Dahlina Naibaho	TPS 2/ Sidihoni	Ronggur Nihuta
7	Elfridin Sitanggang	TPS 1/ Sabungan Nihuta	Ronggur Nihuta
8	Hotmina Sihaloho	Tidak jelas	

9	Juliana Sinaga	Tidak jelas	
10	Juliana Mangunsong	TPS I/ Ronggurnihuta	Ronggur Nihuta
11	Jaman Mainggolon	TPS 1/ Simatupang	
12	Nolin Saut Turasip	TPS 5/ Simanindo	Simanindo
13	Putri Ayu Simatupang	TPS 2/ Hutabolon	Pangururan
14	Rianto Simanihuruk	TPS 2/ Hutabolon	Pangururan
15	Merliana Simarmata	TPS 1/ Sihusapi	Simanindo
16	Gusti Tamba	Sabulai	Sitio-tio
17	Asri Sihotang	TPS 1/ Situngkir	Pangururan
18	Liza Situngkir	TPS 2/ Hutabolon	Pangururan
19	Verawaty Silaban	TPS 1/ Siopat sosor	Pangururan
20	Anita Hon Raja	TPS 2/ Pargaloan	Nainggolan
21	Hotmina Sihaloho	TPS 1/ Sihusapi	Simanindo
22	Nauli Lombanraja	TPS 2/ Pangaloan	Nainggolan
23	Lerin Sitohang	TPS 1/ Sabulan	Sitio-tio
24	Liniarti Sinaga	TPS 2/ Sabulan	Sitio-tio
25	Dafri Malau	TPS 5/ Simanindo	Simanindo
26	Candra Y S	TPS 4/ Sangkal	Simanindo
27	Dolmen S	Ranbang Bosi	Simanindo
28	Ricky Naibaho	TPS 3/ Onanbaru	Pangururan
29	Widiarto Sinaga	TPS 2/ Sabulan	Sitio-tio
30	Amon Gultom	TPS 2/ Simarpinggan	Palipi
31	Juan Gultom	TPS 1/ Uraf II	Palipi
32	Iwandi Sinurat	TPS 1/ Hatoguan	Palipi
33	Carianto Sihungkir	TPS 1/ Simarmata	Simanindo
34	Moses Simbolon	TPS 1/ Rianiate	Pangururan
35	Martina Sinaga	TPS 2/ Sinagauruk	Palipi
36	Dewi Tamba	Saetnihuta	Pangururan
37	Rawati Tamba	TPS 3/ Silimapulu	
38	Felianty Barus	TPS 5/ Pasar Pangruran	Pangururan



39	Fina Naibaho	TPS 1/ SDN1	Pangururan
40	Ruta Tamba	TPS 2/ Tamba	Sitio-tio
41	Neluryanty Simbolon	TPS 1/ Pintusona	Pangururan
42	Juniaty Simbolon	TPS 2/ Simbolon	Palipi
43	Junita Simbolon	TPS 4/ Simbolon Purba	Palipi
44	Lastiar Manik	TPS 2/ Sitonggi tonggi	Ronggur Nihuta
45	Lida Mayani Sinaga	TPS 2/ Hatoguan	Palipi
46	Riama Sinaga	TPS 2/ Hatoguan	Palipi
47	Deseit G Parhusip	TPS 2/ Gorat	Palipi
48	Nella Rissy Simarmata	Mangang	Palipi
49	Laskar M. Sitanggang	Simbolon	Palipi
50	Raya Purba	Pangururan	Pangururan
51	Sarmayanti Simbolon	Simbolon	Palipi
52	Fance Hutasoit	Magang	Palipi
53	Adi Sinaga	Magang	Palipi
54	Herman Togatorop	Magang	Palipi
55	Jumeter Situmorang	Urat	Palipi
56	Hamenas Sipahutar	Urat	Palipi
57	Bermanhot Simbolon	Pangururan	Pangururan
58	Candra Malau	Hutamora	Pangururan
59	Chandra Sitanggang	Upahod	Ronggur Nihuta
60	Togi Pandiangan	Magang	Palipi
61	Feltra Situmorang	Urat	Palipi
62	Eplin Situmorang	Urat	Palipi
63	Hendra Situmorang	Urat	Palipi
64	Putra Sitanggang	Urat	Palipi

65	Berkad Sinaga	Urat	Palipi
66	Dinton Siringo-ringo	Sippinggan	Nainggolan
67	Ondogaza Sinaga	Urat	Palipi
68	Waki J. Tamba	Gorat	Palipi
69	Boy Parhusip	Sinaga Uruk	Palipi
70	Eddy S. Sinaga	Sinaga Uruk	Palipi
71	Andy Siboro	Rianiate	Pangururan
72	Eko Rumondang Marbun	Simbolon	Palipi
73	Sulastri Marbun	Simbolon	Palipi
74	Lasmaria Simalaringo	Ronggurnihuta	Ronggur Nihuta
75	Trisnawati Siboro	Bonandololo	Sianjur Mulamula
76	Rolin Simalango	Ronggurnihuta	Ronggur Nihuta
77	Ferlandes Sinurat	TPS 3/ Panguruan	Pangururan
78	Fitri Nadeak	Rianiate	Pangururan
79	Ida Rumapea	Palipi	Palipi
80	Martua Oloan Tampubolon	TPS 2/ Solomamungka	
81	Rolin Nadeak	TPS 6/ Pardomuan 1	Pangururan
82	Era Sinaga	Sinaga Uruk, Urat II	Palipi
83	Mangiring Tua Naibaho	TPS 4/Urat Timur	Palipi (memiliki KTP Deli Serdang)

17. Bahwa dari pengakuan yang dituangkan dalam surat pernyataan tersebut, kelompok massa yang dihadang warga Desa Tomok ini merupakan massa yang dikerahkan oleh Pasangan Nomor Urut 2 (dua), dibayar rata-rata berkisar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang dan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu ribu) untuk transportasi kendaraan atau angkutan **(Bukti P – 4)**.
18. Bahwa beberapa massa yang dihadang di Desa Tomok tersebut diketahui memiliki KTP Medan dan KTP Deli Serdang. Bahkan, pengemudi bis mengakui dirinya juga diberi Kartu Pemilih ketika tiba di Samosir dan

menjelang mencoblos, disuruh memilih pasangan nomor urut 2 (dua) dan dibayar.

19. Bahwa tidak hanya di Desa Tomok, pengerahan massa bayaran ataupun “pemilih siluman” ini juga berhasil diketahui dan dihadang oleh warga di Dusun Boho. Terdapat setidaknya 840 (delapan ratus empat puluh) orang yang menggunakan sedikitnya 28 (dua puluh delapan) bus berkapasitas 30 (tiga puluh) orang. Bahkan kelompok massa ini mendapat pengawalan dan perlindungan dari oknum Koramil Pangururan yang sempat melepaskan tembakan untuk melindungi kelompok massa yang dikerahkan tersebut dari penghadangan warga Desa Boho. Saat ini oknum tersebut diketahui telah ditangkap dan diperiksa Kodim Tarutung.
20. Bahwa kelompok massa baik yang diketahui warga Desa Tomok maupun warga Desa Boho tersebut merupakan sebagian kelompok massa yang dikerahkan untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 2 (dua). Selain dari yang diketahui warga Desa Tomok dan warga Desa Boho, terdapat pula saksi-saksi yang mengetahui pergerakan massa bayaran melalui pintu masuk desa Muara untuk masuk ke Kabupaten Samosir dengan tujuan sama yakni memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Hal ini diketahui dari pengakuan awak kapal yang direkam oleh saksi **(Bukti P - 5)**. Selain rekaman tersebut, ada saksi yang juga mencatat jumlah kapal sedikitnya 11 (sebelas) kapal yang terisi penuh. Dengan kapasitas 200 (dua ratus) orang per-kapal maka sedikitnya terdapat 2.200 (dua ribu dua ratus) orang yang dikerahkan.
21. Berdasarkan catatan para saksi, kelompok massa bayaran ataupun “pemilih siluman” banyak melakukan pencoblosan di TPS-TPS yang tersebar di berbagai kecamatan terutama di Kecamatan Pangururan, Kec. Nainggolan, Kec. Palipi, Kec. Ronggur Nihuta, Kec. Simanindo, Kec. Sitio-tio. Masyarakat Samosir dalam hal ini telah melaporkan adanya pemilih siluman atau bayaran tersebut kepada Panwaslu Kada Samosir **(Bukti P – 6)**.
22. Bahwa atas adanya pelanggaran ini, Panwaslukada Kabupaten Samosir juga telah membuat Surat Nomor 270/053/LAP.PLGRN/PANWASLU KADA/SMR/VI/2010 pada tanggal 10 Juni 2010 **(Bukti P – 7)**. Surat ini ditandatangani oleh dua anggota Panwaslu, diketahui dan ditanda tangani pula oleh Ketua KPU Kab. Samosir. Isi surat tersebut adalah sebagai berikut:

*“Pada hari ini Kamis, tanggal 10 Juni 2010 setelah menerima dan selanjutnya mempelajari Surat Laporan Masyarakat atas nama saudara Edison Naibaho tentang temuan pelanggaran Pemilukada Kab. Samosir Tahun 2010 tanggal 09 Juni 2010, yaitu:*

- 1. Terdapat Pemilih Siluman/Bayangan*
- 2. Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak memuat nama pemilih yang telah menggunakan Hak Pilih (Pemilih tidak terdaftar di DPT)*
- 3. Terdapat beberapa (banyak) pemilih yang seharusnya berhak memilih ternyata tidak terdaftar di DPT*
- 4. Pemilih yang menggunakan hak pilih tidak sah tersebut dikordinasikan dan diperintahkan kepada pasangan calon Nomor urut 2*
- 5. Hasil perhitungan perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 dibatalkan dan digugat haknya sebagai calon dan dituntut sesuai dengan pelanggaran pemilih berdasarkan UU Pemilu kada dan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 117 ayat (2) dan (3) UU Nomor 32 Tahun 2004.*

*Demikian Surat Keputusan ini diperbuat untuk ditindaklanjuti.”*

23. Bahwa menindak lanjuti temuan yang ada Panwaslukada Kabupaten Samosir selanjutnya telah meminta bantuan Kapolres Samosir untuk menyelidiki laporan Pelanggaran No. 08/LAP/PLGRN/SAM/VI/2010, terkait adanya pengerahan massa bayaran tersebut **(Bukti P-7A)**.
24. Bahwa akibat adanya pengerahan massa bayaran ini maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) memperoleh penggelembungan suara paling sedikit (yang berhasil dicatat) yaitu sebanyak 3.217 (tiga ribu dua ratus tujuh belas) Suara.
25. Bahwa perbuatan mengerahkan massa yang dibayar untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) merupakan pelanggaran serius terhadap pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Samosir yang mencederai nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan pemilu. Pelanggaran tersebut sebelumnya telah dipersiapkan sejak dari awal pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Samosir.

**B. Kotak Suara di PPK Nainggolan Terbakar Namun Termohon Tetap Melakukan Rekapitulasi Meskipun Tanpa Dasar yang Sah**

26. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2010 dini hari di kantor PPK Nainggolan yang terletak di desa Nainggolan, Kecamatan Nainggolan, terdapat peristiwa

terbakarnya kotak suara. Akibatnya 9 (sembilan) kotak suara terbakar, 2 (dua) diantaranya habis terbakar dan 7 (tujuh) sisanya rusak berat.

27. Bahwa meskipun kotak suara terbakar, namun pada tanggal 11 Juni 2010 Termohon tetap melakukan Rekapitulasi meskipun tidak lagi memiliki dokumen yang sah **(Bukti P-8)**. Akibatnya, baik dari segi jumlah pemilih, surat suara sah dan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan, jumlah pemilih berdasarkan DPT dan pemilih di luar DPT tidak dapat diverifikasi.
28. Bahwa terhadap hal ini terdapat keberatan dari saksi resmi Pemohon pada proses penghitungan suara di tingkat kecamatan Nainggolan. Surat Pernyataan Keberatan tersebut dinyatakan oleh saksi Pasangan Nomor Urut 7 yaitu Rokiman Parhusip **(Bukti P – 9)**, yang isinya sebagai berikut:

*Kami tidak setuju untuk menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara karena:*

1. *Pemilihan cacat hukum dengan adanya pemilih bayang/tidak jelas atau penggelembungan suara.*
2. *Surat suara yang dibacakan bukan dari M.DA 2-KWK atau pelano/peti suara melainkan rekap dari KPU Samosir.*
3. *Peti suara/pelano tidak utuh rusak akibat bencana kebakaran kantor PPK Kecamatan Nainggolan.*
4. *Saksi No. 7 menolak hasil penghitungan suara.*

29. Bahwa meskipun keputusan Termohon mendapatkan protes dari saksi Pasangan calon selain dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), namun Termohon tidak mempedulikannya.
30. Bahwa saat ini peristiwa terbakarnya kotak suara sedang diselidiki untuk mencari penanggungjawabnya. Namun demikian, Pemohon mencurigai bahwa terbakarnya kotak suara di Kecamatan Nainggolan ini merupakan bagian dari upaya menutup-nutupi adanya pelanggaran yang telah terjadi karena banyak “pemilih siluman” di Kecamatan Nainggolan karena sejak awal telah terdapat kecurigaan kecurangan di berbagai TPS di Kecamatan Nainggolan. Kemudian karena adanya kecurigaan tersebut, tempat penyimpanan kotak suara dijaga ketat bahkan oleh pasukan Brimob. Anehnya, justru di bawah penjagaan ketat terjadi kebakaran yang merusak kotak suara.

**C. Terdapat penyalahgunaan Kekuasaan berupa pengerahan pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Honorer Pemerintahan dan Penggunaan Fasilitas Negara untuk mendukung Pasangan Calon Tertentu**

31. Bahwa salah satu kandidat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah *incumbent* yakni Bupati yang sedang menjabat di Kabupaten Samosir periode 2005 – 2010.
32. Bahwa dalam proses pemilukada Kabupaten Samosir 2010 ini, Pasangan Nomor Urut 2 (dua) menggunakan sarana kekuasaan berupa pengerahan pejabat Negara dan/atau pegawai Negeri Sipil dan/atau pegawai honorer pemerintahan serta menggunakan fasilitas Negara untuk mendukung pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) tersebut.
33. Salah satu bentuk pengerahan ini adalah pengerahan pejabat Negara untuk mendukung Pasangan Nomor Urut 2 (dua) dengan cara melakukan kampanye untuk pasangan calon nomor urut 2 (dua) dan diantaranya bahkan menggunakan kendaraan dinas pemerintahan **(Bukti P – 10 dan Bukti P-11 )**.
34. Selain itu, juga terdapat pengerahan PNS atau pegawai honorer di kantor-kantor pemerintahan beserta keluarganya untuk mendukung pasangan calon nomor Urut 2 (dua). Dalam melaksanakan pengerahan ini, Pasangan Nomor Urut 2 (dua) mengedarkan lembar dukungan calon kepada para PNS atau pegawai honorer, sebagai contoh, Daftar Pendukung Calon Bupati Ir. Mangindar Simbolon dan Calon Wakil Bupati Ir. Mangandap Sinaga, Tim Sukses Keluarga: S.D.N. No. 173783 Singkam, Kecamatan Sianjur Mula-Mula **(Bukti P – 12)** untuk mendapatkan kepastian dukungan dari pejabat pemerintahan. Dari lembar dukungan tersebut Pasangan Nomor Urut 2 (dua) dapat menghitung mana pejabat yang loyal memberikan dukungan dan mana yang tidak. Adanya lembar dukungan tersebut membuat pegawai pemerintahan tidak lagi netral dalam pelaksanaan Pemilukada ini.
35. Bahwa pengerahan pegawai pemerintahan dan penggunaan fasilitas ini terjadi di beberapa daerah, terutama di Kecamatan Pangururan, Kecamatan Nainggolan dan Kecamatan Sianjur Mula-Mula sebagai usaha untuk meningkatkan perolehan suara dengan mempergunakan sarana kekuasaan.

**D. Terdapat Kartu Pemilih Ganda dan Pemilih yang Mencoblos Lebih dari Satu Kali**

36. Bahwa selain pengerahan massa bayaran dan pengerahan pegawai pemerintahan, penyelenggaraan Pemilukada Samosir 2010 ini juga diwarnai adanya Kartu Pemilih ganda yang dikeluarkan oleh Termohon, serta pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Kartu pemilih ganda dan pemilih yang menggunakan haknya lebih dari satu kali ini diduga merupakan bagian dari maksud meningkatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).
37. Bahwa selain memang banyak ditemukan nama ganda dalam DPT, terdapat pula bukti jelas berupa adanya kartu pemilih ganda **(Bukti P-13)**. Dengan keberadaan kartu pemilih ganda seperti ini membuat banyak orang dapat memilih lebih dari satu kali atau orang lain dapat mempergunakan kartu pemilih tersebut untuk menggantikan nama yang tertera.
38. Bahwa selain kartu pemilih ganda, terungkap pula adanya pemilih yang menggunakan hak pilih di dua TPS yang berbeda atau memilih lebih dari satu kali. Pemohon menemukan beberapa contoh pemilih yang memilih lebih dari sekali, antara lain di desa Pardomuan I, **(Bukti P-14)**
39. Bahwa pola yang berhasil ditemukan Pemohon adalah sebagai berikut, dengan adanya DPT yang tidak jelas serta sulit diverifikasi maka terdapat beberapa nama dengan identitas yang sama namun tercatat lebih dari satu kali. Didukung oleh penggunaan kekuasaan yang dimiliki Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), maka pergerakan pemilih yang namanya tercatat di beberapa tempat untuk memilih lagi tersebut menjadi lebih mudah.
40. Dari data dan pengamatan Pemohon, pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali kebanyakan terjadi di Kecamatan Pangururan, Kecamatan Nainggolan, dan Kecamatan Palipi.

**E. Terdapat Pemilih yang Tidak Dapat Memilih Karena Tidak Dicantumkan dalam DPT**

41. Bahwa terdapat banyak Pemilih yang tidak dapat memilih karena dengan sengaja tidak dicantumkan dalam DPT.
42. Bahwa akibat tidak adanya DPT yang jelas, maka banyak penduduk yang jelas-jelas telah lama tinggal di daerahnya masing-masing namun tidak dicantumkan dalam DPT.
43. Bahwa dari sekian banyak penduduk yang tidak dapat memilih tersebut, 15 (lima belas) orang diantaranya telah membuat surat pernyataan bahwa dirinya

terhalangi haknya untuk menggunakan hak pilih akibat tidak tercantum dalam DPT (**Bukti P – 15**).

44. Terhalangnya hak Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya merupakan bagian dari upaya menaikkan suara pasangan calon tertentu karena terlihat dari pola pelanggaran yang dilakukan yakni memanipulasi DPT, menyulitkan pada kandidat dan petugas pelaksana Pemilu di lapangan untuk memperoleh DPT termutakhir dan valid, menghalangi pemilih menggunakan hak pilihnya dengan cara tidak mencantumkan atau menghilangkan nama yang berhak dalam DPT, mencantumkan nama lain selain penduduk dalam DPT, kemudian mengerahkan massa dari luar untuk mengisi nama yang tidak ada atau tidak jelas tersebut dan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali.

#### **PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA TERENCANA SEJAK AWAL PROSES PEMILUKADA**

##### **F. Terdapat Manipulasi DPT untuk Memuluskan Jalannya Upaya Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2**

45. Bahwa pelanggaran-pelanggaran di atas merupakan pelanggaran yang telah dipersiapkan sebelumnya secara sistematis dan terstruktur sehingga pada saat pelaksanaan pilukada dapat membantu kemenangan salah satu pasangan calon.
46. Bahwa pelanggaran tersebut dapat terlaksana sebab sejak awal telah ada persiapan berupa manipulasi DPT untuk memuluskan jalannya upaya penggelembungan suara ini. Dengan adanya manipulasi DPT ini membuat para kandidat kesulitan melakukan verifikasi atas kevalidan DPT yang digunakan, sehingga rencana untuk mengerahkan pemilih untuk mendukung Pasangan Calon tertentu dapat dilaksanakan dengan baik.
47. Bahwa bentuk manipulasi DPT ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut
  - a. Terdapat nama dan kartu pemilih dalam DPT suatu desa, namun ternyata Kepala Desa atau petugas tidak mengenal orang yang tercantum dalam DPT tersebut sehingga kartu pemilih tidak dapat dibagikan. (**Bukti P-16**)
  - b. Terdapat 3 versi DPT yang dikeluarkan oleh Termohon yang mencurigakan dan tidak valid
    - 1) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tahapan,



Program, dan Jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 tertanggal 22 Februari 2010, dalam Lampiran Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010, kegiatan pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) seharusnya ditetapkan pada 19 Maret 2010. Secara lisan, Termohon menginformasikan bahwa Jumlah pemilih yang tercatat dalam data DPT adalah 91.558 (sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh delapan) orang sebagai versi pertama.

- 2) Kemudian baru diketahui oleh Pemohon dan para kandidat lain bahwa Termohon mengadakan Rapat Pleno pada tanggal 25 Maret 2010 dan menetapkan jumlah pemilih dalam DPT adalah 91.558 (sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh delapan) orang seperti yang terdapat dalam keterangan lisan sebelumnya.
- 3) Bahwa setelah banyak pihak melakukan verifikasi, ternyata DPT yang ditetapkan Termohon memiliki banyak masalah dan mencurigakan. Berdasarkan temuan Lembaga Swadaya Masyarakat Gerhana, dengan melakukan verifikasi di 27 desa dari 117 desa yang ada, setidaknya ditemukan 13.000 DPT bermasalah dengan perincian sebagai berikut: **(Bukti P-17)**
  - a) Terdapat 6226 pemilih telah didaftar di DP4 tetapi tidak terdaftar di DPT ataupun yang terdaftar di DPT tetapi tidak terdaftar di DP4
  - b) Terdapat 3555 penduduk yang memiliki KTP dan NIK tetapi namanya tidak terdaftar di DPT.
  - c) Terdapat 3219 pemilih yang terdaftar di DPT tetapi NIK bermasalah karena dikeluarkan oleh KPU.
- 4) Bahwa adanya DPT bermasalah tersebut menimbulkan protes sejak dari 30 April 2010, dan protes terus dilayangkan berbagai pihak.
- 5) Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2010 tiba-tiba Termohon mengeluarkan Surat No 26/BA/V.2010 **(Bukti P-18)** yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
  - a) Termohon menyebutkan bahwa telah ada Pleno pada tanggal 25 Maret 2010 yang telah menetapkan hasil validasi DPT adalah

91.558 (sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh delapan) orang.

- b) Kemudian dalam surat tersebut Termohon menyebutkan dari hasil penetapan tanggal 25 Maret 2010 tersebut telah dilakukan validasi/perbaikan DPT sesuai dengan Rapat Pleno KPU (namuntidak dijelaskan kapan rapat pleno ini dilakukan), sehingga jumlah DPT berubah menjadi 89.751 orang.
- 6) Bahwa dari jumlah 91.558 menjadi 89.751 terdapat selisih 1.807. Pengurangan tersebut tidak memiliki kejelasan parameter karena sejak awal penetapan jumlah DPT yang pertama sudah bermasalah sehingga ketika diperbaiki-pun hanya sekedar mengurangi namun tidak jelas bagaimana cara mengurangkannya, di daerah mana saja, dan apa penyebabnya.
- 7) Bahwa dari DPT versi kedua tersebut secara acak ditemukan bahwa banyak penduduk yang sebenarnya telah ada dalam DP4, keberadaannya jelas, tercatat dalam DPT pemilu terakhir (Pilpres 2009) tidak pernah pindah, namun tiba-tiba namanya malah menghilang. Dan sebaliknya, muncul nama-nama yang tidak dikenal di daerah-daerah tertentu serta adanya nama yang sama, mirip, dengan identitas yang juga mirip. Sehingga, dapat dikatakan baik DPT versi pertama maupun DPT versi kedua, dua-duanya bermasalah.
- 8) Bahwa lebih parah lagi, kemudian tanpa sepengetahuan Pemohon, tiba-tiba Termohon mengeluarkan kembali DPT versi ketiga tertanggal 6 Juni 2010. Termohon menyatakan bahwa DPT terakhir adalah yang tertanggal 6 Juni ini) dengan model A3 jumlah DPT sebanyak 89.733 (delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) orang. **(Bukti P-19)**
- 9) Bahwa penetapan DPT terakhir tersebut dilakukan 3 hari sebelum tanggal pencoblosan.
- 10) Bahwa bahkan Pemohon, para saksi dan banyak petugas penyelenggara Pemilu pada di lapangan (PPS) tidak mendapatkan DPT terakhir ini. Ada beberapa yang dibagikan malam sebelum pencoblosan, ada yang dibagikan pada hari pencoblosan dan bahkan

ada pula yang tidak dibagikan. Banyak pula di beberapa TPS akhirnya tidak memegang DPT terakhir. **(Bukti P-20)**

11) Bahwa hingga saat Permohonan ini diajukan, Pemohon belum pernah mendapatkan DPT terakhir versi 6 Juni 2010 secara resmi dan patut.

c. Bahwa Termohon jelas-jelas telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Termohon tidak pernah melakukan rapat pengesahan DPT yang digunakan yang dihadiri para Pasangan Calon, tidak pernah ada Berita Acara Pengesahan DPT yang digunakan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Akibatnya, para kandidat tidak mengetahui secara pasti DPT yang ditetapkan serta proses pemutakhiran DPT tersebut. Termohon juga tidak membagikan secara patut DPT terakhir kepada para kandidat dan petugas pemuliharaan di lapangan.

d. Bahwa tidak pernah ada proses penetapan DPT yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten/Kota, yang mana hal ini melanggar Pasal 27 ayat (4) Keputusan KPU Nomor 67 thn 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan bahwa :

*“Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten/Kota, tim kampanye pasangan calon, dan KPU Kabupaten/Kota”*

e. Bahwa tidak dibagikan DPT secara patut juga tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Daftar Pemilih Tetap bahwa:

*“Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KPPS.”*

## KESIMPULAN

48. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 tidak sah dan cacat hukum oleh karenanya harus dibatalkan.

49. Bahwa batalnya Keputusan a quo disebabkan adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur yang ditandai dengan adanya peristiwa dan/atau perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- Adanya pengerahan massa bayaran dan/atau pengerahan “pemilih siluman” untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 (dua), sehingga sekurang-kurangnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 diuntungkan atau mendapat penambahan suara fiktif sebesar 3.217 (tiga ribu dua ratus tujuh belas) suara.
- Adanya pengerahan pegawai pemerintahan, penggunaan fasilitas pemerintah, dan penyebaran lembar dukungan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif.
- Terdapat pelanggaran yang sistematis dan terstruktur di Kecamatan Nainggolan berupa terbakarnya kotak suara dan penghitungan rekapitulasi di tingkat kecamatan tanpa mempergunakan dokumen yang sah.
- Terdapat pola pelanggaran berupa pengerahan orang-orang yang dapat memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda.
- Terdapat pola pelanggaran berupa dihilangkannya beberapa nama pemilih dari DPT dan adanya nama tidak dikenal yang tercantum dalam DPT serta nama ganda dalam DPT.
- Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut direncanakan karena telah dipersiapkan sejak awal melalui manipulasi DPT dan penghalang-halangan para kandidat dan pelaksana pemilukada di lapangan memperoleh DPT yang valid. Dengan DPT yang tidak jelas, maka memuluskan jalannya terjadinya pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif tersebut.
- Bahwa akibat dari pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, maka terdapat penambahan suara yang melawan hukum yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebesar 3.217 (tiga ribu dua ratus tujuh belas) suara akibat adanya pengerahan massa bayaran dan potensi kerugian suara Pemohon mencapai 13.000 lebih akibat permainan dan manipulasi DPT.

- Apabila jumlah suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikurangkan berdasarkan jumlah temuan massa bayaran maka jumlah suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi 20299 suara.
50. Bahwa berbagai pelanggaran tersebut telah menciderai prinsip demokrasi, oleh karenanya banyak Laporan pelanggaran yang diajukan pihak terkait, serta keberatan yang diajukan berbagai pihak terhadap hasil Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon (Bukti P-21)
51. Oleh karena itu, apabila memperhitungkan suara siluman yang diperoleh dari massa bayaran dari luar Samosir, maka perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Perolehan Suara yang Benar Menurut Pemohon:

Peringkat	Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ober Sihol P. Sagala, S.E., M.M. dan Tigor Simbolon, S.T.	20443
2	Ir. Mangindar Simbolon dan Ir. Mangandap Sinaga	20299
3	Drs. Martua Sitanggang, M.M. dan Mangiring Tamba, S.H.	8268
4	Rimso Maruli Sinaga, S.H. dan Anser Naibaho	6559
5	Bachtiar Sitanggang dan Ir. Jeremias Sinaga, M.AP	3197
6	Ir. Alusdin Sinaga dan Dr. Togu Harlen Lumbanraja, S.E., M.Si.	1418
7	Drs. Jabungka Situmorang, M.M. dan Ir. Rotua Effendi Siboro, M.Si.	478

52. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kesimpulan di bawah ini dapat menjadi rujukan:
- Oleh karena terdapat pelanggaran pelaksanaan Pemilukada secara sistematis, terstruktur dan sistematis, maka hasil Pemilukada menjadi cacat dan tidak dapat dipertahankan lagi. Pelanggaran ini terutama terjadi di Kecamatan Pangururan, Kec. Nainggolan, Kec. Palipi, Kec. Ronggur Nihuta, Kec. Simanindo, Kec. Sitio-tio.

- Agar Pemilukada Kabupaten Samosir berkualitas dan berjalan secara demokratis, maka selayaknya diadakan pemungutan suara ulang di kecamatan-kecamatan yang paling bermasalah tersebut di atas yang dapat mempengaruhi jumlah suara secara signifikan.
- Atau, karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 jelas-jelas melakukan pelanggaran serius dalam Pemilukada Kab. Samosir, maka cukup alasan untuk memerintahkan Termohon mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 2 sehingga pemungutan suara ulang tidak lagi mengikutsertakan Pasangan Nomor Urut 2
- Atau, jika Mahkamah Konstitusi berpendapat pelanggaran terjadi di seluruh kecamatan di Kabupaten Samosir, maka pemungutan suara ulang dapat dilakukan di seluruh kabupaten Samosir, dengan atau tanpa Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Jika Pemungutan suara ulang baik di kecamatan tertentu maupun seluruhnya, harus dilakukan pemutakhiran DPT secara benar agar tidak terulang lagi manipulasi seperti yang pernah terjadi.

#### PETITUM

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010
3. Menetapkan hasil suara yang benar sebagai berikut:

Peringkat	Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ober Sihol P. Sagala, S.E., M.M. dan Tigor Simbolon, S.T.	20443
2	Ir. Mangindar Simbolon dan Ir. Mangandap Sinaga	20299
3	Drs. Martua Sitanggang, M.M. dan Mangiring Tamba, S.H.	8268

4	Rimso Maruli Sinaga, S.H. dan Anser Naibaho	6559
5	Bachtiar Sitanggang dan Ir. Jeremias Sinaga, M.AP	3197
6	Ir. Alusdin Sinaga dan Dr. Togu Harlen Lumbanraja, S.E., M.Si.	1418
7	Drs. Jabungka Situmorang, M.M. dan Ir. Rotua Effendi Siboro, M.Si.	478

4. Memerintahkan Termohon menerbitkan Keputusan penetapan hasil Pemilukada sesuai Putusan ini

#### SUBSIDAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Pangururan, Kec. Nainggolan, Kec. Palipi, Kec. Ronggur Nihuta, Kec. Simanindo, Kec. Sitio-tio dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 2 karena telah melakukan pelanggaran serius terhadap pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Samosir.

#### LEBIH SUBSIDAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Pangururan,

Kec. Nainggolan, Kec. Palipi, Kec. Ronggur Nihuta, Kec. Simanindo, Kec. Sitio-tio dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;

#### LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kecamatan di Kabupaten Samosir dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
4. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 2 karena telah melakukan pelanggaran serius terhadap pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Samosir

#### LEBIH-LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kecamatan di Kabupaten Samosir dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-32B, sebagai berikut:



NO.	BUKTI	KETERANGAN
1	P-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010.
2	P-2	Surat Pernyataan Mahasiswa Atas nama Koldin Manik, Mahasiswa Akademi Pariwisata Satu Nusa, Bandarlampung
3	P-3	10 (sepuluh) Surat Pernyataan telah mengikuti Pemilukada di Kabupaten Samosir dengan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (atas nama Mangindar Simbolon) dan kemudian menerima sejumlah uang imbalan masing-masing Rp 600.000,00 untuk mobil dan Rp 400.000,00 untuk 10 orang. Surat tertanggal 10 Juni 2010, ditandatangani dan bermaterai.
4	P-4	Daftar 73 nama dan tanda tangan Peserta peserta rombongan massa dari luar Samosir yang dibayar untuk mencoblos pasangan nomor urut 2 yang berhasil dihadap di Desa Tomok.
5	P-5	Video rekaman tentang adanya pengerahan massa atau eksodus dari luar Samosir untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2
6	P-6	Surat kepada Panwaslu Kada Samosir tertanggal 10 Juni 2010, ditandatangani perwakilan masyarakat Samosir dan diberi materai.
7	P-7	Surat Keputusan Panwaslukada Kabupaten Samosir Nomor: 270/ 053/ Panwaslukada/ SMR/ VI/ 2010 tertanggal 10 Juni 2010.
8	P-7A	Surat Panwaslukada Kab Samosir kepada Kapolres Samosir tertanggal 14 Juni 2010 perihal Bantuan Penyelidikan Laporan Pelanggaran No. 08/LAP/PLGRN/SAM/VI/2010.
9	P-8	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan: Nainggolan (Form Model DA-KWK)
10	P-9	Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan: Nainggolan. (Model DA2-KWK)
11	P-10	Foto-foto pejabat Kabid. Perikanan Kabupaten Samosir a.n. Elkanus Simbolon yang mengikuti kampanye menggunakan atribut partai pendukung salah satu calon.
12	P-11	Foto fasilitas Negara digunakan/ mobil dinas No Polisi BB 46 C oleh Marsinta Sitanggang untuk keperluan kampanye
13	P-12	Daftar Pendukung Calon Bupati Ir. Mangindar Simbolon dan Calon Wakil Bupati Ir. Mangandap Sinaga. Tim Sukses Keluarga: S.D.N. No. 173783 Singkam, Kecamatan Sianjur Mula-Mula.
14	P-13	Fotokopi 7 pasang Kartu Pemilih Ganda di Desa Cinta Dame dan Desa Maduma, Kecamatan Simanindo.
15	P-14	Surat pernyataan yang menunjukkan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali
16	P-15	15 (lima belas) Surat Pernyataan Tidak Terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilukada Kabupaten Samosir Tahun 2010 dan fotokopi KTP Kabupaten Samosir. Surat tertanggal 13 dan 14 Juni 2010, ditandatangani dan diberi materai.
		Kartu Pemilih yang tidak dapat dibagikan karena nama yang tercantum dalam DPT adalah nama yang fiktif
17	P-16	Kartu Pemilih yang tidak bisa dibagikan
18	P-17	Data-data pelanggaran DPT yang ditemukan LSM Gerhana

19	P-18	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 26/BA/V/2010 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk Validasi atas Penetapan Jumlah Pemilih Tetap Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir. Tertanggal 11 Mei 2010.
20	P-19	DPT tertanggal 6 Juni 2010
21	P-19A	DPT tertanggal 19 Maret 2010
22	P-20	Surat Keterangan dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir Tahun 2010 Nomor 270/0478/LAP.PLGRN/PANWASLU KADA-SMR/IV/2010.
23	P-21A	Surat Pernyataan PPS desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan
24	P-21B	Surat Konferensi Wali Gereja Indonesia kepada Panwaslu Kab Samosir tentang penolakan hasil Pemilu Kecamatan
25	P-21C	Surat pengaduan dari Kepala Desa Urat 2 Kecamatan Palipi
26	P-21D	Laporan-laporan tentang tidak adanya DPT di TPS
27	P-22A	Surat Panwaslu Kada Kabupaten Samosir Nomor 270/070/PANWASLU KADA-SMR/VI/2010 Perihal Penolakan atas Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010, tertanggal 21 Juni 2010, ditujukan kepada KPU Samosir.
28	P-22B	Surat Panwaslu Kada Kabupaten Samosir Nomor 270/071/PANWASLU KADA-SMR/VI/2010 Perihal Permohonan untuk Membentuk Dewan Kehormatan atas Pelanggaran Kode Etik KPU Kabupaten Samosir, tertanggal 21 Juni 2010, ditujukan kepada KPU Samosir.
29	P-23	Video rekaman tentang kejadian kebakaran PPK Nainggolan
30	P-24A	Surat Pernyataan Kepala Desa Lumban Silinton Kabupaten Tapanuli Utara dan Buku Induk Kabupaten Tapanuli Utara.
31	P-24B	Surat Pernyataan KPPS TPS II Desa Haria Pohan kecamatan Harian Kabupaten Samosir
32	P-25A	Surat-Surat Pernyataan Para Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7
33	P-25B	Surat-Surat Pernyataan Ketua PPS, Anggota PPS, Ketua KPPS dan Anggota KPPS
34	P-26	Surat Keterangan Nomor 01/VI/PPS/PI/2010 dari Ketua PPS Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan
35	P-27A	Surat Panwaslu tentang Berita Acara Klarifikasi atas pemeriksaan saksi bernama Bolusson Pasaribu
36	P-27B	Surat Panwaslu tentang Keterangan Ahli di Bawah Sumpah
37	P-27C	Surat Pernyataan Bolusson P Pasaribu
38	P-28A	Daftar Nama Pemilih DI bawah Umur
39	P-28B	Surat Keterangan Nomor 63/SKP/VI/PI-2010 dari Kepala Desa Pardomuan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dan Akta Kelahiran Lasmarito Simbolon
40	P-28C	Surat Keterangan Kependudukan Nomor 64/SKP/VI/PI-2010 dari Kepala Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir
41	P-29	3 (tiga) Surat Pernyataan Kepala Desa
42	P-30	2 KTP pemilih eksodus
43	P-31	Surat Pemerintah Kabupaten Samosir Nomor 100/78/Pem/VI/2010 tentang Berita Acara Rapat Pleno
44	P-32A	Daftar Nama Pemilih Ganda pada DPT Juni 2010 Pemilu Kecamatan Kabupaten Samosir (Abjad A-G)
45	P-32B	Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memiliki NIK serta NIK yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Samosir

Selain itu, Pemohon I mengajukan 27 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Juni 2010 dan 3 Juli 2010 yang menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Koldin Manik**

- § Bahwa saksi pada tanggal 18 Juni 2010 malam melihat 3 bus “sejahtera” yang membawa Mahasiswa sebanyak 50 orang di tiap-tiap bus;
- § Bahwa Mahasiswa-Mahasiswa tersebut dimaksudkan untuk memilih pasangan nomor urut 2 dan diarahkan ke penginapan Tessa dengan disambut oleh Ibu Boru Hutagaol;
- § Setelah disambut oleh Boru Hutagaol maka mahasiswa dari berbagai daerah kecamatan dikelompokkan menurut kecamatannya;
- § Bahwa Saksi mendengarkan percakapan di telepon ketika berada di warung tuak bahwa mahasiswa tersebut dihadang dan ditangkap oleh warga Tomok.

#### **2. Amri Siallagan**

- § Bahwa Saksi pernah diajak oleh pemilik/tim sukses Posko Nomor 2 nama Uli Simbolon ke Samosir, dengan iming-iming transportasi gratis;
- § Bahwa sehari sebelum pemilu Saksi dijanjikan transportasi gratis pulang pergi, makan gratis, dan amplop berisi uang yang tidak diberi tahu jumlahnya;
- § Saksi pergi bersama rombongan ke Samosir dengan mobil Borneo jam 9 malam, dan sampai di Samosir jam 7 pagi;
- § Saksi melihat 3 unit mobil “Sejahtera” dengan muatan 50 orang tiap bus diberangkatkan;
- § Sebelum sampai di Samosir saksi beserta rombongan berkumpul di Ria Nyate posko nomor 2;
- § Bahwa saksi kurang tahu di TPS mana Saksi memilih;
- § Bahwa setelah memilih saksi dijemput jam 1 untuk kemudian dibawa lagi ke Posko Nomor 2, Ria Nyate dan diberikan uang 50 ribu serta diberi makan;

#### **3. Agustinus B. Silalahi**

- § Bahwa Saksi melihat bersama teman-teman ada mahasiswa yang datang ke Hotel Tessa. Kemudian saksi melaporkan ke Kapolsek dan Panwascam;

- § Kapolsek, Panwascam masuk ke dalam hotel dan mengatakan kepada saksi, akan membawa mahasiswa ke Polsek. Sehingga terjadi perdebatan antara Saksi dengan pihak kepolisian;
- § Menurut Saksi Pihak kepolisian memeriksa mahasiswa secara cepat;
- § Saksi juga berdebat dengan koordinator tim sukses pasangan calon nomor urut 2 sehingga Tim sukses tersebut, menyuruh agar pihak kepolisian menahan Saksi beserta anak abangnya;
- § Sekitar jam tujuh saksi melihat ada lagi bus yang masuk sekitar 20 unit, yaitu bus Sinabung, Borneo, dan Sutra;

#### **4. Kapro Sidabutar**

- § Pada tanggal 9 Juni 2010 tepat jam 18 sore, setelah selesai pemungutan suara, Saksi yang memiliki kios souvenir didatangi tiga orang menanyakan tentang barang-barang di toko souvenir itu dengan kasar;
- § Saksi melihat para Mahasiswa bertengkar satu sama lain terkait masalah bayaran uang.

#### **5. Wisnu Wardana Sidabutar**

- § Bahwa Pada tanggal 9 Juni pukul 6 sore ketika akan menutup tokonya, Saksi kedatangan 5 orang anak muda yang ingin melihat-lihat barang dagangan di toko Saksi;
- § Saksi curiga di tangan anak muda itu ada bekas tinta;
- § Para anak muda itu mengaku kepada saksi, mereka adalah relawan dari Medan dan sedang menunggu ferry yang pukul 19.30 datang.

#### **6. Melly Manurung**

- § Saksi pada tanggal 9 Juni 2010 pukul 6 sore melihat banyak tamu di toko-toko souvenir;
- § Bahwa menurut pengakuan dari rombongan anak muda tersebut, mereka sedang jalan-jalan ke Samosir.
- § bahwa Saksi melihat Saksi Kapro berseteru dengan sebagian dari rombongan anak muda itu;

#### **7. Hari Bos Sidabutar**

- § Bahwa Saksi adalah suami dari Melly Manurung;
- § Tanggal 9 Juni 2010 Sekitar pukul 6 sore , istri Saksi menelepon Saksi untuk pulang ke rumah karena telah terjadi keramaian di sekitar lokasi wisata Samosir;

- § Kemudian Saksi menghubungi Panwas, KPU, dan kepolisian dengan maksud agar tidak terjadi kerusuhan.
- § Saksi juga membuat surat pengaduan ke Panwaslu dan tanggal 10 Juni 2010 Panwaslu membuat surat temuan yang ditandatangani oleh KPUD Samosir.
- § Tanggal 10 Juni 2010 para mahasiswa yang sempat ditahan oleh pihak kepolisian tersebut, membuat surat pernyataan bahwa mereka bukan warga asli Tomok.

#### **8. Bolusson P. Pasaribu**

- § Bahwa saksi sampai hari ini tidak melihat DPT;
- § Saksi mempertanyakan tentang DPT ke KPPS, namun menurut pengakuan KPPS tidak ada;
- § Pada saat Pemilu Pilpres 2 (dua) anak Saksi ada di DPT, namun ketika Pemilukada Samosir tidak mendapat undangan Di TPS 9 tempat Saksi;
- § Bahwa pada Pemilukada Samosir warga yang mendapat undangan hanya 201 orang dan yang menggunakan hak pilih 180 orang. Sementara Pemilu Pilpres 285 orang yang mendapat surat undangan untuk memilih;
- § Saksi juga mengetahui kejadian di Tomok.
- § Bahwa berdasarkan pengakuan Bonardua Sitanggang dan Mahasiswa yang ditandatangani di atas materai, Saksi melihat Bonardua Sitanggang menerima uang dari calon nomor urut 2;

#### **9. Simon Sitanggang**

- § Saksi sebagai kepala pengendalian ferry (pegawai ASDP) Tomok-Ajibata;
- § Saksi melaporkan ada tiga bus yang berisi 50 orang tertahan di pelabuhan Tomok, pada tanggal 9 Juni 2010 pukul setengah enam sore;
- § Keesokan harinya Saksi langsung menuju ke Tomok pukul 10 pagi untuk melihat bus dan mahasiswa;
- § Saksi melihat Kapolres Samsosir, Bapak Aiman, mengatakan masih ada masalah sehingga bus tidak diberangkatkan;
- § Pukul satu siang, Saksi melihat ada Kapolda dan Dandim Tarutung datang dan Saksi berbicara ke Kapolda serta meminta agar massa dikendalikan, Kapolda berjanji akan menyelesaikan dan pada pukul setengah empat bus sudah tidak ada, karena sudah dibawa ke Polres;

#### **10. Monna EVT Girsang**

- § Pada tanggal 9 Juni 2010, jam 9.30 malam, saksi melihat bus bermerek Borneo dan Sutera, di Limbung, **Kec. Sianjung Mula-Mula** ke arah Tele, kurang lebih 20 bus;
- § Saksi menerima informasi melalui telepon, bahwa ada bus ditahan di Boho;
- § Saksi langsung menuju Boho dan bertanya ke rombongan dalam bus;
- § Menurut saksi rombongan bus tersebut ke Tomok ingin berwisata, namun Saksi melihat ada bekas tinta di kelingking;
- § Saksi meminta teman saksi untuk menelepon Kapolres;
- § Saksi melihat ada yang meminta agar warga melepaskan rombongan bus dengan mengatakan, "itu nomor tujuh, Pak".
- § Saksi melihat Danramil mengacungkan pistol meminta agar rombongan dilepaskan;
- § Saksi mendengar ada bus yang masih ditahan dengan tulisan KPUM.
- § Saksi kemudian masuk ke dalam bus dan menanyakan bahwa rombongan bus KPUM mengakui dari Balige.
- § Saksi juga melihat di jari kelingkingnya ada tinta.
- § Bahwa rombongan bus karena didesak warga akhir mengakui bahwa mereka difasilitasi nomor urut dua dengan uang satu juta agar mencoblos.
- § Bahwa Kapolres meminta agar rombongan dilepaskan sedangkan Kasdim mengatakan bahwa akan diproses secara hukum dan Sulut Simbolon (yang mengacungkan pistol ke Saksi) akan dipecat karena tidak netral;

#### **11. Marjon Pasaribu**

- § Saksi menerangkan bahwa tanggal 9 Juni 2010 pukul delapan malam, mendengar radio dan mendapat telepon bahwa ada bus yang tertahan di Tomok.
- § Saksi diminta untuk menuju ke Tomok, namun dinasihati agar menuju ke Boho, karena di sana juga ada bus yang ditahan yang dikemudikan oleh Bona Tua Sitanggang.
- § Bahwa Bona Tua Sitanggang (supir KPUM) mengaku diberi satu juta untuk diberikan kepada mahasiswa untuk mencoblos.
- § Bahwa Bachtiar Sitanggang (calon nomor urut 3) datang dan mengaku sebagai aparat keamanan dan bertanya ke mahasiswa dan kepada Bona Tua Sitanggang;

- § Bahwa rombongan mahasiswa dibawa ke Tomok bersama dengan Bachtiar Sitanggang dan dikumpulkan, kemudian Bona Tua membuat surat pernyataan bahwa mereka mengakui perbuatan mereka dan mengakuinya tanpa ada paksaan dari siapapun, surat pernyataan dibuat pada pukul 10 Juni 2010 dinihari.

#### **12. Sahat Lumban Tobing**

- § Bahwa Saksi satu mobil dengan Marjon Pasaribu dan mendapat telepon bahwa ada massa di Boho;
- § Bahwa saksi mengetahui Saudara Monna Girsang diancam oleh Danramil, kemudian Saksi menyetop mobil Danramil;
- § Bahwa menurut saksi Danramil mengakui mengancam Saksi Monna Tarigan.
- § Bahwa Kasdim berjanji akan mencopot Danramil

#### **13. Budi Lumban Tobing**

- § Saksi adalah karyawan salah satu bus (Sejahtera) yang memberangkatkan mahasiswa ke Samosir.
- § Saksi menjemput rombongan mahasiswa di Simpang Dua Tring Road Medan dengan tujuan ke Samosir.
- § Saksi melihat ada tujuh bus lain yaitu Sutera, Sinabung, CV. Sejahtera Garasindo.
- § Bahwa dari perusahaan Saksi ada tiga bus.
- § Saksi ikut mengantar karena ingin turun di Amplas Medan.
- § Saksi secara tidak sengaja mendengarkan percakapan mereka membicarakan tentang nomor dua;

#### **14. Inggat Sembiring**

- § Saksi adalah supir salah satu bus (Sinabung Jaya) yang mengangkut rombongan mahasiswa.
- § Bus Saksi sempat dicegat oleh massa di Samosir.
- § Saksi ditanya oleh massa dan SIM Saksi diperiksa, karena bus yang dibawa Saksi kosong, maka bus Saksi dilepas oleh massa.
- § Pada tanggal 9 Juni 2010 pukul empat sore Saksi pulang dari Samosir.

#### **15. Harapan Sagala**

- § Bahwa pada tanggal 9 Juni 2010 saksi melihat sebuah mobil kijang kapsul, masuk ke rumah warga di Nainggolan;

- § Saksi mengenal orang yang di mobil tersebut yaitu Manuhut Sinaga (Sekretaris Dewan) menggedor salah satu rumah.
- § Saksi melihat Manuhut Sinaga memberikan uang sekitar 50 ribu dan memberikan kartu bernomor dua;
- § Bahwa pada tanggal 9 Juni 2010 sore, saksi melihat ada bus berbagai merek dan ada ratusan orang.
- § Mahasiswa tersebut memakai jaket bernama AMIK Medan dan saksi melihat ada bapak yang memasukkan ke dalam amplop uang pecahan 50 ribu, 100 ribu, dan memberikan uang-uang yang ada di amplop kepada para sopir dan mahasiswa.
- § Saksi melihat ada saling salam antara kandidat nomor dua dengan para mahasiswa.
- § Keesokan harinya Saksi pergi ke Polres melihat mahasiswa yang ditahan di Polres.

#### **16. Binsar P. Tampubolon**

- § Saksi adalah anggota LSM Gerhana.
- § LSM Gerhana menugaskan Saksi untuk menyelidiki dermaga sebagai alur masuk pemilih gelap yaitu di dermaga Nainggolan dan Balige;
- § Saksi mendengar ada kapal yang berangkat dari Nainggolan ke Ajibata.
- § Kapal-kapal yang digunakan berkapasitas 150 orang.
- § Pada tanggal 4 Juni 2010 Saksi melihat ada fasilitas negara yang digunakan untuk kampanye, kijang innova yang digunakan oleh Dinas BKD untuk mengantar massa ke suatu desa pada saat jam kerja.
- § Pada tanggal 29 Mei 2010, pukul 11, saksi melihat ada PNS yang berkampanye pasangan nomor urut 2 di lapangan kecamatan Pangururan.
- § PNS yang hadir di antaranya adalah Sekda, Kabid Perikanan, Camat.

#### **17. Marisi Limbong**

- § Saksi sebagai pengawas sekolah.
- § Saksi diminta menghadap ke Kadis Pendidikan karena dicurigai 'lari' dari nomor dua.
- § Saksi di cari terus karena tidak menghadap Kadis;
- § Saksi menghadap ke Kadis Pendidikan, ditanya oleh Kadis karena sering main ke rumah Ober (nomor urut 7),
- § Saksi menyangkal tuduhan tersebut.



- § Saksi dicurigai tidak memilih nomor dua dan dipanggil oleh pamannya Kadis, dan menanyakan tentang kenapa tidak memilih nomor urut dua.
- § Saksi pernah diminta oleh Jautib Sinaga untuk memilih nomor urut dua.
- § Pada 29 Mei 2010, anak saksi mendapat SMS yang berisi ancaman, “terimalah hukumanmu, kembali ke habitat” yang artinya dari pengawas sekolah menjadi guru dan dimutasi ke desa terpencil.
- § Ketika Saksi masuk kantor Saksi dibenci pula oleh teman-teman sekantor karena dicurigai tidak memilih nomor urut 2 padahal saksi memilih pasangan nomor urut dua.
- § Saksi pernah diminta untuk menandatangani surat pernyataan dukungan ke nomor urut 2.

#### **18. Rosenti**

- § Saksi adalah PNS di Kecamatan Sianjung Siula-Ula, Kabupaten Samosir;
- § Saksi adalah guru yang diminta untuk menandatangani rekapitulasi/daftar pernyataan untuk mendukung nomor urut 2.
- § Saksi tidak mau menandatangani karena Saksi mengetahui asas Pemilu adalah luber.
- § Kepala Sekolah tetap memaksa Saksi dan terus memberikan komentar bahwa Saksi sudah diuntungkan oleh salah satu pasangan calon dan tidak pernah dipersulit.
- § Kepala Sekolah juga meminta loyalitas Saksi sebagai PNS.
- § Saksi akhirnya menandatangani daftar pernyataan tersebut.
- § Saksi didatangi oleh tim LSM Gerhana dan keterangan Saksi direkam oleh LSM Gerhana tersebut dilakukan di UPTD.
- § Pada tanggal 28 Juni 2010, Saksi dipanggil satu-satu (ada lima orang) oleh Kepsek agar diminta kerjasama agar ketika ada Dinas Pendidikan memeriksa untuk jangan mengadukannya.
- § Bahwa Kepala Dinas mengirimkan surat tentang netralitas PNS setelah beredarnya surat dukungan tersebut.

#### **19. Agustan Situmorang**

- § Saksi adalah PNS Camat di Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir;
- § Saksi Dijumpai oleh Sekretaris Dewan untuk mendukung calon nomor urut 2;

- § Keputusan Bupati Samosir mencopot Saksi sebagai camat bulan September 2009. Saksi ditawarkan sebagai pejabat di Kabupaten Samosir, Saksi menolaknya selama nomor urut 2 masih menjabat sebagai Bupati Samosir.
- § Saksi melaporkan masalah ini ke Panwas via HP. Adanya paksaan agar seluruh PNS dan honorer untuk memilih nomor urut dua.
- § Saksi mengetahui ada Saudara Poster Simbolon (Lurah) dimutasi karena tidak mendukung pasangan nomor urut 2.
- § Ada pegawai Linmas dan honorer (Sapta Tambunan) yang mengadukan ke Saksi bahwa diberhentikan dari jabatannya oleh bupati (nomor urut dua).
- § Bahwa Saksi mengajukan permohonan pindah, tanggal 16 Juni 2009.
- § Bahwa Isi surat saksi pada intinya terkait kegagalan yang terjadi karena ketidakmampuan Saksi.

## **20. Kores Sagala**

- § Saksi menerangkan sebagai PNS di di Pemkab Samosir;
- § Saksi sebelumnya adalah Camat **Roringtubunta yang** dimutasi ke catatan sipil sebagai kepala bidang tanggal 11 Maret.
- § Istri Saksi yang juga guru ikut dimutasikan.
- § Saksi banyak menerima sms dan telepon agar mengarahkan pilihannya ke Ir. Maringat Simbolon (bupati *incumbent*).
- § Saksi menerima undangan pada tanggal 17 Maret dari Pemda untuk pelantikan dan serah terima jabatan, 18 Maret 2010 malam ada kumpul-kumpul di rumah marga Simbolon.
- § Bahwa saksi dimutasi sebelum adanya penetapan Kepala Daerah

## **21. Poster Simbolon**

- § Saksi adalah PNS dengan jabatan Kepala Seksi Dinas Sosial Tenaga Kerja, Pemuda, dan Olahraga.
- § Jabatan sebelumnya adalah sebagai lurah dan bawahannya Agustan Situmorang.
- § Bahwa pada awal bulan Februari 2010, Bapak Camat Nainggolan, Suyono memanggil saksi ke kantor hal tentang Pemilukada dan mengarahkan ke Saksi agar memilih nomor urut 2.
- § Hal tersebut dilakukan karena Saksi meminta warganya untuk memilih sesuai dengan pilihannya, tanpa menyebut harus memilih siapa;

§ Sampai saat ini, status Saksi sebagai PNS belum jelas.

**22. Marni Wati Sinaga**

§ Saksi adalah anggota KPPS TPS 2

§ Bahwa menurut Saksi, tidak semua pasangan calon hadir, hanya nomor 2, 4, 5, dan 7.

§ Bahwa tidak ada keberatan dari Saksi pasangan calon. Saksi melihat adanya pemilih di bawah umur dan memilih dua kali.

§ Saksi sempat berdebat dengan Ketua KPPS, namun Ketua PPS memerintahkan untuk mengerjakan urusan Saksi sendiri. Atas hal tersebut, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon yang lain. Dewi Marlina Simbolon dan Lasmarito Simbolon, yang memilih Lasmarito Simbolon memilih buat kakaknya, masih berumur 16 tahun.

§ Saksi mengaku ditekan oleh Ketua PPS. Semua pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan karena sudah 'dikompaki' oleh Ketua PPS.

§ Ketua PPS mantan kepala sekolah SD.

§ Bahwa Saksi ikut merekap di PPK.

**23. Dian P. Sinaga**

§ Saksi berasal dari LSM Gerhana.

§ Saksi mendapat informasi bahwasanya di Desa Hariarapohan Kecamatan Harian, ada yang bernama Patar Simarmata dan istrinya terdaftar di Kab. Samosir, padahal mereka adalah penduduk Tapanuli Utara.

§ Saksi pergi ke Desa Hariarapohan untuk mengecek kebenaran berita tersebut dan ternyata benar.

§ Ketua PPS Desa Hariarapohan adalah marga Singgalingging.

§ Saksi juga mengecek di Tapanuli Utara bahwa Patar Simarmata dan istri adalah benar penduduk di Tapanuli Utara.

§ Bahwa Patar Simarmata sepuluh tahun yang lalu sempat berdomisili di Desa Hariarapohan dan kemudian pindah ke Tapanuli Utara.

**24. Pardamean Sihotang**

§ Saksi lahir dan tinggal di Desa Hariarapohan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir,

§ Bahwa Saksi beserta istri tidak mendapat kartu pemilih.

§ Saksi sudah melapor kepala desa dan dijanjikan untuk membuatkan kartu pemilih.

- § Patar Simarmata adalah Saudara Saksi, iparnya Saksi, sudah pndah sejak tahun 2000.
- § Saksi tim sukses nomor urut 7.
- § Sebelum Pemilukada, Saksi mendengar ada orang yang membagi-bagi kupon dan meminta agar memilih nomor urut 2, kupon untuk pembagian gula dan minyak masing-masing dua kilo.
- § Saksi tidak bisa menyebutkan siapa yang membagi-bagi kupon tersebut karena tidak kenal.

## **25. Revendi Rumapea**

- § Saksi menerangkan pada tanggal 10 Juni 2010 jam 6.30 pagi Sdr. Saut Sinaga teman Saksi, anggota tim pemenangan nomor tujuh, menelepon saksi bahwa kantor PPK Kecamatan Nainggolan terbakar.
- § Lokasi kantor PPK berhadapan dengan kantor camat.
- § Sampai di lokasi Saksi diusir oleh Marsius Lumbanraja,
- § Kotak suara yang terdiri dari 35 TPS, 9 kotak suara hangus terbakar, dua hilang, yang utuh hanya 24 kotak suara.
- § Saksi hampir dipukul oleh orang-orang pasangan calon nomor urut 2.
- § Rekapitulasi tetap dilaksanakan, dan Saksi yang hadir menolaknya. tetapi tim nomor urut 2 ingin penghitungan suara tetap dilanjutkan.
- § Penghitungan dihadiri oleh KPUD Samosir Mergianto Sinaga.
- § Bahwa menurut Ketua KPUD Samosir berdasarkan undang-undang penghitungan suara tetap dapat dilaksanakan walau tanpa saksi. Saksi telah mengajukan keberatan. Rekap yang digunakan untuk 9 TPS yang terbakar berdasarkan rekap C-1 KWK.
- § Bahwa rekap C-1 KWK sudah ada di tangan KPUD.
- § Ada perbedaan antara rekap di Saksi dengan rekap di KPUD.
- § Bahwa Saksi dari nomor 7 adalah Rukiman Parhusip.
- § Bahwa Persolannya adalah Rekap yang berbeda setelah Perhitungan.

## **26. Anggiat Manalu**

- § Saksi adalah pemantau independen.
- § Secara de facto diakui, tapi de jure tidak terdaftar, karena hasil verifikasi tidak lolos, untuk hal ini Saksi sudah meneruskannya ke PTUN.
- § Bahwa dari data DPT yang diminta ada empat jenis DPT yang tidak jelas.

- § Bahwa DPT ada versi 19 Maret 19 ribuan, ada surat keputusan nomor 26 yang seolah-olah validasi yang menyinggung tentang DPT hasil verifikasi 19 Maret, ada versi 4 Juni, ada yang mengatakan 6 Juni dikeluarkan pada seminggu sebelum hari H. KPUD tidak pernah mengeluarkan surat tentang DPT.
- § Bahwa faktanya memang belum pernah ada undangan resmi tentang penetapan rapat pleno mengenai DPT.
- § Bahwa DPT yang selalu berubah-ubah.
- § Bahwa Saksi melakukan verifikasi DPT secara manual dengan penyortiran manual dan program *excel*, kemudian verifikasi faktual di 27 desa di 9 kecamatan di Samosir, hasil verifikasi Saksi menemukan bahwa ada 13 ribu nama di DPT yang bermasalah.
- § Bahwa terdapat beberapa kejanggalan di DPT tersebut, di antaranya ada yang menikah umur 11, 12, 13, dan 14 tahun di antaranya 20 orang. Banyak NIK yang tidak ada. Ada struktur NIK yang tidak identik dengan NIK yang sebenarnya, tidak sesuai dengan struktur NIK yang lazimnya digunakan misalnya ada yang hanya tiga digit nomor. Ada NIK yang hampir 69 kali muncul, sama semua namanya.
- § Bahwa Saksi sudah melaporkan temuan tersebut ke Panwas, Polres.
- § Bahwa Polres sudah menyatakan tindak pidana, namun akhirnya berubah menjadi tindak pidana biasa.
- § Saksi juga melaporkan ke Polda dan sudah dilakukan gelar perkara dan telah memberikan rekomendasi.
- § Saksi juga telah membawanya ke PTUN.
- § Bahwa DP4 bermasalah, karena hasil Sensus Penduduk terbaru dimana jumlah penduduk Kabupaten Samosir berbeda dengan jumlah penduduk hasil DPT.
- § Bahwa telah terjadi eksodus besar-besaran orang-orang mengganti KTP dan KK.
- § Bahwa tidak ada pemantau pada saat Pemilukada.
- § Bahwa tidak ada surat penetapan DPT, tidak ada nomor dan tanggal penetapan DPT, kecuali pada tanggal 11 Mei.
- § Bahwa Saksi tidak menrima DPT dari KPU tetapi dari pasangan calon
- § Bahwa Saksi Tidak tahu bahwa KPU meminta uang dari Balon Bupati.

- § Bahwa Saksi mengatakan dana kampanye tidak ada diaudit karena tidak sesuai dengan anggaran.
- § Bahwa tidak pernah menerima dan melihat surat dari Panwas.
- § Bahwa ada 4 kali perubahan DPT.

## **27. Jaman Malau**

- § Bahwa Saksi menguraikan hasil pekerjaan staf KPUD, yaitu pada tanggal 20 Mei 2010 cetak surat suara sebanyak 91.868 termasuk di dalamnya 2.5%. kalau dikurangkan 2.5% berarti jumlahnya DPT.
- § Bahwa hasil pekerjaan rekapitulasi di Hotel Gorak Palipi, berdasarkan DB-1 KWK, DPT berjumlah 89.733
- § Bahwa seluruh surat suara terpakai di Pemilukada Samosir adalah 92.386.
- § Bahwa ada perbedaan pencetakan, ada kelebihan.
- § Bahwa menurut ketentuan, DPT bisa dilakukan validasi jika ada yang meninggal, nama ganda, dan pindah domisili tapi untuk bertambah tidak mungkin dilakukan;
- § Bahwa Saksi tidak selamanya hadir pada saat rapat pleno komisioner.
- § Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya Perubahan DPT pada tanggal 26 Mei 2010;

## **PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.D-VIII/2010**

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon II di dalam permohonannya bertanggal 17 Juni 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi perkara Nomor 51/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010, menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah membuat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR Nomor: 45 tahun 2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010, (Bukti P.1);
2. Bahwa Pemohon Drs.Martua Sitanggang,MM., dan Mangiring Tamba,SH., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir, tahun 2010-2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir

Nomor: tahun 2010, tanggal 06 MARET 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir;

3. Bahwa Pemohon terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir dengan Nomor Urut 6 (enam);
4. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Samosir periode 2010- 2015 tersebut telah dilaksanakan oleh Termohon pada Hari Rabu tanggal 9 Juni 2010, oleh karenanya Permohonan Pemohon ini masih sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor:15 tahun 2008, sehingga beralasan hukum Permohonan Pemohon patut diterima oleh MAHKAMAH KONSTITUSI;
5. Bahwa PANWASLUKADA KABUPATEN SAMOSIR dengan Suratnya Nomor:270/002/LAP.PLGRN/ PANWASLUKADA-SMR/IV/2010 tanggal 23 April 2010, Hasil gelar perkara disentra Gakkumdu Polres Samosir yang dihadiri Jaksa, Polres dan PANWASLUKADA KABUPATEN SAMOSIR, tercapai kesepakatan bahwa ditemukan tindak pidana Pilkada sebagaimana dimaksud oleh Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor:32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor:12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi tindak pidana tersebut diatas digugurkan tanpa alasan yang sah menurut hukum oleh Penyidik Polres Kabupaten Samosir dengan surat Nomor: B/288/V/2010/Reskrim, tanggal 10 Mei 2010;
6. Bahwa Pemohon telah mengajukan Gugatan terhadap keputusan Termohon nomor: 22 kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan dan terdaftar dalam Register perkara Nomor:34/G/2010/PTUN-MDN, saat ini masih dalam proses persidangan dengan acara DUPLIK (Bukti P. );
7. Bahwa Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum membuat 4 (Empat) Jenis Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu DPT yang dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2010, DPT tertanggal 25 Maret 2010 yang tidak pernah ada Fisiknya, DPT tertanggal 11 Mei 2010 sebagai hasil pengurangan sebanyak 2000 (duaribu) pemilih, DPT tertanggal 06 Juni 2010 yang ternyata melanggar Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Keputusan KPU Nomor:67 Tahun 2009 tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT):

..”Penyampaian Daftar Pemilih Tetap Untuk Tiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan Suara sudah diterima oleh KPPS;

8. Bahwa Termohon tidak mampu dan sengaja lalai karena dengan sengaja membiarkan terjadinya Peserta Pemilu yang tidak berhak memilih Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir pada tanggal 9 Juni 2010, karena POLRES Kabupaten Samosir dan KAPOLDA SUMATERA UTARA dan PANWASLUKADA KABUPATEN SAMOSIR menemukan lebih dari 150 orang oknum masyarakat yang tidak berhak memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir, tetapi ternyata tertangkap basah dan mengakui diminta oleh Pasangan Calon Bupati Ir.Mangindar Simbolon dan Wakil Bupati Samosir Ir.Mangadap Sinaga Nomor Urut 2 untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, yaitu Ir.Mangindar Simbolon dan Ir.Mangadap Sinaga, sebagaimana dimakksud dalam SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh PANDAPOTAN MANGUNSONG, VANRO DOHARSON SIPANGKAR, BONATUA SITANGGANG, JULIANA MANGUNSONG, DAHLINA NAIBAHU, FRENGKY SIMBOLON, JAMAN NAINGGOLAN, NOLIN SAUT TURNIP, PUTRI AYU SIMATUPANG, RIAN TO SIMANIHURUK, MERLIANA SIMARMATA, GUSTI TAMBA, ASRI SIHOTANG, LISA SITUNGKIR, VERAWATI SILABAN, ANITA LUMBAN RAJA, HOTMINA SIHALOHO, HENDI LUMBAN RAJA, KLERIN SITOHANG, LIMARTI SINAGA, DAFRI MALAU, CANDRA YS, POLMER S, RICKY NAIBAHU, WIDYASTI SINAGA, AMON GULTOM, JUAN GULTOM, WANDI SINURAT, CARANTO SITUNGKIR, MOSES SIMBOLON, MARTINA SINAGA, DEWI TAMBA, RIAWATY TAMBA, FELIANY BARUS, VINA NAIBAHU, RUTA TAMBA, NELVRIANTI SIMBOLON, JULIATI SIMBOLON, JUNITA SIMBOLON, LASTIAR MANIK, LIDA MARIANI SINAGA, MELARISI SIMAMORA, LOKKER M SITANGGANG, RAYA PURBA, SARMAYANTI SIMBOLON, FANCE HUTASOIT, ADI SINAGA, HATUAN TOGATOROP, JUNITER SITUMORANG, IPNEDAS SIPAHUTAR, BERMANHOT SIMBOLON, CANDRA MALAU, CHANDRA SITANGGANG, TOGI PANDIANGAN, FELTRA SITUMORANG, EPLIN SITUMORANG, HENDRA SITUMORANG, PUTRA SITANGGANG, BERKAT SINAGA, DINTON SIRINGORINGO, ANDOGAJA SINAGA, MAXI TAMBA, BOY PARHUSIP, EDI S SINAGA, ANDI SIBORO, EKO RUMONDANG MARBUN, SULASTRI



MARBUN, LASMARIA SIMALANGO, TRISNAWATI SIBORO, ROLIN SIMALANGO, FERNANDES SINURAT, FITRI NADEAK, IDA RUMAPEA, MARTUA OLOAN TAMPUBOLON, ROBIN NADEAK, ERA SINAGA, sebagaimana dimaksud dalam SURAT PERNYATAAN yang bersangkutan masing-masing tertanggal 10 JUNI 2010 yang menyatakan pada pokoknya berbunyi: “ dengan ini menyatakan bahwa saya yang bernama Frengky Simbolon benar-benar telah mengikuti pemilihan di Kabupaten samosir dengan memilih Nomor:2 atau Mangindar Simbolon, Saya menerima dengan Bayaran untuk Angkutan Rp.6,00,000, dan untuk 10 Orang Rp.400,000, Saya memilih di TPS 1 DI SIMBOLON TANPA MEMILIKI IDENTITAS DISAMOSIR (KTP MEDAN), demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sejujurnya tanpa Unsur paksaan, Tomok, 10-06-2010, hormat saya, FRENGKY SIMBOLON”, demikian satu dari sekian banyak SURAT PERNYATAAN sebagaimana dimaksud dalam Bukti P.13 sampai p.18; Bahkan masih terdapat Orang bernama PANEMON SIMBOLON Penduduk Kabupaten Deli Serdang ikut memilih Pasangan Calon Bupati Samosir Ir.Mangindar Simbolon dan Wakil Bupati Samosir Ir.Mangadap Sinaga, (Bukti P.20);

9. Bahwa PANWASLUKADA KABUPATEN SAMOSIR telah membuat SURAT KEPUTUSAN Nomor:270/053/PANWASLU/ KADA/SMR/VI/2010, telah memutuskan pada hari Kamis, tanggal 10 JUNI 2010, yang berbunyi: “ setelah menerima dan selanjutnya mempelajari Surat Laporan Masyarakat atas nama Saudara EDISON NAIBAHO tentang temuan Pelanggaran Pemilukada Kab.Samosir Tahun 2010 tanggal 09 JUNI 2010, yaitu: 1. Terdapat Pemilih Siluman/Bayangan, 2.Daftar Pemilih Tetap Tidak Memuat Nama Pemilih yang telah menggunakan Hak Pilih (Pemilih tidak terdaftar di DPT), 3. Terdapat beberapa (banyak) Pemilih yang seharusnya berhak memilih ternyata tidak terdaftar di DPT, 4. Pemilih yang menggunakan Hak Pilih tidak Sah tersebut DIKOORDINASIKAN DAN DIPERINTAHKAN KEPADA PASANGAN CALON NOMOR URUT 2, 5. Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor: Urut 2 DIBATALKAN DAN DIGUGAT HAKNYA SEBAGAI CALON DAN DITUNTUT SESUAI DENGAN PELANGGARAN PEMILIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMILUKADA DAN PERATURAN YANG BERLAKU YAITU PASAL 117 AYAT (2) DAN (3) UNDANG-UNDANG No: 32 tahun 2004., Demikian Surat Keputusan ini diperbuat untuk ditindaklanjuti., AMBARITA, 10

JUNI 2010, PANWASLUKADA KABUPATEN SAMOSIR, tertanda Manatar Situmorang (Ketua Panwaslukada), 2.Josmar Turnip (Anggota), Mengetahui KETUA KPU KAB.SAMOSIR, tertanda MEGianto SINAGA, S.Sos.,” (Bukti P.19), akan tetapi Keputusan PANWASLUKADA KABUPATEN SAMOSIR tersebut diabaikan oleh Termohon. Padahal seharusnya Termohon wajib menetapkan diskwalifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Ir.Mangindar Simbolon dan Ir.Mangadap Sinaga;

10. Bahwa KAPOLRES KABUPATEN SAMOSIR DAN KAPOLDA SUMATERA UTARA, pada tanggal 10 JUNI 2010 telah menyaksikan secara langsung perbuatan Ratusan Orang Pemilih yang tidak berhak yang didatangkan khusus dari Luar Kabupaten Samosir untuk Memilih Pasangan Calon Bupati Kabupaten Samosir dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir, dan selanjutnya KAPOLRES KABUPATEN SAMOSIR DAN KAPOLDA SUMATERA UTARA, pada tanggal 10 JUNI 2010 menggiring para pemilih yang tidak berhak tersebut ke kantor KAPOLRES di Panguruan Kabupaten Samosir yang selanjutnya dilepaskan oleh KAPOLRES KABUPATEN SAMOSIR DAN KAPOLDA SUMATERA UTARA, pada tanggal 10 JUNI 2010, dengan JANJI KAPOLDA SUMATERA UTARA wajib menghadirkan Para Tersangka Tindak Pidana Pemilu tersebut pada waktu dibutuhkan dalam Persidangan di MAHKAMAH KONSTITUSI, apabila ada Pasangan Calon Bupati Kabupaten Samosir dan Wakil Bupati Samosir mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPUD KABUPATEN SAMOSIR dalam Sengketa Pemilukada tersebut. Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Bapak KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI untuk berkenan MENGHADIRKAN KAPOLDA SUMATERA UTARA sebagai SAKSI KUNCI DALAM PERSIDANGAN ATAS PERMOHONAN PEMOHON ini. Sebab KAPOLDA SUMATERA UTARA telah bertindak melawan kewajiban hukumnya yaitu seharusnya segera dalam tempo 24 Jam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pemilu terhadap para Pelaku yang dilepaskan tersebut, padahal seluruh Masyarakat di Kabupaten Samosir dan disiarkan Langsung oleh Media Elektronik seperti METRO TV DAN TV ONE serta Media Cetal lainnya menyaksikan PERBUATAN PARA PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU tersebut. Bahwa perbuatan para Pemilih yang tidak berhak tersebut telah melanggar Etika Adat Batak yaitu Etika HASANGAPON (KEHORMATAN, KEMULIAAN SEJATI) dalam memenangkan Pemilihan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir, karena Termohon sengaja lalai membiarkan perbuatan Para Pemilih yang tidak berhak tersebut memilih salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terbukti dari Surat Pernyataan Para Pemilih yang tidak berhak tersebut. Ironisnya perbuatan para Pemilih yang tidak berhak tersebut direkayasa dengan cara-cara tidak terhormat yaitu dengan memakai uang (Money Politic) yang tidak dibenarkan oleh Etika Adat Batak. Padahal dalam Struktur Sosial Politik Adat Batak hanya dibenarkan perbuatan yang menjunjung Tinggi Etika Adat Batak Yaitu HASANGAPON (KEHORMATAN, KEMULIAAN) dalam memenangkan setiap Jabatan Politis termasuk PEMILUKADA KABUPATEN SAMOSIR;

11. Bahwa Termohon telah melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban hukum termohon sehingga Termohon telah pula melakukan perbuatan UNPROFESSIONAL CONDUCT yaitu Termohon mencetak SURAT SUARA sebanyak 91.868 Lembar melalui Rekanan yang ditunjuk oleh Termohon yaitu CV.VELTINS MADRIGAL, padahal berdasarkan HASIL REKAPITULASI SUARA YANG MASUK DARI SELURUH TPS menurut MODEL DB 1-KWK adalah sebanyak 92.386 Lembar Surat Suara, oleh karenanya telah terbukti SELISIH SURAT SUARA SEBANYAK 518 SURAT SUARA (Bukti P. ). Padahal berdasarkan BERITA ACARA KPU SAMOSIR Nomor:26/BA/V/2010 tertanggal 11 ME 2010 JUMLAH PEMILIH DI DPT adalah sebanyak 89.751 Orang, sesuai dengan ketentuan ditambah 2,5 % Untuk Surat Suara CADANGAN, maka Seharusnya Jumlah SURAT SUARA yang dicetak adalah 91.995 Lembar, ( Bukti.P. ); Selanjutnya Termohon membiarkan beberapa TPS yang tidak sah, tidak memenuhi Syarat alias Siluman, yaitu TPS I DESA HUTA NAMORA, KECAMATAN PANGURURAN. Ironisnya Termohon lalai tidak mencegah justru membiarkan perbuatan Curang berupa politik Uang (money politic) yang dilakukan Calon pasangan Nomor Urut 2 sebagaimana terbukti dari SURAT PERNYATAAN (Bukti P. sampai Bukti P. );
12. Bahwa Termohon secara melawan hukum mengesahkan Berita Acara Penetapan DPT yang tidak ditandatangani oleh Seluruh Perwakilan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir;
13. Bahwa Pemohon tidak menandatangani REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI PPK dan KPU KABUPATEN SAMOSIR, sehingga Pemohon memohon MAHKAMAH KONSTITUSI berkenan menyatakan tidak sah

## REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI PPK dan KPU KABUPATEN SAMOSIR;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI untuk berkenan mengadili dan memutuskan Permohonan ini dengan AMAR PUTUSAN berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum (Void ab initio), tidak sah KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR NOMOR:45 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN DAN PENETAPAN HASIL JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH SETIAP PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2010;
3. Memerintahkan kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Samosir yang diikuti oleh SELURUH Pasangan Calon KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2010, KECUALI Pasangan Ir.Mangindar Simbolon dan Ir.Mangadap Sinaga;
4. Mohon Putusan seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon II mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27, sebagai berikut:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1	P-1	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR NOMOR:45 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN DAN PENETAPAN HASIL JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH SETIAP PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2010;
2	P-2	Surat PANWASLUKADA KABUPATEN SAMOSIR Nomor:270/002/LAP.PLGRN/PANWASLUKADA-SMR/IV/2010 tanggal 23 April 2010, Hasil gelar perkara disentra Gakkumdu Polres Samosir yang dihadiri Jaksa, Polres dan PANWASLUKADA KABUPATEN SAMOSIR, tercapai kesepakatan bahwa ditemukan tindak pidana Pilkada sebagaimana dimaksud oleh Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor:32 tahun 2004 sebagaimana telah

		diubah dengan Undang-undang Nomor:12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi tindak pidana tersebut diatas digugurkan tanpa alasan yang sah menurut hukum oleh Penyidik Polres Kabupaten Samosir dengan surat Nomor: B/288/V/2010/Reskrim, tanggal 10 Mei 2010;
3	P-3	Gugatan terhadap keputusan Termohon nomor: 22 kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan dan terdaftar dalam Register perkara Nomor:34/G/2010/PTUN-MDN, saat ini masih dalam proses persidangan dengan acara DUPLIK;
4	P-4	SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh PANDAPOTAN MANGUNSONG,
5	P-5	SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh VANRO DOHARSON SIPANGKAR, tanggal 10 Juni 2010;
6	P-6	SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh BONATUA SITANGGANG, tanggal 10 Juni 2010;
7	P-7	SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh JULIANA MANGUNSONG, tanggal 10 Juni 2010;
8	P-8	SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh DAHLINA NAIBAHO, tanggal 10 Juni 2010;
9	P-9	SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh FRENGKY SIMBOLON, tanggal 10 Juni 2010;
10	P-10	SURAT PERNYATAAN BERSAMA tanggal 10 Juni 2010, yang dibuat oleh JAMAN NAINGGOLAN, NOLIN SAUT TURNIP, PUTRI AYU SIMATUPANG, RIAN TO SIMANIHURUK, MERLIANA SIMARMATA, GUSTI TAMBA, ASRI SIHOTANG, LISA SITUNGKIR, VERAWATI SILABAN, ANITA LUMBAN RAJA, HOTMINA SIHALOHO, HENDI LUMBAN RAJA, KLERIN SITOHANG, LIMARTI SINAGA, DAFRI MALAU, CANDRA YS, POLMER S, RICKY NAIBAHO, WIDYASTI SINAGA, AMON GULTOM, JUAN GULTOM, WANDI SINURAT, CARANTO SITUNGKIR, MOSES SIMBOLON, MARTINA SINAGA, DEWI TAMBA, RIAWATY TAMBA, FELIANY BARUS, VINA NAIBAHO, RUTA TAMBA, NELVRIANTI SIMBOLON, JULIATI SIMBOLON, JUNITA SIMBOLON, LASTIAR MANIK, LIDA MARIANI SINAGA, MELARISI SIMAMORA, LOKKER M SITANGGANG, RAYA PURBA, SARMA YANTI SIMBOLON, FANCE HUTASOIT, ADI SINAGA, HATUAN TOGATOROP, JUNITER SITUMORANG, IPNEDAS SIPAHUTAR, BERMANHOT SIMBOLON, CANDRA MALAU, CHANDRA SITANGGANG, TOGI PANDIANGAN, FELTRA SITUMORANG, EPLIN SITUMORANG, HENDRA SITUMORANG, PUTRA SITANGGANG, BERKAT SINAGA, DINTON SIRINGORINGO, ANDOGAJA SINAGA, MAXI TAMBA, BOY PARHUSIP, EDI S SINAGA, ANDI SIBORO, EKO RUMONDANG MARBUN, SULASTRI MARBUN, LASMARIA SIMALANGO, TRISNAWATI SIBORO, ROLIN SIMALANGO, FERNANDES SINURAT, FITRI NADEAK, IDA RUMAPEA, MARTUA OLOAN TAMPUBOLON, ROBIN NADEAK, ERA SINAGA, sebagaimana dimaksud dalam SURAT PERNYATAAN yang bersangkutan masing-masing tertanggal 10 JUNI 2010 yang menyatakan pada pokoknya berbunyi: “ dengan ini menyatakan

		<p>bahwa saya yang bernama Frengky Simbolon benar-benar telah mengikuti pemilihan di Kabupaten samosir dengan memilih Nomor:2 atau Mangindar Simbolon, Saya menerima dengan Bayaran untuk Angkutan Rp.6,00,000, dan untuk 10 Orang Rp.400,000, Saya memilih di TPS 1 DI SIMBOLON TANPA MEMILIKI IDENTITAS DISAMOSIR (KTP MEDAN), demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sejujurnya tanpa Unsur paksaan, Tomok, 10-06-2010, hormat saya, FRENGKY SIMBOLON”, demikian satu dari sekian banyak SURAT PERNYATAAN sebagaimana dimaksud dalam Bukti P.13 sampai p.18; Bahkan masih terdapat Orang bernama PANEMON SIMBOLON Penduduk Kabupaten Deli Serdang ikut memilih Pasangan Calon Bupati Samosir Ir.Mangindar Simbolon dan Wakil Bupati Samosir Ir.Mangadap Sinaga, (Bukti P.20);</p>
11	P-11	<p>SURAT PERNYATAAN yang dibuat dan ditandatangani oleh 123 Orang Penduduk Kabupaten Samosir, Kecamatan Sianjurnmulamula, Desa Boho, menyatakan , berbunyi dikutip:” Pada tanggal 9 Juni Jam 7.30, Wib, terdapat Puluhan Bus beriringan mengangkut Penumpang bergerak dari arah Pangururan menuju Tele (Kecamatan Harian) dengan maksud Bus tersebut kembali ke Medan,....dan seterusnya...”</p>
12	P-12	<p>Surat dari DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR, tertanggal 11 JUNI 2010 Nomor:170/72/DPRD-SMR/VI/2010, Perihal: Rekomendasi DPRD KABUPATEN SAMOSIR, Lampiran 1 (satu) berkas yaitu Berita Acara Nomor:BA/02/DPRD/SMR/VI/2010, tentang Penyampaian Aspirasi Masyarakat Samosir atas Kecurangan/Pelanggaran Pelaksanaan Pemilukada Kab.Samosir tanggal 9 JUNI 2010 di Kantor DPRD KAB.SAMOSIR, ditujukan kepada Yth: 1.KPUD KABUPATEN SAMOSIR, di Pangururan, 2.PANWASLUKADA KAB.SAMOSIR di Pangururan, 3.MAHKAMAH KONSTITUSI RI di Jakarta, berbunyi dikutip: “1. Pemilukada Kabupaten Samosir yang dilakukan tanggal 9 JUNI 2010 supaya dinyatakan batal dan dilakukan Pemilukada Ulang”, 2. Kecurangan dan Pelanggaran serta money politic agar diusut tuntas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ... dan seterusnya...”</p>
13	P-13	<p>SURAT KEPUTUSAN Nomor:270/053/PANWASLU/KADA/SMR/VI/2010, telah memutuskan pada hari Kamis, tanggal 10 JUNI 2010, yang berbunyi: “ setelah menerima dan selanjutnya mempelajari Surat Laporan Masyarakat atas nama Saudara EDISON NAIBAHO tentang temuan Pelanggaran Pemilukada Kab.Samosir Tahun 2010 tanggal 09 JUNI 2010, yaitu: 1. Terdapat Pemilih Siluman/Bayangan, 2.Daftar Pemilih Tetap Tidak Memuat Nama Pemilih yang telah menggunakan Hak Pilih (Pemilih tidak terdaftar di DPT), 3. Terdapat beberapa (banyak) Pemilih yang seharusnya berhak memilih ternyata tidak terdaftar di DPT, 4. Pemilih yang menggunakan Hak Pilih tidak Sah tersebut DIKOORDINASIKAN DAN DIPERINTAHKAN KEPADA PASANGAN CALON NOMOR URUT 2, 5. Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor: Urut 2 DIBATALKAN</p>

		DAN DIGUGAT HAKNYA SEBAGAI CALON DAN DITUNTUT SESUAI DENGAN PELANGGARAN PEMILIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMILUKADA DAN PERATURAN YANG BERLAKU YAITU PASAL 117 AYAT (2) DAN (3) UNDANG-UNDANG No: 32 tahun 2004., Demikian Surat Keputusan ini diperbuat untuk ditindaklanjuti., AMBARITA, 10 JUNI 2010, PANWASLUKADA KABUPATEN SAMOSIR, tertanda Manatar Situmorang (Ketua Panwaslukada), 2.Josmar Turnip (Anggota), Mengetahui KETUA KPU KAB.SAMOSIR, tertanda MEGIANTO SINAGA, S.Sos.,”
14	P-14	PERNYATAAN SIKAP BERSAMA PILKADA DIKABUPATEN SAMOSIR PENUH DENGAN KECURANGAN, tertanggal 10 Juni 2010;
15	P-15	Berita Koran Batak Pos tanggal 15 Juni 2010 tentang RUSUH PILKADA SAMOSIR;
16	P-16	BERKAS PHOTO KAPOLRES KABUPATEN SAMOSIR DAN KAPOLDA SUMATERA UTARA, pada tanggal 10 JUNI 2010 telah menyaksikan secara langsung perbuatan Ratusan Orang Pemilih yang tidak berhak yang didatangkan khusus dari Luar Kabupaten Samosir untuk Memilih Pasangan Calon Bupati Kabupaten Samosir dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir, dan selanjutnya KAPOLRES KABUPATEN SAMOSIR DAN KAPOLDA SUMATERA UTARA, pada tanggal 10 JUNI 2010 menggiring para pemilih yang tidak berhak tersebut ke kantor KAPOLRES di Pangururan Kabupaten Samosir yang selanjutnya dilepaskan oleh KAPOLRES KABUPATEN SAMOSIR DAN KAPOLDA SUMATERA UTARA, pada tanggal 10 JUNI 2010, dengan JANJI KAPOLDA SUMATERA UTARA wajib menghadirkan Para Tersangka Tindak Pidana Pemilu tersebut pada waktu dibutuhkan dalam Persidangan di MAHKAMAH KONSTITUSI, apabila ada Pasangan Calon Bupati Kabupaten Samosir dan Wakil Bupati Samosir mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPUD KABUPATEN SAMOSIR dalam Sengketa Pemilukada tersebut. Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Bapak KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI untuk berkenan MENGHADIRKAN KAPOLDA SUMATERA UTARA sebagai SAKSI KUNCI DALAM PERSIDANGAN ATAS PERMOHONAN PEMOHON ini. Sebab KAPOLDA SUMATERA UTARA telah bertindak melawan kewajiban hukumnya yaitu seharusnya segera dalam tempo 24 Jam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pemilu terhadap para Pelaku yang dilepaskan tersebut, padahal seluruh Masyarakat di Kabupaten Samosir dan disiarkan Langsung oleh Media Elektronik seperti METRO TV DAN TV ONE serta Media Cetal lainnya menyaksikan PERBUATAN PARA PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU tersebut. Bahwa perbuatan para Pemilih yang tidak berhak tersebut telah melanggar Etika Adat Batak yaitu Etika HASANGAPON (KEHORMATAN, KEMULIAAN SEJATI) dalam memenangkan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir, karena Termohon sengaja lalai membiarkan perbuatan Para Pemilih yang tidak berhak tersebut memilih salah

		satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terbukti dari Surat Pernyataan Para Pemilih yang tidak berhak tersebut. Ironisnya perbuatan para Pemilih yang tidak berhak tersebut direkayasa dengan cara-cara tidak terhormat yaitu dengan memakai uang (Money Politic) yang tidak dibenarkan oleh Etika Adat Batak. Padahal dalam Struktur Sosial Politik Adat Batak hanya dibenarkan perbuatan yang menjunjung Tinggi Etika Adat Batak Yaitu HASANGAPON (KEHORMATAN, KEMULIAAN) dalam memenangkan setiap Jabatan Politis termasuk PEMILUKADA KABUPATEN SAMOSIR;
17	P-17	Satu Set Kepingan VCD yang membuktikan PEMILUKADA KABUPATEN SAMOSIR PENUH DENGAN KECURANGAN;
18	P-18	Tanda Terima Berkas Perihal Laporan Pelanggaran Pidana Pemilukada Kab.Samosir dari PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR, tanggal 12 JUNI 2010, Nomor Surat:270/056/PANWASLUKADA/SMR/VI/2010;
19	P-19	VCD dan PHOTO mengenai Gambar, PHOTO sejumlah Massa yang tidak berhak memilih dalam PEMILUKADA KABUPATEN SAMOSIR, tetapi ternyata massa tersebut ikut memilih dalam PEMILUKADA Kabupaten Samosir;
20	P-20	SURAT PERNYATAAN, tertanggal 9 JUNI 2010 yang dibuat oleh Masyarakat Kab.Samosir, yang melihat ada PULUHAN BUS Sinabung Jaya, SAMOSIR PRIBUMI, KPUM dan BORNEO, yang mengangkut Penumpang yang bukan Penduduk Kab.Samosir, yang mengikuti memilih sebagai Pemilih Fiktif pada PEMILUKADA KAB.SAMOSIR tanggal 9 JUNI 2010;
21	P-21	BERITA ACARA NO.26/BA/V/2010 TentangRAPAT PLENO KPUD KAB.SAMOSIR UNTUK VALIDASI ATAS PENETAPAN JUMLAH PEMILIH TETAP PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR, tanggal 11 Mei 2010, yang menyatakan JUMLAH TOTAL DAFTAR PEMILU TETAP SEBANYAK 89.751 DAN JUMLAH TPS sebanyak 325;
22	P-22	KEPUTUSAN KPU KAB.SAMOSIR Nomor:45 tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir tahun 2010, tanggal 14 Juni 2010, berikut LAMPIRAN PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR, MODEL DB2 – KWK, yang dibuat oleh SAKSI VIKTOR SINAGA, dari SAKSI Nomor Urut 6;
23	P-23	DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2010, Model A3- PKWK, TPS III, DESA/KELURAHAN PALIPI, KECAMATAN PALIPI, KABUPATEN SAMOSIR, TANPA TANGGAL, DAN TIDAK DITANDATANGANI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR, melainkan hanya



		ditandatangani Panitia Pemungutan Suara, DENGAN JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK SAH SEBANYAK 264 ORANG (Duaratus Enampuluh Empat Orang);
24	P-24	SURAT PERNYATAAN, tanggal 26 Juni 2010, yang dibuat Donald Turnip , menyatakan pada tanggal 9 Juni 2010, Jam 3 Wib, benar mengemudikan Mobil Penumpang Samosir Pribumi B.7065LC menjemput Massa dalam rangka Pemilukada kab.Samosir dari Hotel Tessa, Kec.Simanindo, dengan Jumlah Massa 30 Orang;
25	P-25	SURAT PERNYATAAN, tanggal 26 Juni 2010, yang dibuat TURMAN SINURAT, menyatakan pada tanggal 9 Juni 2010, Jam 3 Wib, benar mengemudikan Mobil Penumpang Samosir Pribumi BK 7430 DE menjemput Massa dalam rangka Pemilukada kab.Samosir dari Hotel Tessa, Kec.Simanindo, dengan Jumlah Massa 33 Orang;
26	P-26	Copy KTP dari 26 ORANG yang melihat Ratusan Massa yang tidak berhak memilih dalam rangka PEMILUKADA KAB.SAMOSIR, TETAPI RATUSAN MASSA ITU MEMILIH PADA WAKTU PEMILUKADA KAB.SAMOSIR pada tanggal 9 JUNI 2010;
27	P-27	Berita MEDIA TAPANULI, Edisi 28, tanggal 17 JUNI-23 JUNI 2010, halaman 1 “Pejabat Mencoblos 2 kali, menghitung Suara Nomor 2 dan Pemilih Siluman, dan Pada Halaman 8 diberitakan: “MAHASISWA MENGAKU DIFASILITASI UNTUK MENCOBLOS NOMOR 2 .... BANYAK MAHASISWA TERSEBUT YANG TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH DI KABUPATEN SAMOSIR TETAPI FAKTANYA MEREKA DIBIARKAN MENCOBLOS DIBILIK SUARA. MENURUT POLISI ADA SEKITAR 30 (TIGAPULUH) BUS YANG MASUK KE SAMOSIR MENJELANG HARI H, DITAKSIR ADA RIBUAN PEMILIH SILUMAN..”

[2.5] Selain itu, Pemohon II mengajukan 3 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juli 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Viktor Sinaga**

- § Bahwa pada tanggal 9 pagi jam 05.30 sampai dengan 07.30, saksi melihat penduduk dari luar daerah Samosir;
- § Bahwa saksi melihat kapal masuk dipelabuhan tomok
- § Bahwa Masyarakat tidak menerima kapal tersebut sehingga kapal tidak bisa masuk ke dermaga;
- § Bahwa akhirnya semua penumpang kapal dari pelabuhan diarahkan Hotel Tesa;
- § Bahwa pada saat pulang ke panguluran, saksi melihat banyak bis di parkir hotel;
- § Bahwa saksi tidak pernah melihat DPT di tiap desa di Samosir

- § Bahwa saksi memilih di TPS 2, dan saksi tidak melihat DPT ditempelkan di TPS;
- § Bahwa pada saat rekapitulasi jumlah TPS mengalami perubahan dari 325 TPS setelah rekap berubah jadi 273 TPS
- § Bahwa Berita Acara diberikan kepada saksi tetapi saksi tidak menandatangani;
- § Bahwa saksi mengisi form keberatan rekap KPU tentang status TPS dalam rumah, status pemilih yg tertangkap di tomok;
- § Bahwa ada TPS dalam rumah di desa hutanamora;
- § Bahwa DPT diserahkan ke saksi tetapi tidak ada tanggal dan dikeluarkan oleh PPS dan KPU tidak mengetahui serta tidak dilaporkan ke Panwas;
- § Bahwa setelah tanggal 14, setelah rekapitulasi yang menandatangani hanya saksi nomor urut 2, sedangkan Manusur Sitanggang bukan penduduk samosir;
- § Saksi hanya melihat surat pernyataan dari pemilih siluman
- § Bahwa saksi melihat mobil lebih dari 20 buah dan berisi penuh penumpang;
- § Bahwa mobil-mobil tersebut digiring ke Polres
- § Bahwa saksi mengikuti rekap kabupaten dari awal sampai akhir;

## **2. Marolop Limbong**

- § Bahwa saksi Memilih di TPS 3;
- § Bahwa di TPS 4, Kecamatan Sianjur Mula-Mula ada pemilih siluman yang berjumlah satu orang;
- § tertulis di kartu pemilih lince naibaho tetapi yg menggunakan hak pilih lince berliana
- § Bahwa saksikeberatan terhadap lince;
- § Bahwa camat & unsur kepolisian datang ke TKP;
- § Bahwa ada keberatan dari saksi nomor 5, 6, dan 7 keberatan tetapi tidak ditanggapi KPPS;
- § Bahwa formulir keberatan tidak ada
- § keterangan sama dengan viktor sinaga

## **3. Wilson Sinaga**

- § Bahwa saksi adalah salah seorang sopir yang mengangkut massa dari hotel tesa ke kediamanan Nomor Urut 2;
- § Bahwa jumlah penumpang dalam bus tersebut berjumlah 33;

- § Bahwa selama perjalanan saksi mendengar cerita tentang nomor urut 2;
- § Bahwa menurut saksi, penumpang bus tersebut ada yang dibayar 50 atau 100ribu;
- § Bahwa saksi tidak mengenal 33 orang dari samosir

[2.6] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan tanggal 30 Juni 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon di dalam Permohonan *aquo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon di dalam jawaban ini.

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **Tentang Tidak Terpenuhinya Syarat Formil**

- Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008, ditegaskan bahwa : Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah : b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai **Termohon**.
- Bahwa Para Pemohon *aquo* (Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6) tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas eksistensi KPU Kabupaten Samosir Termohon di dalam permohonannya. Para Pemohon justru menempatkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 sebagai Termohon. Padahal dalam perkara hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 45 Tahun 2010 tersebut seyogyanya merupakan objek perselisihan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008.
- Bahwa oleh karena Para Pemohon tidak menyebutkan dengan tegas subjek hukum termohon di dalam permohonannya, maka permohonan Para Pemohon *aquo* tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 yang merupakan pedoman beracara dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, sehingga cukup beralasan menurut

hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **A. HASIL PEMILUKADA KABUPATEN SAMOSIR 2010**

1. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu, 09 Juni 2010 dan hasilnya telah ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010, dimana jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>	<b>PERSEN - TASE ( % )</b>
1.	Ir. ALUSDIN SINAGA dan Dr. TOGU HARLEN LUMBANRAJA, SE. M.Si	1.418	2,22
2.	Ir. MANGINDAR SIMBOLON dan Ir. MANGADAP SINAGA	23.516	36,81
3.	BACHTIAR SITANGGA dan Ir. JEREMIAS SINAGA, M.AP	3.197	5,00
4.	Drs. JABUNGKA SITUMORANG, M.Si dan Ir. ROTUA EFFENDI SIBORO, M.Si	478	0,75
5.	RIMSO MARULI SINAGA, SH dan ANSER NAIBAH	6.559	10,27
6.	Drs. MARTUA SITANGGANG, MM dan MANGIRING TAMBA, SH	8.268	12,94
7.	OBER SIHOL P. SAGALA, SE. MM dan TIGOR SIMBOLON, ST	20.443	32,00
<b>JUMLAH SELURUH SUARA SAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2010</b>		<b>63.879</b>	<b>100,00</b>

2. Bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 49 Tahun 2008 *juncto* Pasal 47 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) : Ir. MANGINDAR SIMBOLON dan Ir. MANGADAP SINAGA ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir dengan jumlah perolehan suara sebesar : **23.516** (*dua puluh tiga ribu lima ratus enam belas*) atau **36,81%** (*tiga puluh enam koma delapan puluh satu perseratus*).

**B. JAWABAN REGISTER NOMOR : 47/PHPU.D-VIII/2010**

**Tentang Pengerahan Massa Bayaran dari Luar Samosir Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)**

3. Bahwa dalil permohonan Pemohon aquo (angka 18 s.d 39) tentang adanya pengerahan massa bayaran dan/atau “pemilih siluman” dari luar Kabupaten Samosir sebanyak 3.217 (*tiga ribu dua ratus tujuh belas*) orang dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 dengan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Ir. MANGINDAR SIMBOLON dan Ir. MANGADAP SINAGA, adalah tidak beralasan sama sekali, sebab :

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 16 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009, yang dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Seandainya pun benar, quod non, terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilukada Kabupaten Samosir Tahun 2010 namun melakukan pemilihan sebagaimana dalil permohonan Pemohon (angka 25 dan 30), seharusnya Pemohon membuat laporan kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Samosir atau Panwas Pemilukada Tingkat Kecamatan berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2007 sehingga yang bersangkutan dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum karena melakukan pelanggaran tindak pidana Pemilukada sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2010.

- b. Di dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 (Model C-KWK) dari setiap KPPS tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (termasuk saksi Pemohon) tentang adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menurut Pemohon adalah pemilih bayaran (pemilih siluman) ikut melakukan pemilihan (pencoblosan).
  - c. Tidak dapat dipastikan bahwa massa bayaran (pemilih siluman) sebanyak 3.217 (*tiga ribu dua ratus tujuh belas*) orang tersebut telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), sebab masih ada 6 (enam) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya yang juga memiliki potensi yang sama untuk dipilih oleh pemilih bayaran (pemilih siluman) yang dimaksud Pemohon aquo.  
Seandainya pun benar, quod non, ada surat pernyataan pengakuan yang dibuat oleh pemilih bayaran (pemilih siluman) sebagaimana dalil Pemohon pada angka (29) dan (30), menurut Termohon surat pernyataan tersebut tidak lebih daripada siasat dan rekayasa yang sengaja dibuat oleh Pemohon aquo seolah-olah telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis.
4. Bahwa disamping itu, Surat Panwas Pemilukada Kabupaten Samosir Nomor : 270/053/Panwaslukada/SMR/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 (vide dalil permohonan Pemohon angka 36) tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang otentik dalam permohonan Pemohon aquo, sebab surat Panwas Pemilukada Kabupaten Samosir tersebut telah dibantah berdasarkan Surat Nomor : 270/053/ PANWASLUKADA-SMR/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 Panwas Pemilukada Kabuapten Samosir yang isinya menjelaskan tentang :
1. *Surat Keputusan bertanggal 10 Juni 2010 yang menyatakan membatalkan hasil Pemilukada Kabupaten Samosir bukan merupakan keputusan Panwaslukada Kabupaten Samosir yang sah oleh karenanya surat keputusan dimaksud tidak berlaku.*
  2. *Panwaslukada Kabupaten Samosir bertugas dan berwenang menerima seluruh pengaduan/laporan pelanggaran pemilu, dan dipastikan bahwa seluruh pengaduan pelanggaran yang telah diterima oleh Panwaslukada*

*Kabupaten Samosir akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan kewenangan Panwaslukada Kabupaten sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 dan 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2009.*

5. Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor 7 (tujuh) sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

**Tentang Kotak Suara di PPK Nainggolan Terbakar, Namun Termohon Tetap Melakukan Rekapitulasi Meskipun Tanpa Dasar Yang Sah**

6. Bahwa berkenaan dengan terjadinya kebakaran kantor PPK Kecamatan Nainggolan pada hari Kamis, 10 Juni 2010 yang mengakibatkan terbakarnya sebanyak 9 (sembilan) kotak suara sebagaimana dalil permohonan Pemohon (angka 40 s.d 44), menurut Termohon adalah unsur kesengajaan untuk membatalkan dan/atau menggagalkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Nainggolan tersebut. Peristiwa pembakaran Sekretariat PPK Kecamatan Nainggolan tersebut telah dilaporkan kepada Kepolisian Sektor Kecamatan Nainggolan.
7. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Nainggolan oleh PPK tetap dilakukan termasuk terhadap sejumlah 9 (sembilan) kotak suara yang terbakar tersebut, yaitu kotak surat suara dari : TPS III Desa Pasaran Parsaoran, TPS I dan TPS III Kelurahan Si Ruma Hombar, TPS II dan TPS III Desa Sipinggian Lumban Siantar, TPS III Desa Huta Rihit, TPS I dan TPS II Desa Sibonor Ompu Ratus, dan TPS III Desa Toguan Galung.
8. Bahwa khusus terhadap 9 (sembilan) kotak suara yang telah terbakar sebagaimana tersebut pada angka (8) di atas, Termohon cq. PPK Kecamatan Nainggolan melakukan rekapitulasi penghitungan suara dengan menggunakan data perolehan suara Model C-1 KWK yang ada di KPU Kabupaten Samosir (yang diterima dari KPPS pada tanggal dan hari pemungutan suara), Model C-1 KWK dari masing-masing saksi pasangan calon, Model C-1 KWK yang ada pada Panwas Pemilu pada Kecamatan Nainggolan dan Lampiran Model C-1 KWK yang diumumkan KPPS di TPS, dengan disaksikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat), saksi Pasangan Calon Nomor Urut

5 (lima), saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam), saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 (tujuh) dan Panwas Pemilukada Kecamatan Nainggolan.

9. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Nainggolan tersebut, jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Nainggolan tidak ada perubahan sama sekali dan jumlahnya signifikan dengan hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilakukan oleh KPPS TPS III Desa Pasaran Parsaoran, KPPS TPS I dan KPPS TPS III Kelurahan Si Ruma Hombar, KPPS TPS II dan KPPS TPS III Desa Sipinggaan Lumban Siantar, KPPS TPS III Desa Huta Rihit, KPPS TPS I dan KPPS TPS II Desa Sibonor Ompu Ratus, dan KPPS TPS III Desa Toguan Galong, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya seorang saksi pun yang menyatakan keberatan dan menuangkannya dalam Formulir Model DA-3 KWK bahkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama EDERPIN NAINGGOLAN dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama RIAN TO P. GULTOM menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Nainggolan (Model DA-KWK).
10. Bahwa disamping itu, tidak ada laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan suara masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 kepada PPK Kecamatan Nainggolan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 13 ayat (4) dan (5) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan.



11. Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 7 (tujuh) *aquo* tidak beralasan sama sekali, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

**Tentang Penyalahgunaan Kekuasaan Berupa Pengerahan Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Honorer Pemerintahan dan Penggunaan Fasilitas Negara Untuk Mendukung Pasangan Calon Tertentu**

8. Bahwa benar, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah *incumbent*, yaitu sebagai Bupati Kabupaten Samosir Periode 2005 - 2010.
9. Bahwa tidak benar Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengerahkan Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Honorer Pemerintahan dan menggunakan fasilitas Negara sebagaimana dalil permohonan Pemohon *aquo* angka (45) s.d (49).

Hingga saat ini, tidak ada laporan tentang pelanggaran (administrasi dan pidana) yang diterima oleh Termohon berkenaan dengan dalil Pemohon angka (45) s.d (49) tersebut, baik yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon maupun yang disampaikan oleh Panwas Pemilukada Kabupaten Samosir.

14. Bahwa oleh karena tidak ada laporan pelanggaran (administrasi dan pidana) yang diterima oleh Termohon dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010, dalil permohonan Pemohon *aquo* adalah tidak benar sama sekali sehingga sudah selayaknya dalil permohonan Pemohon *aquo* untuk ditolak dan dikesampingkan.

**Tentang Kartu Pemilih Ganda dan Pemilih Yang Mencoblos Lebih dari Satu Kali**

15. Bahwa Termohon secara berjenjang mulai dari PPK, PPS dan KPPS telah mendistribusikan kartu pemilih dan undangan untuk memilih (Model C6-KWK) kepada seluruh pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 71 UU Nomor 32 Tahun 2004, *juncto* Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 34 PP Nomor 6 Tahun 2005.

Seandainya pun benar, quod non, ada pemilih terdaftar dalam DPT namun tidak memperoleh kartu pemilih dan undangan untuk memilih (Model C6-KWK), Termohon tetap memberikan kesempatan kepada pemilih yang terdaftar tersebut untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa/menggunakan identitas sah lainnya (vide Pasal 28 huruf b Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009)

Pemberian satu kartu pemilih dan satu undangan untuk memilih (Model C6-KWK) kepada seorang pemilih adalah merupakan keharusan menurut peraturan perundang-undangan. Kalaupun benar, quod non, ada pemilih yang memiliki/ menerima kartu pemilih dan undangan untuk memilih (Model C6-KWK) lebih dari satu, pemilih yang bersangkutan tetap tidak dapat menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, sebab penggunaan hak pilih lebih dari satu kali adalah pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana penjara berdasarkan Pasal 117 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004.

16. Bahwa namun demikian pemilikan kartu pemilih ganda atau memiliki undangan untuk memilih (Model C6-KWK) lebih dari satu sebagaimana dalil permohonan Pemohon angka (50) dan (51) tidak bisa diasumsikan bahwa yang bersangkutan telah/dapat menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.
17. Bahwa pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010, Termohon tidak ada menerima laporan baik dari Pengawas Pemilu maupun dari saksi masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (termasuk saksi dari Pemohon) tentang adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, sebagaimana dalil permohonan Pemohon angka (52) s.d (54). Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya pernyataan keberatan saksi masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (termasuk saksi Pemohon) yang dituangkan di dalam Formulir Model C3-KWK (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara).

18. Bahwa oleh karenanya dalil permohonan Pemohon aquo adalah merupakan asumsi belaka, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

**Tentang Pemilih Yang Tidak Dapat Memilih Karena Tidak Dicantumkan Dalam DPT**

13. Bahwa sebelum pemilih terdaftar ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010, Termohon melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) guna mendapat tanggapan dari masyarakat (vide Pasal 20 ayat 1 PP Nomor 6 Tahun 2005). Dalam waktu 3 (tiga) hari, pemilih atau anggota keluarga memiliki kesempatan untuk mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya. Disamping itu, pemilih atau anggota keluarga juga dapat memberikan informasi yang meliputi :

- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
- c. Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
- d. Pemilih yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Pemilih yang sudah kawin di bawah umur 17 tahun; atau
- f. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih (vide Pasal 21 ayat 1 dan 2 PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009).

14. Bahwa adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dalil permohonan Pemohon angka (55) s.d (57) disebabkan tidak aktifnya pemilih yang bersangkutan untuk menanggapi dan/atau mengajukan usul perbaikan terhadap daftar pemilih sementara (DPS) pada saat diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

15. Bahwa namun demikian, tidak terdaftarnya pemilih yang bersangkutan tidak dapat diasumsikan atau diidentikkan sebagai bagian dari upaya Termohon untuk menaikkan suara pasangan calon tertentu sebagaimana dalil permohonan Pemohon angka (58).

16. Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon aquo angka (55) s.d (58) adalah tidak beralasan hukum sama sekali sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan.

**Tentang Manipulasi DPT Untuk Memuluskan Jalannya Upaya Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2**

23. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009, Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 dari masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Samosir disusun dan disahkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 19 Maret 2010 dan diumumkan kepada pemilih pada tanggal 20 Maret 2010.
24. Bahwa dengan demikian pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 yang dilakukan oleh seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Samosir masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
25. Bahwa terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah disahkan dan diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009, Panitia Pemilih Kecamatan (PPK Sianjur Mula-mula, PPK Harian, PPK Sitio-tio, PPK Onan Runggu, PPK Nainggolan, PPK Palipi, PPK Panguruan, PPK Ronggur Nihuta, dan PPK Simanindo) pada tanggal 23 Maret 2010 membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di tingkat kecamatan, selanjutnya menyampaikan rekapitulasi jumlah DPT di tingkat kecamatan tersebut kepada Termohon (*incasu* KPU Kabupaten Samosir).
26. Bahwa di tingkat kabupaten, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009, Termohon melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan

menetapkannya di dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Samosir Nomor : 17/BA/III/2010 tanggal 25 Maret Tahun 2010 dengan jumlah pemilih terdaftar sebanyak : 91.588 (*sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan*) pemilih.

27. Bahwa oleh karena adanya pemilih ganda, pemilih di bawah umur, pemilih yang meninggal dunia, pemilih yang pindah domisili dan adanya kesalahan pencatatan identitas pemilih seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka Termohon memerintahkan PPK dan PPS untuk melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih tetap (DPT) dan pada tanggal 11 Mei 2010 Termohon melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh seluruh tim kampanye pasangan calon, Panwas Pemilukada Kabupaten Samosir, Desk Pemilukada Kabupaten Samosir dan Kepolisian Resort Kabupaten Samosir melakukan perbaikan terhadap jumlah rekapitulasi daftar pemilih tetap dari **91.588 (*sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan*)** pemilih menjadi **89.751 (*delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh satu*)** pemilih sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Nomor : 26//BA/V/2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Untuk Validasi Atas Penetapan Jumlah Pemilih Tetap Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010.
28. Bahwa oleh karena masih adanya pemilih ganda yang terdaftar dalam DPT Desa Pardomuan I Pangururan sebagaimana yang disampaikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pardomuan I Pangururan, maka Termohon melakukan perbaikan terhadap rekapitulasi pemilih terdaftar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 menjadi : **89.672 (*delapan puluh sembilan enam ratus tujuh puluh dua*)** pemilih sebagaimana Berita Acara Nomor : 31/BA/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010.
29. Bahwa dengan demikian rekapitulasi jumlah pemilih tetap pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 adalah sebagaimana yang tertera di dalam Berita Acara Nomor : 31/BA/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar

Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010.

30. Bahwa pasca penetapan perbaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 sebagaimana angka (29) di atas, Termohon tidak pernah menerbitkan/mengeluarkan DPT sebagai revisi dan/atau perbaikan terhadap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar yang telah ditetapkan berdasarkan Berita Acara Nomor : 31/BA/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 sebagaimana dalil permohonan Pemohon aquo pada halaman (16) angka (8). Dengan perkataan lain, Termohon tidak pernah menerbitkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) versi tanggal 6 Juni 2010.
31. Bahwa oleh karenanya dalil permohonan Pemohon (angka 59 s.d 61) adalah tidak beralasan sama sekali, oleh karenanya dalil permohonan Pemohon aquo sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan.

#### **Tentang Penghitungan Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pemohon**

32. Bahwa di dalam permohonannya angka (65), Pemohon aquo mendalilkan tentang pengurangan perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Ir. MANGINDAR SIMBOLON dan Ir. MANGANDAP SINAGA sebesar : **3.217** (*tiga ribu dua ratus tujuh belas*) dari : **23.516** (*dua puluh tiga ribu lima ratus enam belas*) suara menjadi : **20.299** (*dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan*) suara, sehingga menurut Pemohon aquo posisi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) berada pada peringkat kedua di bawah peringkat Pemohon Pasangan Calon Nomor 7 (tujuh) sebagai peringkat pertama.
33. Bahwa pengurangan perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebesar : 3.217 (*tiga ribu dua ratus tujuh belas*) suara didasarkan atas adanya massa bayaran (pemilih siluman) yang berasal dari luar Kabupaten Samosir yang diduga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah bertentangan dengan undang-undang, dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Tidak dapat dipastikan suara sebesar : 3.217 (*tiga ribu dua ratus tujuh belas*) adalah suara pemilih yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), sebab masih ada pasangan calon lain (termasuk Pemohon)

yang memiliki potensi yang sama untuk memperoleh suara pemilih siluman tersebut.

- b. Pemohon tidak dapat membuat rincian yang konkret tentang suara pemilih siluman sebesar : 3.217 (*tiga ribu dua ratus tujuh belas*) bersumber dari TPS berapa, desa/kelurahan mana dan kecamatan mana.
  - c. Pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebesar : 3.217 (*tiga ribu dua ratus tujuh belas*) suara adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan karena menghilangkan hak pemilih yang telah memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).
34. Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *aquo* tidak beralasan hukum sama sekali sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesamping.

#### **C. JAWABAN REGISTER NOMOR : 51/PHPU.D-VIII/2010**

##### **Tentang Penghentian Penyidikan**

35. Bahwa dalil permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor 6 (enam) berkenaan dengan adanya penghentian penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pemilu menurut Pasal 115 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 oleh Kepolisian Resort Samosir berdasarkan Surat Nomor : B/288/V/2010/Reskrim tanggal 10 Mei 2010 adalah benar dan menurut Termohon penghentian penyidikan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana sehingga tidak perlu dibuktikan lagi di dalam perkara *aquo*.
36. Bahwa oleh karenanya dalil permohonan Pemohon pada halaman (3) angka (5), sudah selayaknya untuk dikesampingkan.

##### **Tentang Gugatan di Pengadilan TUN Medan**

37. Bahwa dalil permohonan Pemohon *aquo* berkenaan dengan adanya gugatan sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Register Nomor : 34/G/2010/PTUN.MDN yang menurut Pemohon diajukan oleh Pemohon *aquo* sebagaimana dalil permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor 6 (enam) pada halaman (4) angka (6) adalah tidak benar sama sekali, sebab yang mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara tersebut justeru adalah LSM Gerhana atas nama : Drs. ANGGIAT

MANALU, MARKO PANDA SIHOTANG dan LEONARD NAINGGOLAN, bukan Pemohon *aquo*.

38. Bahwa oleh karena gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh LSM Gerhana tersebut tidak ada relevansinya dengan perselisihan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010, maka menurut Termohon adalah pantas dan beralasan menurut hukum untuk menolak dalil permohonan Pemohon *aquo*.

**Tentang Penetapan DPT Oleh Termohon**

39. Bahwa berkenaan dengan rekapitulasi jumlah DPT pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 sebagaimana dalil permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) halaman (3) angka (7) pada pokoknya adalah sama dengan dalil permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor 7 (tujuh) pada angka (59) s.d (61), dan hal tersebut telah dijawab oleh Termohon di dalam jawabannya pada angka (23) s.d (21) di atas sehingga secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam jawaban ini.

**Tentang Pemilih Yang Tidak Terdaftar Dalam DPT, Ikut Memilih**

40. Bahwa dalil permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) pada halaman (4) angka (8) dan halaman (7) angka (10), menurut Termohon adalah merupakan bentuk pelanggaran tindak pidana pemilu dan seharusnya yang bersangkutan diproses oleh Panwas Pemilukada Kabupaten Samosir dan ditindaklanjuti kepada Kepolisian Resort Kabupaten Samosir untuk dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004.
41. Bahwa namun demikian, keberatan Pemohon *aquo* tidak tercantum di dalam Formulir Model C3-KWK (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Pemungutan dan Penghitungan Suara) yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C KWK).



42. Bahwa disamping itu, tidak dapat dipastikan bahwa pemilih fiktif (pemilih siluman) atau pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tersebut akan/telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebab masih ada 6 (enam) pasangan calon lain termasuk Pemohon yang juga memiliki potensi yang sama.
43. Bahwa oleh karenanya dalil permohonan Para Pemohon aquo sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan.

#### **Tentang Surat Panwas Pemilukada Kabupaten Samosir**

44. Bahwa Surat Panwas Pemilukada Kabupaten Samosir Nomor : 270/053/PANWASLU/KADA/SMR/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 sebagaimana dalil permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) pada halaman 6 (enam) angka (9) seyogianya sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan :
- a. Surat Panwas Pemilukada Kabupaten Samosir Nomor : 270/053/PANWASLUKADA-SMR/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Samosir dan peserta Pemilukada Kabupaten Samosir Tahun 2010.
  - b. Surat Panwas Pemilukada Kabupaten Samosir Nomor : 270/068/Panwaslu Kada-SMR/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Samosir yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Surat Panwas Pemilukada Kabupaten Samosir Nomor : 270/053/Panwaslu Kada-SMR/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 telah dicabut (tidak berlaku) dengan terbitnya Surat Panwas Pemilukada Kabupaten Samosir Nomor : 270/053/PanwasluKada-SMR/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 perihal Klarifikasi Beredarnya Surat Keputusan PanwasluKada Samosir bertanggal 10 Juni 2010.
45. Bahwa jawaban Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon aquo seyogianya telah diuraikan oleh Termohon pada halaman (5) angka (4) di atas, sehingga secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam jawaban Termohon ini.

#### **Tentang Surat Suara**

46. Bahwa adanya perbedaan jumlah surat suara yang diterima dari seluruh TPS di Kabupaten Samosir dengan jumlah surat suara yang dicetak sebagaimana dalil permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 6

(enam) pada halaman (8) angka (11) adalah **dikarenakan adanya kesalahan pencatatan jumlah surat suara dari Model C1-KWK ke Model DA-A KWK dan Model DA KWK**, sebagai berikut :

KETERANGAN	KECAMATAN	DESA	JUMLAH SURAT SUARA		
			C1 KWK	DA KWK	SELISIH
Surat Suara Yang Terpakai	Sianjur Mula-mula	Aek Sipitu Dae	826	828	2
Surat Suara Yang Tidak Terpakai	Sianjur Mula-mula	Sarimarihit	155	157	2
Surat Suara Yang Terpakai	Sianjur Mula-mula	Ginolot	460	462	2
Surat Suara Yang Tidak Terpakai	Sianjur Mula-mula	Hasinggahan	313	314	1
Surat Suara Yang Tidak Terpakai	Nainggolan	Pananggangan	330	550	220
Surat Suara Yang Tidak Terpakai	Nainggolan	Hutarihit	283	288	5
Surat Suara Yang Tidak Terpakai	Palipi	Urat II	628	632	4
Surat Suara Yang Tidak Terpakai	Palipi	Palipi	230	238	8
Surat Suara Yang Tidak Terpakai	Palipi	Simbolon Purba	425	430	5
Surat Suara Yang Tidak Terpakai	Simanindo	Dosroha	334	335	1
Surat Suara Yang Tidak Terpakai	Simanindo	Cinta Dame	386	389	3
Surat Suara Yang Tidak Terpakai	Simanindo	Simanindo Sangkal	386	387	1
Surat Suara Yang Tidak Terpakai	Simanindo	Tuk Tuk Siadong	292	299	7
Surat Suara Yang Tidak Terpakai	Simanindo	Garoga	170	179	9
Surat Suara Yang Tidak Terpakai	Simanindo	Tomok	483	485	2
Surat Suara Yang Tidak Terpakai	Pangururan	Parmonangan	130	176	46
Surat Suara	Pangururan	Pardomuan	1468	1470	2

Yang Tidak Terpakai		1			
Surat Suara Yang Tidak Terpakai	Pangururan	Siogung Ogung	217	317	100
Surat Suara Yang Tidak Terpakai	Onan Runggu	Rinabolak	361	365	4
Surat Suara Yang Tidak Terpakai	Onan Runggu	Silima Lumbu	35	104	69
Jumlah			<b>7912</b>	<b>8405</b>	<b>493</b>

47. Bahwa kesalahan pencatatan jumlah surat suara tersebut tidak berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010.

48. Bahwa oleh karenanya, dalil permohonan Pemohon aquo sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan.

#### **Tentang TPS Siluman**

49. Bahwa di dalam permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) pada halaman (8) angka (11) yang mendalilkan tentang adanya TPS siluman dan tidak memenuhi syarat sebagaimana TPS I Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan, adalah tidak beralasan sama sekali sebab tempat tersebut sudah biasa digunakan sebagai tempat pemungutan suara mulai dari Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2004, Pemilukada Kabupaten Samosir Tahun 2005, Pemilukada Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 dan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2009.

50. Bahwa dengan demikian dalil permohonan Para Pemohon aquo sudah selayaknya untuk ditolak.

#### **Tentang Penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi**

51. Bahwa tidak ada keharusan bagi masing-masing saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 untuk menandatangani atau tidak menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Meskipun seluruh saksi masing-masing

pasangan calon tidak membubuhkan tandatangannya pada Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tidak menjadikan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut tidak sah (vide Pasal 44 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, Pasal 14 ayat 2 dan 3 dan Pasal 26 ayat 2 dan 3 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009)

52. Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) pada halaman (9) angka (13) tidak beralasan hukum sama sekali, sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan.

#### **Tentang Hasil Penghitungan Suara Yang Benar Menurut Pemohon**

46. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008, yang menjadi objek perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

47. Bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008, permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
- b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
- c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

48. Bahwa di dalam permohonan Pemohon aquo, tidak ada diuraikan mengenai hasil penghitungan suara dan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, bahkan di dalam petitumnya permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara dan/atau menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon juga tidak ada sama sekali.

49. Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon aquo tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf PMK Nomor 15 Tahun 2008, sehingga sudah selayaknya

menurut hukum untuk menolak permohonan Pemohon aquo atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon aquo tidak dapat diterima.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi : **Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau Setidak-tidaknya Menyatakan Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Diterima.**

[2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-114, sebagai berikut:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1	T-1	Berita Acara No. 26/BAN/2010 tanggal 11 Mei 2010 Tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Untuk Validasi Atas Penetapan Jumlah Pemilih Tetap Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir.
2	T-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 32 Tahun 2010 Tanggal 25 Maret 2010 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010.
3	T-3	Berita Acara No.31/BAN/2010 tanggal 26 Mei 2010 Tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010.
4	T-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 37 Tahun 2010 Tanggal 28 Maret 2010 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010.
5	T-5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 38 Tahun 2010 Tanggal 06 April 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010.
6	T-6	Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Tanggal 14 Juni 2010 (Model DB1 — KWK)
7	T-7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 45 Tahun 2010 Tanggal 06 Juni 2010 Tentang Pengesahan Dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010.
8	T-8	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 270/159/KPU/S/IV/2010 tanggal 23 April 2010 Perihal Undangan Kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon

		Bupati/Wakil Bupati Samosir.
9	T-9	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 270/69/KPU/S/11/2010 Tanggal 23 Februari 2010 Perihal Undangan Kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Kab. Samosir.
10	T-10	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 251/KPU-SMR/002.434810N1/2010 Tanggal 06 Juni 2010 perihal Himbawan Kepada Masyarakat Samosir
11	T-11	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Nomor 270/053/PANWASLUKADA- SMRIVI/2010 Tanggal 10 Juni 2010 Perihal Klarifikasi Beredarnya Surat Keputusan Panwaslukada Samosir bertanggal 10 Juni 2010 Kepada 1. Ketua KPU Kab. Samosir, 2. Peserta Pemilukada Kabupaten Samosir tahun 2010.
12	T-12	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 255/KPU-SMR/002.434810NI/2010 Tanggal 11 Juni 2010 Perihal Berita Acara Rapat Pleno Kepada Ketua Panwaslu Kada Kabupaten Samosir
13	T-13	Surat Pernyataan James Hutabalian Dan Sahat Pintor Pandiangan Tanggal 21 Juni 2010.
14	T-14	Surat Pernyataan Rina Sinaga Tanggal 17 Juni 2010
15	T-15	Surat Pernyataan Mahasiswa Yang Tergabung Dalam Perhimpunan Mahasiswa Samosir Sumatera Utara (PERISAI) Nomor 15/B/BPH-PERISAI-SUMUT/MDN/VI/2010M Tanggal 15 Juni 2010.
16	T-16	Selebaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Kada Kabupaten Samosir 2010
17	T-17	Sosialisasi Pemilukada Kabupaten Samosir Tahun 2010
18	T-18	Berita Acara Nomor : 17/BA/III/2010 Tanggal 25 Maret 2010 Tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Untuk Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010.
19	T-19	Surat Keterangan Kepala Desa Hari Pohan Nomor 122/2003/Sk/2010 Tanggal 26 Juni 2010 Dan Nomor : 123/2003/Sk/2010 tanggal 26 Juni 2010
20	T-20	Surat Pernyataan TIURMA HUTA JULU, RAMPA TUA SIMBOLON, JAMONANG SITUMORANG Tanggal 26 Juni 2010.
21	T-21	Surat Keterangan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir Nomor : 476/101/KCSNI/2010 Tanggal 25 Juni 2010 An. LAMHOT SINAGA Dan RUDIANA SIANIPAR dan surat Pernyataan LAMHOT SINAGA Dan RUDIANA SIANIPAR Tanggal 26 Juni 2010.
22	T-22	Surat Keterangan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir Nomor : 476/102/KCSNI/2010 Tanggal 25 Juni 2010
23	T-23	Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sianjur Mula- multi Tanggal 08 Juni 2010
24	T-24	Berita Acara Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Maduma dan Desa Cinta Dame tanggal 7 Juni 2010
25	T-25	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 270/58/KPU/S/I112010 Tanggal 09 Pebruari 2010 perihal Sosialisasi PemiluKada Kepada Bupati Samosir

26	T-26	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sianjur Mula Mula tanggal 11 Juni 2010 (Model DA–KWK)
27	T-27	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Palipi tanggal 11 Juni 2010 (Model DA – KWK)
28	T-28	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Onan Rungu tanggal 11 Juni 2010 (Model DA – KWK)
29	T-29	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Simanindo tanggal 11 Juni 2010 (Model DA – KWK)
30	T-30	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Nainggolan tanggal 11 Juni 2010 (Model DA – KWK)
31	T-31	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pangururan tanggal 11 Juni 2010 (Model DA – KWK)
32	T-32	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa/Kelurahan Pardomuan – I Kecamatan Pangururan Tanggal 09 Juni 2010 (Model CI-KWK)
33	T-33	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa/Kelurahan Pardomuan – I Kecamatan Pangururan Tanggal 09 Juni 2010 (Model CI- KWK)
34	T-34	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa/Kelurahan Pardomuan – I Kecamatan Pangururan Tanggal 09 Juni 2010 (Model CI-KWK)
35	T-35	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) V Desa/Kelurahan Pardomuan – I Kecamatan Pangururan Tanggal 09 Juni 2010 (Model CI-KWK)
36	T-36	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Desa/Kelurahan Pardomuan – I Kecamatan Pangururan Tanggal 09 Juni 2010 (Model CI- KWK)
37	T-37	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) VII Desa/Kelurahan Pardomuan – I Kecamatan Pangururan Tanggal 09 Juni 2010 (Model CI- KWK)
38	T-38	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat

		Pemungutan Suara (TPS) 8 Balerong Desa/Kelurahan Pardomuan – I Kecamatan Pangururan Tanggal 09 Juni 2010 (Model CI-KWK)
39	T-39	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Pengitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) IX Desa/Kelurahan Pardomuan – I Kecamatan Pangururan Tanggal 09 Juni 2010 (Model CI- KWK)
40	T-40	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Pengitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa/Keluraha Pardomuan I Kecamatan Pangururan Tanggal 09 Juni 2010 (Model CI- KWK)
41	T-41	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Pengitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I DesalKelurahan Siogungogung Kecamatan Pangururan Tanggal 09 Juni 2010 (Model CI-KWK)
42	T-42	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Pengitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Pangambatan Desa/Kelurahan Parmonangan Kecamatan Pangururan Tanggal 09 Juni 2010 (Model C I -KWK)
43	T-43	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Pengitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Pangambatan Desa/Kelurahan Parmonangan Kecamatan Pangururan Tanggal 09 Juni 2010 (Model C 1-KWK)
44	T-44	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Pengitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa/Kelurahan Parmonangan Kecamatan Pangururan Tanggal 09 Juni 2010 (Model CI- KWK)
45	T-45	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Pengitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) SMPN 2 Pangururan / II Desa/Kelurahan Parsaoran I Kecamatan Pangururan Tanggal 09 Juni 2010 (Model C 1-KWK)
46	T-46	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Pengitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa/Kelurahan Panaggangan Kecamatan Nainggolan Tanggal 09 Juni 2010 (Model C 1- KWK)
47	T-47	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Pengitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa/Kelurahan Panaggangan Kecamatan Nainggolan Tanggal 09 Juni 2010 (Model C 1-KWK)
48	T-48	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Pengitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa/Kelurahan Panaggangan Kecamatan Nainggolan Tanggal 09 Juni 2010 (Model CI-KWK)
49	T-49	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Pengitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa/Kelurahan Hutarihit Kecamatan Nainggolan Tanggal 09 Juni 2010 (Model CI-KWK)
50	T-50	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Pengitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II DesalKelurahan Hutarihit Kecamatan Nainggolan Tanggal 09 Juni 2010 (Model CI-KWK)
51	T-51	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Pengitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III



		Desa/Kelurahan Hutarihit Kecamatan Nainggolan Tanggal 09 Juni 2010 (Model CI-KWK)
52	T-52	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Onan Limbong Desa Aek Sipitudai Kecamatan Sianjur Mula Mula Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C - KWK)
53	T-53	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II tanah Lapangan Desa Aek Sipitudai Kecamatan Sianjur Mula Mula Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C - KWK)
54	T-54	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Aek Baringin Desa Aek Sipitudai Kecamatan Sianjur Mula Mula Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C — KWK)
55	T-55	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) IV Desa Aek Sipitudai Kecamatan Sianjur Mula Mula Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C — KWK)
56	T-56	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Sari Marrihit Desa Sari Marrihit Kecamatan Sianjur Mula Mula Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C — KWK)
57	T-57	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa Sari Marrihit Kecamatan Sianjur Mula Mula Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C — KWK)
58	T-58	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Lumban Balian Desa Hasinggaan Kecamatan Sianjur Mula Mula Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C — KWK)
59	T-59	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Desa Hasinggaan Kecamatan Sianjur Mula Mula Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C — KWK)
60	T-60	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pinal III Desa Hasinggaan Kecamatan Sianjur Mula Mula Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C — KWK)
61	T-61	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara ("FPS) IV Desa Hasinggaan Kecamatan Sianjur Mula Mula Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C — KWK)
62	T-62	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Gindat Kecamatan Sianjur Mula Mula Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C — KWK)
63	T-63	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa Ginolat Kecamatan Simanindo Mula Mula

		Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C — KWK)
64	T-64	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Tomok Kecamatan Simanindo Mula Mula Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C — KWK)
65	T-65	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I I Desa Tomok Kecamatan Simanindo Mula Mula Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C — KWK)
66	T-66	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa Tomok Kecamatan Simanindo Mula Mula Kabupaten Samosir Tangga 9 iuni 2010 (Model C — KWK)
67	T-67	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) IV Desa Tomok Kecamatan Simanindo Mula Mula Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C — KWK)
68	T-68	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) V Desa Tomok Kecamatan Simanindo Mula Mula Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C — KWK)
69	T-69	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) VI Desa Tomok Kecamatan Simanindo Mula Mula Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C — KWK)
70	T-70	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) VII HT. Bolon Desa/Kelurahan Tomok Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir (Model CI — KWK).
71	T-71	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) VIII Desa/Kelurahan Tomok Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir (Model CI — KWK).
72	T-72	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Tomok Kecamatan Simanindo Mula Mula Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C — KWK)
73	T-73	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa Simanindo Kecamatan Simanindo Mula Mula Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C — KWK)
74	T-74	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa Simanindo Kecamatan Simanindo Mula Mula Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C — KWK)
75	T-75	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) IV Desa Simanindo Kecamatan Simanindo Mula Mula Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C — KWK)
76	T-76	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Garogo Kecamatan Simanindo Mula Mula Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C — KWK)
77	T-77	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara

		Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa/Kelurahan Garoga Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir (Model CI — KWK).
78	T-78	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa/Kelurahan Garoga Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir (Model CI — KWK).
79	T-79	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa/Kelurahan Tuk Tuk Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir (Model CI — KWK).
80	T-80	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa/Kelurahan Tuk Tuk Siadong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir (Model CI - KWK).
81	T-81	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa/Kelurahan Tuk Tuk Siadong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir (Model CI - KWK).
82	T-82	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) IV Desa/Kelurahan Tuk Tuk Siadong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir (Model C1 - KWK).
83	T-83	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) V Desa/Kelurahan Tuk Tuk Siadong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir (Model CI - KWK).
84	T-84	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa/Kelurahan Cinta Dame Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir (Model CI — KWK).
85	T-85	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa/Kelurahan Cinta Dame Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir (Model CI — KWK).
86	T-86	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa/Kelurahan Cinta Dame Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir (Model CI KWK).
87	T-87	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) IV Desa/Kelurahan Cinta Dame Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir (Model CI — KWK).
88	T-88	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di TPS I Desa / Kelurahan Dosroha Kecamatan Simaninjau Kabupaten Samosir
89	T-89	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara ("TPS) III Desa/Kelurahan Dosroha Kecamatan Simanindo Mula Mula Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010

		(Model C — KWK)
90	T-90	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa/Kelurahan Dosroha Kecamatan Simanindo Mula Mula Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C — KWK)
91	T-91	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) IV Desa/Kelurahan Palipi Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C — KWK)
92	T-92	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara ("TPS) V Desa/Kelurahan Palipi Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C — KWK)
93	T-93	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) IV
94	T-94	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa/Kelurahan Palipi Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C - KWK)
95	T-95	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa/Kelurahan Palipi Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C - KWK)
96	T-96	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara ("TPS) I Desa/Kelurahan Palipi Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C KWK)
97	T-97	Rekapitulasi Sertifikat Model CI KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dari Setiap "TPS Dalam Daerah Wilayah Desa/Kelurahan Palipi Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir(Model DA-A KWK).
98	T-98	Rekapitulasi Sertifikat Model CI KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dari Setiap TPS Dalam Daerah Wilayah Desa/Kelurahan Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir(Model DA-A KWK).
99	T-99	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa/Kelurahan simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C - KWK)
100	T-100	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara <b>(TPS) 11</b> Desa/Kelurahan Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C - KWK)
101	T-101	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa/Kelurahan Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C - KWK)
102	T-102	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) IV Desa/Kelurahan Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C - KWK)
103	T-103	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan

		Suara (TPS) V Desa/Kelurahan Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C - KWK)
104	T-104	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) VI Desa/Kelurahan Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C - KWK)
105	T-105	Rekapitulasi Sertifikat Model CI KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dari Setiap TPS Dalam Daerah Wilayah Desa/Kelurahan Urat Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir (Model DA-A KWK).
106	T-106	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I
107	T-017	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa/Kelurahan Urat II Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C — KWK)
108	T-108	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa/Kelurahan Urat II Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C — KWK)
109	T-109	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) IV Desa/Kelurahan Urat II Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C — KWK)
110	T-110	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) V Desa/Kelurahan Urat II Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Tanggal 9 juni 2010 (Model C — KWK)
111	T-111	Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa/Kelurahan Kinabolak Kecamatan Palipi Kabupaten Onan Rungu Tanggal 9 juni 2010 (Model C — KWK)
112	T-112	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa/Kelurahan Rina Bolak Kecamatan Onan Rungu Kabupaten Samosir (Model C 1 — KWK).
113	T-113	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa/Kelurahan Silima Lombu Kecamatan Onan Rungu Kabupaten Samosir (Model C1- KWK)
114	T-114	Soft Copy DPT

[2.8] Selain itu, Termohon mengajukan 2 (dua) orang penyelenggara PemiluKada (PPK), 3 (tiga) saksi Panwaslu Kecamatan dan 1 (satu) orang saksi PNS Pemkab Samosir, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 3 Juli 2010, menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Tumbur Sitanggang

§ Saksi adalah anggota PPK Pangurusan;

- § Bahwa DPT di Kecamatan Pangururan 22.008, suara sah 15.448, suara tidak sah 214 suara;
- § Bahwa hasil rekap di PPK pada tanggal 11 Juni 2010, dihadiri 3 orang saksi yaitu dari saksi nomor urut 2, 6 dan 7 serta dihadiri oleh Panwas;
- § Bahwa pelaksanaan rekap berjalan aman, form keberatan nihil (tidak ada keberatan) dan tidak ada keberatan lisan tidak ada sama sekali;
- § Bahwa mulai jam 09.00 sampai dengan 17.00, yang menandatangani Berita Acara hanya dari saksi nomor 2, karena saksi yang lain sudah terlebih dahulu pulang;
- § Bahwa sebelum DPT ditetapkan, anggota PPK menandatangani di posko masing-masing untuk mengantisipasi adanya pemilih ganda dan pemilih dibawah umur;
- § Bahwa menurut saksi nomor urut 5, ada temuan nama-nama pemilih yang tidak layak masuk dalam DPT;
- § Bahwa jika datanya jelas maka datanya akan masuk ke DPT;
- § Bahwa Victor Sinaga mengatakan telah membentuk Tim berisi 300 orang, tetapi sampai terakhir tidak ada masukan;
- § Bahwa Kecamatan Pangururan terdiri dari 75 TPS dan 5 PPK;
- § Bahwa saksi berkeliling dan melihat 40 TPS dan selama Pemantauan tidak ada kejadian khusus di lapangan selama Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 9 Juni 2010 serta berlangsung aman;
- § Bahwa perubahan rekapitulasi diketahui oleh Saksi dan perubahan yang terakhir pada tanggal 6 Juni 2010.
- § Bahwa saksi mengetahui perubahan rekap tanggal 26 Mei 2010, dikarenakan alasan yang jelas karena beberapa desa masih menuliskan nama yang ganda, yang sudah meninggal dan sudah pindah;
- § Bahwa setelah tanggal 26 Mei 2010, saksi tidak mengingat apakah ada perubahan.

## **2. Pardamean Naibaho**

- § Saksi dalah Ketua Panwascam Pangururan
- § Bahwa tahapan-tahapan proses penyelenggaraan Pemilukada berjalan dengan baik dan sesuai dengan proses;
- § Bahwa hasil rapat Pleno dilaporkan tanggal 16 Juni 2010 dan tidak ada laporan pelanggaran di Kecamatan Pangururan.

§ Bahwa yang menang di LP adalah nomor urut 2 dan di Rumah sakit nomor urut 7;

§ Bahwa pada tanggal 18 Mei 2010, Saksi mengingatkan bahwa data yang ada di Bachtiar Sitanggang, ternyata tidak cukup unsur.

§ Bahwa terhadap kupon-kupon, tidak diketahui oleh Saksi dan tidak ada laporan yang dapat ditindaklanjuti;

### **3. Gomgom Situmorang**

§ Saksi adalah Ketua PPK Nainggolan;

§ Bahwa DPT berjumlah 9908, yang menggunakan hak pilih 6539 suara, jumlah suara sah 6453, suara tidak sah 86 suara, sisa surat suara yang tidak terpakai 3602 (sudah termasuk 2.5%).

§ Bahwa saksi pasangan calon yang menghadiri rekapitulasi berjumlah 5 orang, yaitu saksi nomor urut 2, 4, 5, 6 dan 7;

§ Bahwa hanya 2 orang yang menandatangani Berita Acara Rekapitulasi yaitu nomor urut 4 dan nomor urut 2, sedangkan sisanya tidak bersedia tanda tangan, dan mengisi form keberatan, yang intinya menyatakan bahwa pasalgan calon keberatan atas terbakarnya kotak suara di Kecamatan Nainggolan

§ Bahwa rekap atas kotak suara yang terbakar tetap dihitung karena form C telah dibuat 12 rangkap.

§ Bahwa saksi pada saat Pencoblosan tetap memantau di 3 Desa dan 5 TPS;

§ Bahwa saksi mengatakan bahwa terhadap 9 TPS, yang menang adalah pasangan nomor urut 2;

### **4. Mangapar Limbong**

§ Saksi adalah Ketua Panwaslukada Nainggolan.

§ Bahwa menurut saksi dari 10 Desa dan 2 Kelurahan, semua berjalan dengan baik.

§ Bahwa berdasarkan Laporan PPL, masyarakat tidak ada temuan atau kejadian apapun.

§ Bahwa Bis yang ditahan bukan di wilayah kerja Saksi;

§ Bahwa pada hari H, tidak ada temuan dan tidak ada laporan.

§ Bahwa saksi mendengar ada bis-bis yang masuk Di Kecamatan Nainggolan tidak ada info dan laporan bahwa Bis-bis tersebut tidak ada yang melewati Kecamatan Nainggolan

§ Bahwa Saksi mengetahui adanya kebakaran dan data yang dipakai sebagai pembanding adalah dari saksi pasangan calon dan Panwas;

§ Bahwa jumlah surat suara yang tidak terpakai adalah 3602 sedangkan dalam rekap 3812 (Versi KPU), karena terjadi kesalahan penulisan pada saat pemindahan form C ke DAA, dari 330 ke 550 sedangkan sisa surat suara Versi KPU : 3812;

§ Bahwa tentang kapal-kapal yang masuk ke Kecamatan Nainggolan, saksi tidak mengetahuinya;

§ Bahwa kebakaran terjadi pada jam 4 pagi;

## **5. Rinson Sinaga**

§ Bahwa saksi adalah Ketua Panwaslukada Palipi;

§ Bahwa saksi mengamati bahwa tahapan Pilkada di Samosir berjalan aman dan lancar.

§ Bahwa pada 9 Juni 2010, rekap yang dilakukan di Kecamatan Palipi berjalan dengan lancar.

§ Bahwa saksi yang hadir adalah 2 saksi yaitu pasangan calon nomor 2 dan nomor 4, sedangkan Saksi nomor urut 7 terlambat datang;

§ Bahwa tidak ada temuan dan laporan dari masyarakat.

§ Bahwa di setiap DPT di Palipi lengkap dengan NIK.

§ Bahwa setiap DPT disahkan oleh KPU

§ Bahwa saksi menyatakan tidak pernah tanda tangan dan memberikan cap stempel pada DPT yang dibawa Almaner Situmorang;

§ Bahwa di TPS 2, Desa Urat 2, Kecamatan Samosir, terhadap Ramhot Sinaga dan Rudiana Sianipar adalah benar-benar warga desa urat 2.

§ Bahwa tidak ada laporan terhadap kedua orang tersebut;

## **6. Waston Simbolon**

§ Saksi adalah PNS Pemkab Samosir.

§ Bahwa tidak benar saksi mencoblos 2 kali, yang benar adalah melakukan satu kali pencoblosan di Desa Ambarita, TPS 2.

§ Bahwasaksi tidak benar melakukan pencoblosan di Desa Pardomuan, TPS 5;

§ Bahwa surat pernyataan dari Parni yang menyatakan bahwa saksi tidak melakukan pencoblosan di TPS 5, Di Desa Pardomuan.

§ Bahwa saksi tidak pernah mengimbau kepada PNS untuk memilih pasangan nomor urut 2;



[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I Bupati dan Wakil Bupati Terpilih (Pasangan Calon Nomor Urut 2, Mangindar Simbolon dan Mangadap Sinaga) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juni 2010, menguraikan sebagai berikut:

Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon di dalam Permohonan aquo, kecuali yang diakui secara tegas di dalam Tanggapan ini.

### **PENDAHULUAN**

- Bahwa dalam rangka suksesi kepemimpinan di daerah Kabupaten Samosir (Bupati dan Wakil Bupati) untuk masa kerja lima tahun kedepan, yaitu Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015, dimana Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Samosir, yang diamanatkan oleh Undang undang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir tahun 2010 pada tanggal 09 Juni 2010.
- Bahwa dalam proses Pemilukada untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 diikuti peserta Pemilukada sebanyak 7 (tujuh) Pasangan Calon, sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor : 38 Tahun 2010, tanggal 06 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 (**Bukti PT-1**), yaitu :

<b>NOMOR URUT</b>	<b>PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH</b>
1 (satu)	Ir. ALUSDIN SINAGA hdan Dr. TOGU HARLEN LBN RAJA, SE, M.Si
2 (dua)	Ir. MANGINDAR SIMBOLON dan Ir. MANGADAP SINAGA
3 (tiga)	BACHTIAR SITANGGANG dan Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP
4	Drs. JABUKKA SITUMORANG, M.Si

(empat)	dan IR. R.E. SIBORO, M.SI
5 (lima)	RIMSO MARULI SINAGA, SH dan ANSER NAIBAHO
6 (enam)	Drs. MARTUA SITANGGANG dan MANGIRING TAMBA, SH
7 (tujuh)	OBER SIHOL P. SAGALA dan TIGOR SIMBOLON, ST

- Bahwa dari proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Samosir Tahun 2010 tersebut, masing-masing Pasangan Calon telah memperoleh hasil perolehan suara, sebagaimana tertuang di dalam Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor : 45 tanggal 14 Juni 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan hasil jumlah suara yang diperoleh setiap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 (**Bukti PT-2**), yaitu :

NOMOR URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH SUARA	( % )
1	Ir. ALUSDIN SINAGA dan Dr. TOGU HARLEN LBN RAJA, SE, M.Si	1.418	2.22
2	Ir. MANGINDAR SIMBOLON dan Ir. MANGADAP SINAGA	23.516	36.81
3	BACHTIAR SITANGGANG dan Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP	3197	5,00
4	Drs. JABUKKA SITUMORANG, M.Si dan IR. R.E. SIBORO, M.SI	478	0.75
5	RIMSO MARULI SINAGA, SH dan ANSER NAIBAHO	6.559	10.27
6	Drs. MARTUA SITANGGANG dan MANGIRING TAMBA, SH	8.268	12.94
7	OBER SIHOL P. SAGALA dan TIGOR SIMBOLON, ST	20.443	32.00
JUMLAH KESELURUHAN PEROLEHAN SUARA DAN PERSENTASE		63.879	100.00

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut, maka Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut : 2 (dua) (in casu Pihak Terkait) sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Samosir Tahun 2010, dengan jumlah perolehan suara sah sebanyak: **23.516** (dua puluh tiga ribu lima ratus enam belas) suara atau **36.81** (tiga puluh enam koma delapan puluh satu persen)
- Bahwa pelaksanaan Pemilukada adalah sebagai landasan awal proses demokratisasi untuk mendapatkan jaminan konstitusional, dimana bila diperhatikan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Samosir Tahun 2010, terlihat Termohon sebagai Penyelenggara telah melaksanakan Pemilukada dengan berlandaskan asas-asas yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 2 Peraturan KPU Nomor : 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu asas : Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara Pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi, dan Efektivitas. ;
- Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara telah melaksanakan seluruh proses tahapan Pemilukada, termasuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilukada Kabupaten Samosir Tahun 2010, yang pada prinsipnya telah dipahami, diketahui dan ditanda tangani oleh masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon, sesuai dengan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Samosir untuk validasi atas penetapan jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Samosir tertanggal 11 Mei 2010 (**Bukti-PT-3**)
- Bahwa begitu juga halnya dengan hari pelaksanaan Pemilukada pada tanggal 09 Juni 2010 telah dilaksanakan secara Langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER & JURDIL), sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, *juncto* Pasal 56 ayat (1) UU Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Pasal 1 angka 1 UU Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan KPU Nomor : 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. ;

- Bahwa secara umum, pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Samosir Tahun 2010, yang dilaksanakan oleh Termohon telah berjalan dengan Lancar, Tertib dan Aman dan hal ini dirasakan oleh Pihak Terkait selaku *Incumbent*. ;
- Bahwa berjalannya seluruh tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Samosir Tahun 2010 dengan proses, Lancar, Tertib dan Aman, hal ini juga ditunjukkan tingginya persentase partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya, yaitu sebesar : **72,20 % (tujuh puluh dua koma dua puluh persen)**, atau sebesar : **64.758** (enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan) suara. ;
- Bahwa terpilihnya kembali Ir. MANGINDAR SIMBOLON dan Ir. MANGADAP SINAGA in casu Pasangan Nomor Urut 2 sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir periode 2010 – 2015 adalah merupakan respons positif dan penghargaan masyarakat atas kemajuan pembangunan di Kabupaten Samosir selama kepemimpinan Pihak Terkait sebagai Kepala Daerah periode 2005 – 2010 guna mengabdikan diri untuk menciptakan suatu perubahan kesejahteraan terhadap masyarakat Kabupaten Samosir.
- Bahwa selain itu Kabupaten Samosir selama kepemimpinan Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah mendapatkan beberapa penghargaan dari pemerintah pusat dan lembaga tinggi Negara atas keberhasilannya menjalankan program strategis pemerintah antara lain :
  - § Penilaian Opini Wajar dengan Pengecualian yang diberikan oleh BPK atas kinerja pengelolaan Keuangan Daerah,
  - § Penilaian kinerja dalam bidang ekonomi terbaik ke-2 se Indonesia tahun 2007 untuk Kabupaten yang baru berumur 10 tahun.
  - § Indeks Pembangunan Manusia di atas rata-rata Nasional
  - § Mendapatkan Penghargaan Widya Krama dari Presiden RI atas tuntasnya program wajib belajar 9 tahun sejak tahun 2007.
  - § Dalam bidang kesehatan, seluruh desa telah memiliki sarana kesehatan dan tenaga medis.

- § RSUD telah meningkatkan kelasnya dari tipe D menjadi tipe C sejak tahun 2008
- § Bahwa Kabupaten Samosir sejak tahun 2010 tidak lagi menjadi Kabupaten tertinggal

**Dalam Perkara Reg.No. : 47/PHPU.D-VIII/2010**

**1. Tentang Pengerahan Massa (Pemilih Siluman)**

- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* (Perbaikan) pada halaman 5 s/d. 7, angka 18 s/d. angka 28, serta pada halaman 9 s/d.10 angka 32 s/d. 35, menyebutkan terdapat pengerahan massa bayaran dan/atau “pemilih siluman” dari luar Samosir untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 yakni Ir. Mangindar Simbolon dan Ir. Mangadap Sinaga, hal ini adalah tidak benar sama sekali dan hanya rekaan Pemohon belaka, sebab pihak terkait tidak pernah melakukan pengerahan massa atau memaksa dan/atau menyuruh orang untuk memilih Pihak Terkait apalagi menyuruh orang untuk memilih, padahal mereka tidak mempunyai hak untuk memilih (tidak terdaftar dalam DPT) sebagaimana dalil pemohon dalam permohonan *a quo*.
- Bahwa adanya orang-orang yang datang dari Kota Medan atau dari luar daerah Kabupaten Samosir untuk memilih, sebagaimana dalil Pemohon dalam perkara *a quo* adalah tidak menjadi masalah atau tidak perlu dibesar besarkan, sepanjang orang-orang dimaksud telah terdaftar di dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan mereka ingin menggunakan hak pilihnya dan hak untuk memilih adalah merupakan hak asasi melekat, yang harus dihargai oleh semua pihak termasuk Pemohon.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pelaksanaan tugas dari pihak Kepolisian Resor Samosir, tanggal 18 Juni 2010 (**Bukti PT-4**) disimpulkan nama-nama sebagaimana dalam surat pernyataan (lampiran surat Panwaslukada Kab.Samosir), yaitu : 1. Juliana Simangunsong, 2. Elfridin Sitanggang, 3. Bonatua Sitanggang, 4. Dahlia Naibaho, dan 5. Frengky Simbolon terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan hal ini diperkuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Samosir (**Bukti PT-5**), kecuali Pandapotan Simangunsong dan Vanro Doharson

Sipanggar tidak terdaftar dalam DPT dan juga tidak ikut melakukan pemilihan.

- Bahwa dari hasil penyelidikan pihak Kepolisian Resor Samosir, petugas belum ada menemukan adanya pemilih fiktif yang tidak sesuai dengan DPT, dan hasil penyelidikan tersebut telah disampaikan kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Samosir, sebagaimana Surat dari Polres Samosir Nomor : B/1203/VI/2010/Reskrim, tanggal 18 Juni 2010 (**Bukti PT-6**), yang ditanda tangani oleh Kanit Reskrim Polres Samosir.
- Bahwa mengenai keberadaan oknum TNI (Koramil Panguruan) yang disebut-sebut oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 9 angka 33, hanyalah sebatas untuk menolong rombongan mahasiswa karena Mahasiswa tersebut sangat mengarpakan adanya pertolongan dari penghadangan dan penyanderaan tersebut, karena bus pengangkut para mahasiswa diancam akan dibakar oleh Orang Tak Dikenal (OTK), hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Bunga dan Desa Boho.
- Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* ini harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

## **2.Tentang Surat Pernyataan Pengakuan Tanggal 10 Juni 2010**

- Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* (Permohonan Perbaikan) pada halaman : 7 sampai dengan 9 angka 29, 30 dan 31, menyebutkan adanya surat pernyataan pengakuan yang berisikan mendiskreditkan Pasangan Calon Nomor Urut : 2 (in casu Pihak Terkait) dengan menyatakan para pemilih melakukan hak pilihnya karena disuruh oleh Pasangan Calon Nomor Urut : 2, hal ini adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan sebagaimana isi surat pernyataan pengakuan tertanggal 10 Juni 2010, yang disebut-sebut Pemohon dalam Permohonan *a quo*.
- Bahwa keberadaan surat pernyataan pengakuan tertanggal 10 Juni 2010 hanyalah merupakan bagian dari "**Trik Politik**", "**Strategi Politik** (*Political Strategy*)" dan "**Gertak Politik**" yang dilakukankan oleh Pemohon, yang sengaja dan direkayasa untuk menjatuhkan nama baik Pihak Terkait (*in casu* Pasangan Nomor Urut 2) dalam Pemilukada Kabupaten Samosir Tahun 2010.

- Bahwa rekayasa dimaksud dapat diperhatikan pada kolom Tabel di halaman 7 angka 30, dimana pada No. 4 tercantum atas nama : **VANRO DOHARSON SIPANGKAR** disebutkan mencoblos di TPS 2/Sebungan, sedangkan pada No. 5 tercantum atas nama : **PANDAPOTAN MANGUNSONG** disebutkan mencoblos di TPS 1 Ronggurnihuta, karena kedua nama dimaksud tidak melakukan pencoblosan (tidak memilih), hal ini sesuai dengan laporan hasil pelaksanaan tugas dari pihak Kepolisian Resor Samosir, tanggal 18 Juni 2010.
- Bahwa dengan demikian dalil Permohonan *a quo* sudah selayaknya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

### 3. Tentang Penyalahgunaan Kekuasaan dan Penggunaan Fasilitas Negara

- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* pada halaman 12 angka 45 s/d. 48 menyebutkan Pasangan Calon Nomor Urut : 2 (*in casu* Pihak Terkait) dalam proses Pemilukada telah menggunakan sarana kekuasaan dan fasilitas Negara adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada, sehingga pernyataan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan yang bersifat pembunuhan karakter, karena Pihak Terkait dalam ikut serta sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 tidak pernah menggunakan kekuasaan dan/atau memanfaatkan fasilitas Negara, disamping itu pemohon pada dasarnya harus memahami dan membedakan kebijakan yang dilakukan Pihak Terkait dalam konteks posisinya sebagai Kepala Daerah (Bupati) dan satu sisi agenda Pihak Terkait sebagai Calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir tahun 2010.
- Bahwa sampai saat Permohonan *a quo* diperiksa didepan Mahkamah, Pihak Terkait tidak pernah dipanggil dan/atau diperiksa oleh Pihak berwenang, yang terkait dengan penggunaan kekuasaan dan/atau penggunaan fasilitas Negara dalam Pemilukada Kabupaten Samosir Tahun 2010.
- Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* mengenai penggunaan kekuasaan dan/atau fasilitas Negara, sudah selayaknya untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

#### 4. Tentang Kesimpulan.

- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 17 bagian Kesimpulan angka 63, disebutkan adanya penambahan suara fiktif untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*in casu* Pihak Terkait) sekurang-kurangnya sebesar 3.217 suara, hal ini adalah merupakan pendapat Pemohon sendiri dengan tanpa dasar dan fakta yang ada, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi Pihak Terkait ( *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2) pada saat Penghitungan Suara di TPS, Rekapitulasi di PPK dan di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, ternyata saksi-saksi Pasangan Calon Peserta Pemilukada tidak ada menyatakan keberatan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut
- Bahwa dengan demikian, tidak beralasan bagi Pemohon untuk mengurangi hasil perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 ( *in casu* Pihak Terkait).
- Bahwa begitu juga dalil Permohonan *a quo* pada bagian Kesimpulan angka 66 adalah tidak beralasan sama sekali, karena Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 telah diselenggarakan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Pihak Terkait (*in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2) tidak pernah melakukan pelanggaran dalam proses Pemilukada sebagaimana dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo*.
- Bahwa dengan demikian, dalil permohonan *aquo* pada bagian kesimpulan harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

#### **Dalam Perkara Reg. No. : 51/PHPU.D-VIII/2010**

##### **1. Tentang Permohonan *a quo* Kabur (*Obscuur Libel*)**

- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyebutkan :  
*“Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah : Pasangan Calon sebagai Pemohon dan KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon”.*
- Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)



Kabupaten Samosir Nomor : 45 tahun 2010, tanggal 14 Juni 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Termohon (lihat Permohonan *a quo* pada halaman 2)

- Bahwa bila diperhatikan secara cermat, ternyata Pemohon dalam formulasi Permohonan *a quo* tidak jelas yang menjadi Pihak Termohonnya, dengan tanpa menarik/menempatkan posisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Samosir sebagai pihak Termohon.
- Bahwa dengan tidak ditariknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Samosir sebagai Termohon, maka Permohonan *a quo* kabur (*Obscuur Libel*).

## **2. Permohonan Pemohon A Quo Tidak Memenuhi Persyaratan.**

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyebutkan :  
*“ Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :*
  - 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.*
  - 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.*
  - 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon “.*
- Bahwa apabila diperhatikan dari uraian yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan *a quo*, ternyata sama sekali tidak ada memuat hal-hal mengenai kesalahan penghitungan suara dalam Pemiluada Kabupaten Samosir Tahun 2010 (dalam posita), maupun mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon (dalam petitum).
- Bahwa dengan tidak termuatnya kesalahan penghitungan suara dan hasil penghitungan yang benar, maka Permohon *aquo* jelas tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan.
- Bahwa dengan demikian, sudah selayaknya Permohonan dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima.

## **3. Tentang Surat Pernyataan Tanggal 10 Juni 2010**

- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* pada halaman : 4 sampai dengan 7 angka 8 dan 9, menyebutkan adanya surat pernyataan tertanggal 10 Juni 2010 telah dijawab oleh Pihak Terkait dalam Perkara Reg. Nomor : 47/PHPU.D-VIII/2010 diatas.

#### 4. Tentang Pemungutan Suara Ulang.

- Bahwa dalam Petitum Permohonan *a quo* angka 3, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Samosir menyelenggarakan pemungutan suara ulang, hal ini tidak berdasar sama sekali, serta tidak beralasan dikarenakan dalam posita dari Permohonan *a quo* tidak diuraikan dan/atau tidak dikemukakan alasan-alasan untuk memohonkan hal dimaksud.
- Bahwa dengan demikian, dalil Permohonan *a quo* untuk memohon pemungutan suara ulang sudah selayaknya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan Para Pemohon *a quo* di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ***MENOLAK PERMOHONAN PARA PEMOHON UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.***

[2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-28, sebagai berikut:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1	PT-1	Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 38 Tahun 2010 Tanggal 06 April 2010 Tentang Penetapan Nomor Unit Pasangan Calon Bupati Dan wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010
2	PT-2	Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 45 Tanggal 14 Juni 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan hasil Jumlah Suara Yang diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010
3	PT-3	Berita Acara Nomor : 26/BAN/2010 tanggal 11 Mei 2010 Tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Untuk Validasi Atas Penetapan Jumlah Pemilih Tetap Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010
4	PT-4	Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Samosir Tanggal 18 Juni 2010 Tentang Laporan Hasil

		Pelaksanaan Tugas.
5	PT-5	Surat Keterangan Nomor : 476/089/KCSNI/2010 tanggal 16 Juni 2010 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Samosir.
6	PT-6	Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Resor Samosir Nomor B/1203/VI/2010/Reskrim tanggal 18 Juni 2010 Kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten samosir, tentang Penyampaian Hasil Penyelidikan.
7	PT-7	Surat Pernyataan Tokoh Masyarakat Desa Bobo (tanpa tanggal)
8	PT-8	Surat Pernyataan Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Bunga (tanpa tanggal)
9	PT-9	Surat Pernyataan an. Drh. Erkanus simbolon, M.Si ( Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian Kabupaten Samosir.
10	PT-10	Surat Pernyataan HERI KRISMANTO PURBA, Tempat/Tanggal Lahir : Samosir 2 Februari 1987, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Mahasiswa, alamat Siapit, Kecamatan Simanindo.
11	PT-11	Surat Pernyataan JUMAGA GULTOM, Tempat/Tanggal lahir : 28 April 1959, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Ambarita P. Samosir.
12	PT-12	Surat Pernyataan MARUDUT SINAMBELA, Pekerjaan Kepala Sekolah SD No. 173783 Singkarn, Tanggal 26 Juni 2010
13	PT-13	Surat Pernyataan DESOIT G PARHUSIP tanggal 1 1 Juni 2010, Tempat/Tanggal Lahir Sinaga Uruk 18 Desember 1988, Jenis kelamin laki-laki, Agama Katolik,
14	PT-14	Surat Pernyataan JUAN PANCE D. GULTOM, Tanggal 12 Juni 2010
15	PT-15	Surat Pernyataan FANCE A. HUTASOIT Tanggal 12 Juni 2010
16	PT-16	Surat Pernyataan NELLA RISSY SIMAMORA, Tanggal 11 Juni 2010
17	PT-17	Surat Pernyataan MARTOGI. P PANDIANGAN tanggal 11 Juni 2010
18	PT-18	Surat Pernyataan FRENGKY SIMBOLON Tanggal 19 Juni 2010
19	PT-19	Surat Pernyataan ELFIDDIN H SITANGGANG Tanggal 19 Juni 2010
20	PT-20	Surat Pernyataan ANANDO SIBAGARIANG, Tanggal 19 Juni 2010
21	PT-21	Surat Pernyataan BONA TUA SITANGGANG tanggal 19 Juni 2010
22	PT-22	Surat Pernyataan PABIANTO NAIBAHO Tanggal 19 Juni 2010
23	PT-23	Surat Pernyataan JULIANA MANGUNSONG, Tanggal 19 Juni 2010
24	PT-24	Surat Pernyataan FANDRO SIPANGKAR, Tanggal 19 Juni 2010
25	PT-25	Surat Pernyataan PANDAPOTAN MANGUNSONG, Tanggal 19 Juni 2010
26	PT-26	Foto-foto Dokumentasi Penyanderaan Mahasiswa Setelah Melaksanakan Hak Pilih Di Kabupaten Samosir Pada Tanggal 10 Juni 2010 Yang dilakukan Oleh Orang Tak Dikenal (OTK)
27	PT-27	Surat Pernyataan Perhimpunan mahasiswa Samosir Sumatera Utara (PERISAI) Nomor : 15/BPH-PERISAI-SUMUT/MDNNI/2010 tanggal 15 Juni 2010
28	PT-28	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 249/KPU-SMR/002.434810/V/2010 tanggal 05 Juni 2010 Kepada Pimpinan Perguruan Tinggi

Selain itu, Pihak Terkait I, mengajukan 11 (sebelas) orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 5 Juli 2010, menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Manusun Sitanggang

§ Bahwa jumlah suara sah adalah 63879;

- § Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon;

## **2. Edward P. Malau**

- § Bahwa pada tanggal 2 Mei 2010, KPU mengadakan rapat pleno terkait DPT dilakukan perbaikan
- § Bahwa perbaikan DPT diketahui dan di tandatangani masing-masing saksi dengan catatan dimungkinkan validasi sampai H-7 tetapi tidak boleh menambah

## **3. Tiopan Gultom**

- § Bahwa saksi adalah salah satu ortu mahasiswa yg disekap di tomok;
- § Bahwa anaknya bukan pemilih siluman karena lahir dan sekolah di samosir;
- § Bahwa pada saat itu anaknya pulang untuk minta uang
- § Bahwa anak saksi terdaftar di DPT samosir;
- § Bahwa saksi menyatakan ada mahasiswa yg berasal dari samosir selain anaknya

## **4. Poltak Victor Sidabutar**

- § Saksi menyaksikan penyanderaan terhadap mahasiswa;
- § Bahwa tidak benar romongan Mahasiswa tersebut adalah pemilih siluman karena masih sanak saudara saksi dan warga Samosir ;

## **5. Mangasi Sinaga**

- § Bahwa selama proses Pemilukada berjalan aman
- § Bahwa pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan dari saksi nomor urut 2, 5 dan 7;

## **6. Ederpin Lumban Siantar**

- § Bahwa rapat rekap pleno di Kecamatan Nainggolan berlangsung pada jam 10 dan dihadiri oleh semua aparat
- § Bahwa saksi yg hadir hanya 4 saksi
- § Bahwa saksi menyaksikan pembukaan kotak suara
- § Bahwa Model C1 untuk 9 kotak suara yang terbakar telah dicocokkan dengan panwas, pps dan saksi tidak ada perbedaan;
- § Bahwa pada saat penandatanganan rekapitulasi ada 3 saksi protes dan mengisi form keberatan
- § Bahwa yang menandatangani hanya saksi nomor urut 2 dan nomor urut 4

## **7. Asnita Era Ariesta Sinaga**

- § Saksi adalah mahasiswa yang disandera di tomok
- § Bahwa saksi sebagai kordinator sebanyak 165 orang mahasiswa;
- § Bahwa dalam rombongan tersebut hanya 2 orang bukan orang samosir;
- § Bahwa rombongan mahasiswa tersebut berencana pulang ke samosir untuk melihat pesta demokrasi
- § Bahwa saksi adalah mahasiswa yang berasal dari samosir yg sekolah di medan
- § Bahwa rombongan berangkat tanggal 8 Juni 2010 jam 16, dan Masuk dari ajibata
- § Bahwa pada jam 18.00 tidak ada ferry
- § Selanjutnya saksi meminta tolong ke tesa (yg punya hotel tesa) untuk menjemput di ajibata
- § Bahwa pada pagi jam 04.00 tanggal 9, rombongan tiba di Hotel Tesa
- § Bahwa pada saat pulang datang massa tanpa memeriksa identitas dan diteriaki pemilih siluman
- § Bahwa kemudian rombongan di bawa ke polres untuk pemeriksaan
- § Bahwa setelah diperiksa identitas/KTP baru rombongan mahasiswa tersebut diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing untuk pemilihan;
- § Bahwa pada jam 18.00 sampai dengan jam 19.00, massa datang di tomok dan dicegat dan suruh masuk ke bis slama 22 jam
- § Bahwa pada saat disekap ada orang tua yang datang menjenguk;
- § Bahwa pada saat disekap ada polisi yang datang ke TKP
- § Bahwa ada 3 bis yang ditahan di Tomok
- § Bahwa Kapolda datang pada jam 14.00
- § Bahwa dalam rombongan tersebut hanya 2 orang yg tidak masuk dalam DPT;
- § Bahwa saksi dipaksa untuk membuat pernyataan yang telah dibuat oleh ketua massa

#### **8. Lontas Situmorang**

- § Bahwa keterangan saksi sama dengan saksi Asnita

#### **9. Heri Kriswanto Purba**

- § Bahwa keterangan saksi sama dengansaksi Asnita

#### **10. Parsaoran H. Sidauruk**

- § Bahwa keterangan sama dengan saksi Asnita

## 11. Nella Rissy Simamora

§ Bahwa keterangan saksi sama dengan saksi Asnita

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II Pasangan Calon Nomor Urut 3, Bachtiar Sitanggang dan Jeremias Sinaga Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juni 2010, menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah (selanjutnya disebut juga Pemilukada) Kabupaten Samosir Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam keputusan KPU Kabupaten Samosir tertanggal 14 Juni 2010 Nomor 45 Tahun 2010, Tentang Pengesahaan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh setiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Samosir Tahun 2010, Pemohon mendapatkan nomor urut 5 (lima). **(Bukti P-1);**
2. Bahwa Pemohon dan Tim Kampanye Pemohon telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan pemilukada Kabupaten Samosir sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat) maupun KPU Kabupaten Samosir secara konsisten dan bertanggung jawab;
3. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 45 Tahun 2010 tanggal 14 Juni 2010, tentang Pengesahaan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh setiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Samosir Tahun 2010 yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten Samosir sebagai berikut : **(Bukti P-2);**

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE
1	Ir. Alusdin Sinaga & Dr. Togu Harlen Lumbanraja, SE, Msi	1418	2,22%
2	Ir. Mangindar Simbolon & Ir. Mangadap Sinaga	23516	36,81%

3.	Bachtiar Sitanggang & Ir.Jeremias Sinaga,M.A.P	3197	5,00%
4.	Drs.Jabungka Situmorang,M.Si & Drs. R.E. Siboro,M. Si	478	0,75%
5.	Rimso maruli Sinaga,SH & Anser Naibaho	6559	10,27%
6.	Drs.Martua Sitanggang,MM & Mangiring Tamba,SH	8268	12,94%
7 .	Ober Sihol P.Sagala,SE,MM & Tigor Simbolon,ST	20443	32%
	Jumlah Suara Sah	63879	100%

4. Bahwa keberatan Pemohon terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 45 Tahun 2010, tanggal 14 Juni 2010, tentang Pengesahaan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh setiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Samosir Tahun 2010, tidak sekedar dilandasi kepentingan pribadi Pemohon, tetapi lebih besar dari itu yaitu karena berkehendak turut mewujudkan pemilu yang demokratis yang memberi peluang yang sama kepada warga masyarakat yang memenuhi syarat dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil. **(Bukti P-3);**
5. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Samosir Nomor 45 Tahun 2010 tentang tentang Pengesahaan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh setiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Samosir Tahun 2010 tanggal 14 Juni 2010, disebabkan atau berkenaan dengan ditemukannya berbagai kesalahan dan pelanggaran Termohon yang disengaja yang mengakibatkan asas pemilihan umum dan kewajiban penyelenggaraan pemilu berdasarkan hukum dan peraturan perundangan-undangan tidak tercapai yang hal ini merugikan Pemohon dan mengakibatkan berkurangnya dan atau hilangnya jumlah dukungan suara Pemohon, yaitu terutama: (i) laporan dana kampanye yang tidak diumumkan Termohon;(ii) dibiarkan adanya politik uang (money politics);(iii) Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah. Kesalahan, pelanggaran dan kelalaian Termohon secara

jelas dan lengkap Pemohon uraikan sebagai berikut : **(Bukti P-4);**

- a. Sejak semula yang mendaftarkan diri independen adalah 4 pasang ternyata Termohon menakut-nakuti dengan menghubungi calon dengan menyatakan,"Like dislike" KPU yang menentukan dan minta biaya 4 milyar agar masuk independen sampai cabup (Calon Bupati), saya termasuk telah mengumpulkakh KTP dan surat dukungan 5.536 (lima ribu lima ratus tiga puluh enarn) surat dukungan terpaksa batal dengan biaya Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga hanya biaya Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah dapat mencalonkan diri dibandingkan dengan 4 kursi DPRD sebanyak Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Oleh karenanya apabila KPU Kabupaten Samosir dalam menyelenggarakan pemilukada mematuhi peraturan perundang-undangan, maka peserta pemilukada Kabupaten Samosir tahun 2010 adalah 10 (sepuluh) pasangan calon dan perolehan suara masing-masing adalah sebagai berikut ;

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE SUARA
1.	Ir. Alusdin Sinaga & Dr.Togu Harlen Lumbanraja,SE,Msi	1985	3% 3/10
2.	Ir. Mangindar Simbolon & Ir.Mangadap Sinaga	9123	14%
3.	Bachtiar Sitanggang & Ir.Jeremias Sinaga,M.A.P	17689	27%
4.	Drs.Jabungka Situtnorang,M.Si & Drs.R.E.Siboro,M.Si	1734	° 3 /o
5.	Rimso maruli Sinaga,SH & Anser Naibaho	4282	7%
6.	Drs.Martua Sitanggang,MM & Mangiring Tamba,SH	5787	9%
7.	Ober Sihol P.Sagala,SE,MM & Tigor Simbolon,ST	9147	14%
8.	Timbul Sinaga S.H M. & Edward.K.Siregar	7606	° 12 /o
9	Guntur Limbong S.H & Dr. Magdalena Sitinjak	5630	9% 9/0
10.	Hotdiman Manik & Vincentius Sitinjak	2166	3%
	Jumlah	65149	100%

Bahwa berdasarkan table tersebut diatas karena tidak ada pasangan calon yang memenuhi 30 % suara sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang No.12 Tahun 2008,maka PEMILUKADA Kabupaten Samosir



seharusnya dilaksanakan dalam 2 (dua) putaran dimana salah satu pesertanya adalah pemohonan;

- b. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Rapat Plano KPU Kabupaten Samosir No.45 tahun 2010 tanggal 14 Juni 2010, Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilukada Tahun 2010 di Kabupaten Samosir adalah 89.727 (delapan puluh Sembilan tujuh ratus dua puluh tujuh). Jumlah suara sah adalah 64.729 (enam puluh empat tujuh ratus dua puluh sembilan) **hadir di TPS adalah 24.998**. Pemilih yang masuk 64.729 (enam puluh empat tujuh ratus dua puluh Sembilan) seandainya pemilih tanpa DPT dan bukan penduduk Samosir dukungannya  $152 \text{ bus} \times 40 = 6.080$  (enam ribu delapan puluh) orang dikurangi maka suara pemilih 58.649 (lima puluh delapan enam ratus empat puluh sembilan) orang dari DPT yang digelembungkan = 89.727 (delapan puluh sembilan tujuh ratus dua puluh tujuh) golput (golongan putih) adanya pemilih yang tidak memilih = 31.078 (tiga puluh satu ribu tujuh puluh delapan) orang atau 35%. ini menunjukkan kegagalan dari KPU Kabupaten Samosir dalam mensosialisasikan pemilukada;
- c. Bahwa telah terjadi kecurangan dalam pemilukada yaitu penggunaan politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 (dua) yaitu Ir. Mangindar Simbolon & Ir.Mangadap Sinaga, nomor urut 5 (lima) yaitu Rimso maruli Sinaga,SH & Anser Naibaho, nomor urut 6 (enam) yaitu Drs.Martua Sitanggang,MM & Mangiring Tamba,SH serta nomor 7 (tujuh) Ober SiholP.Sagala & Tigor Simbolon secara massif dan sistematis di seluruh kecamatan.(Bukti **P-5a s/d P-5r**);
- d. Bahwa telah terjadi kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh Termohon dalam bentuk pencantuman identitas agama dari calon Bupati nomor urut 3 yaitu Bachtiar Sitanggang dinyatakan beragama Kristen Katholik yang sejatinya beragama Kristen dalam kertas/lembar informasi/sosialisasi tentang: Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Masa Tugas 2010-2015. Terjadinya penyesatan informasi seperti ini selain menunjukkan ketidakprofesionalan Termohon juga mengakibatkan kefatalan yang luar biasa yang mempengaruhi calon pemilih yang sebelumnya akan memilih Pemohon beralih memilih pasangan calon dimana meragukan keimanan Pemohon lain.(Bukti **P -6**).

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, **Daftar Pemilih Tetap oleh PPS tidak dapat diubah**, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia. Selanjutnya Pasal 26 Peraturan KPU No. 67 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menegaskan KPU Kabupaten menetapkan Rekapitulasi jumlah pemilih yang terdaftar **dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten yang dihadiri oleh Panwaslu dan tim kampanye pasangan calon tidak dilaksanakan dengan benar**. Pelanggaran oleh KPU Kabupaten Samosir adalah ternyata Termohon telah melakukan perubahan rekapitulasi DPT 3 X (tiga kali) **secara sepihak tanpa melalui rapat pleno terbuka** sehingga menimbulkan ketidakpastian tentang jumlah pemilih di Kabupaten Samosir. Lebih parah lagi pemberitahuan DPT tersebut baru disampaikan kepada Panwaslu dan pasangan calon pada tanggal 14 Juni 2010 atau bertepatan dengan pemungutan suara. (Lihat **Bukti P-7**). Hal ini menunjukkan ketidakprofesionalan Termohon dan mengakibatkan banyak pemilih yang seharusnya memilih Pemohon tidak bisa menggunakan hak pilihnya dikarenakan mepetnya waktu pemberitahuan kepada pemilih tersebut.
- f. Bahwa adanya berbagai kesalahan dan pelanggaran sebagaimana di atas baru diketahui oleh Pemohon setelah selesainya pemungutan suara dan penghitungan suara, setelah adanya orang luar memiliki nyoblos 2 X (dua kali) dengan tinta dikelilingi kiri dan kanan. Laporan dan temuan Tim Kampanye Pemohon sebagaimana telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Samosir. (**Bukti P-8a s/d P-8e**).
- g. Akibat hal-hal diatas karena KPU tidak dapat dipercaya maka terjadilah Perubahan surat-surat suara di Kecamatan dan hangus dan ditebak-tebak suara Suara pemilih. Kemudian pembakaran kantor Dinas Pendidikan dan akan disusul Apalagi jika tidak adanya keadilan.

Bahwa rangkaian tindakan dan pembiaran yang bersifat massif sebagaimana tersebut di atas semuanya merupakan kesengajaan dan tindakan tidak adil yang dilakukan Termohon agar Pemohon tidak mendapatkan perolehan suara terbanyak dan menunjukkan keberpihakan Termohon terhadap pasangan calon lain yaitu pasangan calon nomor urut 2 (dua) dan urut 7 (tujuh).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2010 diselenggarakan secara tidak profesional dan diwarnai berbagai pelanggaran dan kesalahan Termohon dan kecurangan dari Pasangan Calon lain, sehingga secara langsung mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan penetapan hasil pemilukada Kabupaten Samosir Tahun 2010.

Bahwa apabila tidak terjadi kecurangan secara massif dan sistematis dari pasangan calon nomor urut 2 (dua), nomor unit 5 (lima), nomor urut 6 (enam) dan nomor urut 7 (tujuh), yang didukung keberpihakan Termohon, maka dikaitkan dengan perolehan suara partai pengusung dan pendukung pada saat pemilihan legislatif tahun 2010 dan hasil survey Lembaga Independen Pemantau Pembangunan dan Sosial Sumatera Utara (LIPPSU), dengan mengasumsikan suara sah tetap sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 45 Tahun 2010, perolehan suara dari Pemohon adalah 20985 (34%), perolehan suara pasangan calon nomor urut 7 (tujuh) adalah 10,211 (17%) dan nomor urut 2 (dua) adalah 10,177 (17%), sementara perolehan pasangan calon lain di bawah suara dari pasangan calon nomor urut 7 (tujuh).

**(Bukti P-9a s/d P-9o);**

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE
1.	Jr. Alusdin Sinaga & Dr.Togu Harlen Lumbanraja,SE,Msi	2836	4,64%
2.	Jr. Mangindar Simbolon & Ir.Mungadap Sinaga	10177	17%
3.	Bachtiar Sitanggang & Ir.Jeremias Sinaga,M.A.P	20985	34%
4.	Drs.Jabungka Situmorang,M.Si & Drs.R.E.Siboro,M.Si	2478	° 4 /o
5.	Rimso maruli Sinaga,SH & Anser Naibaho	6118	10%
6	Drs.Martua Sitanggang,MM & Mangiring Tamba,SH	8268	14%
7 .	Ober Sihol P.Sagala,SE,MM & Tigor Simbolon,ST	10211	17%

Bahwa berdasarkan pengakuan dari semua calon Bupati dan Wakil Bupati No.3 lah berbuat yang terkenal Berbuat Tanpa Janji Sejak tahun 2005 dimana telah menyatu dengan rakyat dengan pelayanan dan hamba masyarakat dengan memperhatikan : Kesejahteraan : telah memberi Traktor/Pembibitan /Ikan/Bibit coklat/Bibit kopiPohonpohon dll dan terutama air untuk kehidupan PAM dan

Pompanisasi pertama. Sehingga ada pameong dari No 1,4,5,6,7 dari pada 2 lebih baik No 3 dan sebaliknya. Daripada No.7 sebaiknya No.3 (Bachtiar Sitanggang).

**Kesimpulan : Kerja KPUD Kab.Samosir kurang Profesional :**

1. Persiapan kurang matang. Regulasi masih carat marut tumpang tindih
2. Persiapan lembaga pengawas penyelenggara pilkada-KPUD-PANWAS tidak ada/kurang
3. Pemuktahiran data pemilih dari basis data yang berbeda
4. Pendanaan pilkada bermasalah
5. Proses pencalonan bermasalah
6. Tahap pilkada di duga menjadi sumber permainan penyelenggara pilkada
7. Tahap verifikasi persyaratan pencalonan titik rawan utama yang bisa disalah gunakan Penyelenggara pilkada

Demi amannya sejahtera Kabupaten Samosir memperbaiki hal-hal diatas.

Berdasarkan apa yang terurai di atas mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Membatalkan dan Menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 45 Tahun 2010, tanggal 14 Juni 2010, Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir tahun 2010;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Samosir untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang.

**ATAU**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Membatalkan dan Menyatakan tidak mengikat secara hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 45 Tahun 2010, tanggal 14 Juni 2010, tentang Pengesahaan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh setiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Samosir Tahun 2010;
3. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara sebagai berikut:

4. Memerintahkan KPU Kabupaten Samosir untuk melaksanakan Pemungutan suara putra II.

ATAU

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan KPU Kabupaten Semarang Nomor: 45 Tahun 2010, tanggal 14 Juni 2010, Tentang Pengesahaan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh setiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Samosir Tahun 2010;
3. Menyatakan batal demi hukum Pemilukada Kabupaten Samosir Tahun 2010;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Samosir untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh 6 (email) pasangan calon, nomor urut 2 (dua) dan nomor urut 7 (tujuh) di **diskualifikasi.(Bukti P-10);**

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.12] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-10, sebagai berikut:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1	PT-1	Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 45 Tanggal 14 Juni 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan hasil Jumlah Suara Yang diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010
2	PT-2	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan
3	PT-3	Surat Keberatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya money politic</li> <li>- Adanya pemilu siluman, pemilu bayangan dan pemilu paksaan</li> <li>- Pelanggaran UU Pemilukada dan peraturan-peraturan yang berlaku</li> <li>- Tidak ada DPT diserahkan KPU di TPS dan calon-calon Bupati, LSM, Pers dan Pemantau</li> <li>- DPT tidak diplenokan oleh penyelenggara Pemilu dan calon Bupati, LSM, Pers dan Pemantau</li> <li>- Tidak adanya laporan dana kampanye dan tidak di audit merupakan kesengajaan melanggar undang-undang</li> </ul>
4	PT-4	-DPT bermasalah dan digelembungkan lebih 13.000 DPT dari 27 Desa dari 117 desa tidak sesuai dengan NIP catatan sipil; - DPT tidak dirapat plenokan oleh penyelenggara KPU
5	PT-5	A. Keputusan Panwaslukada Kab. Samosir adalah pembatalan

		<p>hasil Pilkada yang ditandatangani Panwaslukada, KPU dan di diskualifikasi;</p> <p>B-L. Surat pernyataan dan pengakuan money politik oleh 82 orang dari 3 mobil sedangkan 149 bus lain sempat kabur</p> <p>M-N. Pelanggaran peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 pasal 22</p> <p>O-P. Pencobaan pembunuhan Nomor 69 tahun 2009 Pasal 22</p> <p>Q-R. Adanya pemaksaan pemberian gula putih beserta kartu nama dari calon Bupati nomor urut 7 demikian dari nomor urut 2 kepada rakyat samosir</p>
6	PT-6	Surat keterangan beragama Kristen
7	PT-7	DPT berubah-ubah oleh PPS
8	PT-8	Temuan Panwas dan pengaduan masyarakat
9	PT-9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komisi Pemilihan Umum dan Panwasli bersandiwara</li> <li>- Dalam masyarakat pasangan nomor 3 adalah satu-satunya yang berbuat tanpa janji sejak 2000</li> <li>- Rekomendasi dari DPRD yang menyatakan Pilkada batal dan diadakan pemilu ulang dan diproses</li> </ul>
10	PT-10	Surat pernyataan 6 pasang calon Bupati dari 7 pasang meminta agar KPUD Kabupaten. Samosir dibekukan mendiskualifikasi nomor 2 dan ditangkap

[2.13] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Samosir memberikan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 5 Juli 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Mendasari keputusan KPU Samosir nomor 27 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir nomor 46 Tahun 2009 tentang tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010, pengesahan Daftar Pemilih Tetap dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2010 dan rekapitulasi DPT tingkat KPU tanggal 24 sampai dengan 25 Maret 2010. Pelaksanaan rekapitulasi DPT tanggal 24 sampai dengan 25 Maret 2010 KPU Samosir tidak ada mengundang atau memberitahukan PANWASLUKADA Samosir sebagaimana diatur di dalam Peraturan KPU nomor 67 Tahun 2009 pasal 27 ayat 4 yang berbunyi ; ayat 4 : Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilih Walikota dan Wakil Walikota, penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PANWASLU Kabupaten/Kota, Tim Kampanye pasangan Calon dan KPU Kabupaten/Kota;

2. Pada tanggal 12 April 2010 PANWASLUKADA Samosir Melalui surat nomor 270/031/Panwaslukada-SMR/IV/2010 meminta DPT dalam bentuk Hard Copy, namun hingga hari "H" pemungutan dan penghitungan surat suara tanggal 9 Juni 2010 tidak diberikan.
3. Pada tanggal 20 April 2010 LSM Gerhana melaporkan dugaan pelanggaran adanya manipulasi data DPT di wilayah KPU Samosir dengan sampel 27 Desa di 9 (Sembilan) Kecamatan Kabupaten Samosir. Dugaan manipulasi data DPT dimaksud yaitu:
  - a. Terdapat perbedaan NIK antara NIK yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir dengan NIK yang tercantum di DPT.
  - b. Terdapat sejumlah nama pemilih di DPT namun tidak terdaftar di DP4 dari DUKCAPIL dan oleh LSM Gerhana diduga pemilih fiktif.
  - c. Terdapat pemilih ganda.
4. Menindaklanjuti laporan LSM Gerhana tersebut Panwaslukada Samosir telah mengundang KPU Samosir dengan nomor. 270/001/LAP.PLGR/Panwaslukada-SMR/V/2010 tanggal 21 April 2010 untuk memberikan penjelasan dan keterangannya seputar permasalahan DPT sebagaimana telah dilaporkan LSM Gerhana dimaksud. Undangan tersebut dijawab dengan surat KPU Samosir nomor 270/158/KPU/S/IV/2010 dan tidak memenuhinya.
5. Pada tanggal 23 April 2010 Panwaslukada Samosir meneruskan laporan LSM Gerhana dimaksud sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh anggota dengan surat nomor 270/002/LAP.PLGRN/PANWASLUKADASMR/IV/2010 ke Kepolisian Resort Samosir;
6. Hasil koordinasi Panwaslukada Samosir dengan Kepolisian Resort Samosir Panwaslu Samosir diminta untuk melengkapi berkas penerus laporan Gerhana. Melalui surat Panwaslukada Samosir nomor 270/040/Panwaslukada-SMR/IV/2010 tanggal 29 April 2010 Panwaslukada Samosir melengkapi berkas laporan Gerhana tersebut.
7. Pada tanggal 10 Mei 2010 Kepolisian Resort Samosir dengan surat nomor Polisi B/1289/V/2010/Reskrim menjawab surat Panwaslu Kabupaten Samosir tertanggal 29 April 2010 yang menyebutkan bahwa LSM Gerhana telah membuat laporan polisi di sentra pelayanan Kepolisian Polres Samosir pada

tanggal 27 April 2010 tentang ditemukannya DPT (Daftar Pemilih Tetap) ganda, Perbedaan NIK di KTP/DP4 dengan DPT yang diduga telah dipalsukan oleh sdr Megianto Sinaga selaku Kepala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir yang dipersangkakan telah melanggar pasal 263 dari KUHPidana. Pihak Penyidik/ Penyidik Pembantu pada saat ini sedang melakukan proses penyidikan sesuai dengan aturan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

8. Tanggal 20 April 2010 dilaksanakan pembahasan jadwal kampanye di kantor KPU bersama Tim Kampanye Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Samosir, Ketua Desk Pilkada, Ketua Panwaslu Kabupaten Samosir dan unsur Kepolisian Resort Samosir disepakati penyelesaian permasalahan DPT dengan melakukan perbaikan/validasi DPT;
9. Surat KPU Samosir Nomor 270/159/KPU/S/IV/2010 tanggal 26 April 2010 KPU Samosir mengundang Tim Kampanye Pasangan Calon, panwaslukada, Ketua Desk Pilkada dan unsur Kepolisian Resort Samosir membahas penyelesaian permasalahan akurasi DPT yang diadakan pada tanggal 29 April 2010 di Kantor KPU Samosir;
10. Berdasarkan Berita Acara KPU Samosir nomor 6/BA/V/2010 tanggal 11 Mei 2010 bahwa DPT Kabupaten Samosir Hasil perbaikan/validasi DPT berjumlah 89.751 pemilih;
11. Berdasarkan Berita Acara Nomor 31/BA/II/2010 tentang perbaikan Rekapitulasi DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 tanggal 26 Mei 2010 jumlah DPT hasil validasi adalah 89.672;
12. Tanggal 14 Juni 2010 KPU Samosir melaksanakan rekapitulasi perhitungan perolehan suara di TPS wilayah KPU Samosir dan hasilnya dituangkan di keputusan KPU nomor 45 Tahun 2010 tentang pengesahan dan penetapan jumlah suara yang diperoleh setiap pasangan calon kepala daerah Pemilukada Kabupaten Samosir Tahun 2010.
13. Tanggal 19 Juni 2010 ada laporan dari masyarakat Samosir melalui seluler yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran atas keputusan nomor 45 Tahun 2010 tersebut.
14. Atas laporan tersebut pada tanggal 20 Juni 2010 Panwaslukada menindaklanjuti laporan yang dimaksud.



15. Berdasarkan temuan dan pencocokan data yang terdapat di dalam Keputusan KPU nomor 45 Tahun 2010 ditemukan beberapa kejanggalan yaitu
  - a. Jumlah pemilih di TPS di wilayah KPU Samosir sebagaimana dalam model DB 1-KWK angka romawi 1 nomor 4 sebanyak 89.733 pemilih, Hal ini berbeda dengan jumlah rekapitulasi DPT perbaikan/validasi DPT terakhir sebagaimana dimuat di dalam Berita Acara nomor 31/BA/2010 tanggal 26 Mei 2010 sebanyak 89.672 pemilih. Perbedaan tersebut terdapat selisih 61 Pemilih bertambah berdasarkan DPT hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Samosir yang tercantum di dalam Model DB 1 — KWK dengan Validasi DPT terakhir yang dilakukan oleh KPU Sebelum penyelenggaraan Pemugutan dan penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Samosir.
  - b. Surat suara yang dicetak berdasarkan Berita Acara nomor 31.1BA/V/2010 tentang serah terima surat suara serta mobilisasi hingga ke kantor KPU Samosir sejumlah 91.868 lembar. Jumlah tersebut sudah termasuk cadangan 2,5 % . Hal ini berbeda dengan jumlah surat suara di TPS, di wilayah KPU Samosir sebagai mana dicantumkan di dalam keputusan KPU Kabupaten Samosir nomor 45 Tahun 2010 didalam Lampiran MODEL DB 1 — KWK angka romawi II nomor 6 berjumlah 92.386 lembar, bertambah surat suara sebanyak 518 lembar yang tidak diketahui sumbernya.
  - c. Pencetakan kartu pemilih berdasarkan surat pengantar barang dari percetakan CV. Veltins Madrigal sebanyak 89.630. hal ini tidak sesuai dengan jumlah DPT sebagaimana terdapat di dalam Berita Acara nomor. 31BA/11/2010 sebanyak 89.672, begitu juga dengan DPT yang terdapat dalam Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 45 Tahun 2010, MODEL DB 1-KWK angka romawi I Nomor 4 berjumlah 89.733, bertambah kartu pemilih sebanyak 61 lembar yang tidak diketahui sumbernya.
  - d. Percetakan fomulir C6 yakni surat panggilan/ undangan untuk menggunakan hak pilih di TPS sebagaimana terdapat di dalam surat pengantar barang nomor 22/CV.VM/SPB/V/2010 point 8 sejumlah 94.500 lembar, terdapat kelebihan yang signifikan dengan jumlah DPT hasil validasi terakhir sebanyak 4.828 lembar.
  - e. Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Nomor 45 Tahun 2010 dalam lampiran MODEL DB 1-KWK ditemukan perbedaan yang sangat janggal dengan Berita Acara Nomor 31/BA/II/2010 antara lain:

- § Di TPS wilayah PPK Kecamatan Pengururan berdasarkan Model DB-KWK sejumlah 22.080 pemilih, terdapat perbedaan dengan rekapitulasi DPT Hasil Validasi terakhir sesuai dengan berita acara tersebut sejumlah 22.008, terdapat 72 perbedaan;
  - § Di TPS wilayah PPK Kecamatan Simanindo berdasarkan Model DB 1-KWK sejumlah 14.163 pemilih, terdapat perbedaan dengan Rekapitulasi DPT Hasil Validasi terakhir sesuai dengan Berita Acara tersebut sejumlah 14.170, terdapat 7 perbedaan;
  - § Di TPS wilayah PPK Kecamatan Onanrunggu berdasarkan Model DB 1-KWK sejumlah 7.787 pemilih, terdapat perbedaan dengan Rekapitulasi DPT Hasil Validasi terakhir sesuai dengan berita acara tersebut sejumlah 7.797, terdapat 10 perbedaan.
- f. Hingga tanggal 9 Juni 2010 (hari "H") pemungutan dan perhitungan suara PU Samosir KPU Samosir tidak pernah menyerahkan (DPT) hasil validasi terakhir sebagaimana dimaksud ara nomor 31BA/II/2010 ke Panwaslu Kabupaten k Hard Copy maupun Soft Copy;
- g. Panwaslukada Samosir pada tanggal 7 Juni 2010 telah meminta daftar pemilih tetap (DPT) hasil validasi terakhir melalui surat nomor 270/05/Panwaslukada-SMR/VI/2010 dan meminta langsung melalui sekretaris, namun tidak diberikan Hard Copy maupun Soft Copy daftar pemilih tetap (DPT), hasil validasi terakhir;

Dari uraian keterangan dan fakta diatas maka :

- § Panwaslukada tidak memiliki data dan dokumen DPT resmi untuk dipedomani dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana diamanatkan di dalam peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2005 tentang : Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Dalarr. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pasal 4 ayat (1; Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilu Kepala Daerah dar. Wakil Kepala Daerah, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih;
- § DPT Hasil Validasi terakhir sesuai Berita Acara nomor 31BA/II/2010 tidak

pernah diumumkan di PPS/Desa/RT/RW atau tempat lain yang sekaligus mudah dijangkau atau diketahui oleh masyarakat (pasal 22 ayat 2 Peraturan KPU Nomor. 67 Tahun 2009);

- § Sebagaimana diatur di dalam pasal 28 Peraturan KPU Nomor 67 tahun 2009 tentang pencetakan surat suara, kartu pemilih dan surat panggilan/undangan memilih di TPS yakni formulir C6 tidak didasari oleh DPT hasil validasi terakhir;
- § Menindak lanjuti kejanggalan dan ketidak sesuaian data dan keterangan yang terdapat didalam Dokumen-dokumen Resmi KPU tersebut di atas, Panwaslukada Samosir pada tanggal 21 Juni 2010 telah mengirimkan Surat Nomor 270/070/Panwaslukada-SMR/VI/2010 Perihal Penolakan atas Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah SuaranYang Diperoleh Setia Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010, dengan tembusan kepada Ketua Bawaslu RI di Jakarta, Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara di Medan dan Ketua KPU di Jakarta;
- § Melalui surat Panwaslu Kabupaten Samosir Nomor 270/071/Panwaslukada-SMR/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 telah mengajukan ke Bawaslu RI untuk membentuk Dewan Kehormatan atas dugaan pelanggaran Kode Etik KPU Kabupaten Samosir dengan tembusan Ketua KPU Kabupaten Samosir di Pangururan, Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara di Medan dan Ketua KPU di Jakarta.

[2.14] Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juli 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.15] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010, tanggal 14 Juni 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *unctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Samosir sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010, tanggal 14 Juni 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010, Pemohon I dan Pemohon II adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Samosir Tahun 2010, Nomor Urut 7 dan Nomor Urut 6 (*vide* Bukti Bukti T-5 = Bukti PT-1);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Samosir Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010, tanggal 14 Juni 2010 (*vide* Bukti P1-1 = Bukti P2-1 = Bukti T-7 = Bukti PT1-2 = Bukti PT2-1);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 15 Juni 2010, Rabu, 16 Juni 2010, dan Kamis, 17 Juni 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon I diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 187/PAN.MK/2010, dan permohonan Pemohon II diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 195/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa selain itu, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dasar hukum permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008. Terhadap dalil-dalil tersebut Mahkamah berpendapat bahwa dalil Termohon sangat berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi dimaksud akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait), bukti-bukti surat dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, serta keterangan dari Panwaslu Kabupaten Samosir, sebagai berikut:

### **Pokok Permohonan**

[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

## PERKARA 47/PHPU.D-VIII/2010

1. Keputusan Termohon atas hasil Pemilukada Kabupaten Samosir cacat hukum karena didasarkan pada pelaksanaan Pemilukada yang penuh pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif.
2. Bahwa pelanggaran tersebut mempengaruhi hasil perolehan suara seluruh pasangan calon dengan jumlah yang signifikan.
3. Adapun pelanggaran yang masif tersebut telah dipersiapkan sejak awal atau sebelum berlangsungnya pemungutan suara pada 9 Juni 2010. Hal ini dapat terlihat dari fakta-fakta pelanggaran yang terjadi menjelang, pada saat dan setelah pencoblosan serta bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi setelah melalui proses persiapan yang sistematis dan terstruktur sebagaimana yang akan diuraikan melalui fakta-fakta di bawah ini.
4. Bahwa menjelang dan pada saat pelaksanaan pemilukada Kabupaten Samosir tanggal 9 Juni 2010, terdapat pengerahan massa bayaran dan/atau “pemilih siluman” dari luar Samosir dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni Ir. Mangidar Simbolon dan Ir. Mangadap Sinaga.
5. Bahwa sedikitnya terdapat 3.217 (tiga ribu dua ratus tujuh belas) massa bayaran yang berhasil diketahui warga Samosir, yang terdiri dari:
  - Massa yang menggunakan kapal yang masuk melalui Desa Muara sebanyak 11 (sebelas) kapal dengan kapasitas 200 (dua ratus) orang sehingga berjumlah 2200 (dua ribu dua ratus) orang
  - Massa yang menggunakan bus yang diketahui oleh masyarakat Desa Boho pada tanggal 10 Juni 2010. Terdapat 28 (dua puluh delapan) bus sedang terisi penuh dengan kapasitas 30 orang, sehingga sedikitnya terdapat 840 (delapan ratus empat puluh) orang (28 bus x 30 orang)
  - Massa yang diketahui oleh masyarakat Desa Tomok pada tanggal 10 Juni 2010, menggunakan 3 (tiga) bus besar berkapasitas 50 (lima puluh) orang dan yang menggunakan mobil angkutan umum kecil 10 (sepuluh) orang; berdasarkan pengakuan tertulis salah seorang peserta, kelompok tersebut berjumlah total 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang.
  - Jumlah ini belum termasuk jumlah kelompok yang berhasil diperiksa di Polres Samosir pada tanggal 9 Juni 2010 dini hari dan kelompok yang berada di Hotel Tessa pagi hari sebelum pencoblosan namun dilepaskan lagi dan kemudian menyebar ke berbagai TPS untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 2.



6. Bahwa jumlah tersebut di atas adalah jumlah yang berhasil diketahui oleh warga dan para saksi. Patut diduga bahwa jumlah massa bayaran ini lebih dari angka di atas.
7. Bahwa massa bayaran tersebut sengaja dikerahkan untuk mencoblos di beberapa TPS di beberapa kecamatan untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Pengerahan massa dari luar Samosir ini difasilitasi oleh Pasangan Nomor Urut 2 (dua), dibayar, dipesan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 (dua), dan disebar ke berbagai TPS di berbagai Kecamatan di Kabupaten Samosir.
8. Bahwa kemudian, di beberapa tempat, antara lain di Hotel Tessa (sebagian sempat digiring ke Polres Samosir), di desa Tomok, di dusun Boho dan di Desa Muara, keberadaan massa bayaran ataupun “pemilih siluman” ini berhasil diketahui warga. Di luar dari tempat-tempat tersebut, terdapat pula massa bayaran dan eksodus “pemilih siluman” yang datang dari luar Samosir namun tidak berhasil dihitung warga. Selanjutnya Pemohon akan menguraikan temuan-temuan di empat tempat tersebut di bawah ini.
9. Bahwa pada hari pencoblosan tanggal 9 Juni 2010 dini hari, warga Samosir mendapat kabar bahwa di Hotel Tessa berkumpul massa dalam jumlah yang sangat banyak yang didatangkan dari luar Samosir sedang diberi pengarahan untuk melakukan pencoblosan di berbagai tempat di kabupaten Samosir.
10. Bahwa kemudian beberapa warga mencoba mencari tahu keberadaan dan asal muasal kelompok besar massa yang tidak dikenal tersebut. Sempat terjadi insiden pengusiran dari petugas hotel kepada warga yang ingin mengetahui kegiatan, maksud dan tujuan kelompok massa tidak dikenal tersebut. Akhirnya, kelompok massa tersebut digiring ke Polres Samosir.
11. Bahwa di pagi hari itu kelompok massa yang berhasil diketahui di Hotel Tessa ini awalnya tidak mau mengakui maksud dan tujuannya. Berdasarkan pengakuan mereka, mereka adalah mahasiswa asal Samosir yang difasilitasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), untuk mengikuti Pemilukada, meskipun berdasarkan temuan di lapangan, KTP mereka bukanlah KTP Samosir. Pagi itu, kelompok massa ini sempat diperiksa di kantor Mapolres Samosir namun kemudian dilepaskan. Setelah dilepaskan mereka disebar ke berbagai TPS, terutama di Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Pangururan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kecamatan Sianjur Mula Mula.

12. Bahwa selain kelompok massa yang berhasil diketahui warga pada dini hari tanggal 9 Juni 2010 tersebut terdapat pula rombongan lain yang berhasil diketahui warga maupun yang berhasil dideteksi keberadaannya namun tidak berhasil dihampiri oleh warga. Kelompok lain tersebut masuk dari Desa Muara melalui kapal, kemudian menyebar ke berbagai tempat di Kabupaten Samosir. Keberadaan kelompok massa bayaran dari luar ini diketahui dari awak kapal yang mengangkut mereka.
13. Bahwa selain kelompok yang terdeteksi di dua tempat tersebut di atas, setelah pencoblosan pada tanggal 9 Juni 2010 pada malam hari, terdapat kelompok massa bayaran atau “pemilih siluman” yang juga berhasil diketahui oleh masyarakat Desa Tomok yang kemudian melakukan penghadangan untuk mengetahui siapa dan apa latar belakang pengerahan massa ini. Kelompok massa tersebut telah selesai menyebar dan melakukan pencoblosan kemudian hendak kembali ke luar dari wilayah Samosir menuju tempat asal originalnya masing-masing.
14. Bahwa dari kelompok massa yang dihadang di desa Tomok tersebut diketahui bahwa terdapat sedikitnya 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang dalam rombongan, hal ini sesuai surat pernyataan salah satu peserta rombongan tersebut (Bukti P - 2). Sebagian berhasil kabur, sebagian lagi dilepaskan, dan sebagian berhasil tercatat dan memberi pernyataan tertulis yang berisi pengakuan bahwa mereka dikerahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 (dua) dan dibayar. Dari 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang tersebut, yang berhasil dicatat sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang. Sedangkan 10 (sepuluh) orang membuat surat pernyataan di atas materai dan sisanya mengakui dengan mencatatkan namanya dalam daftar (Bukti P – 3 dan P – 4).
15. Bahwa salah satu contoh isi dari surat pernyataan pengakuan tersebut adalah sebagai mana tercantum dalam (Bukti P – 4):
16. Dari surat-surat pernyataan tersebut dan catatan yang berhasil dihimpun, para pelaku mengakui telah dibayar untuk mencoblos Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) di TPS-TPS. (Bukti P – 3 dan P – 4)
17. Bahwa dari pengakuan yang dituangkan dalam surat pernyataan tersebut, kelompok massa yang dihadang warga Desa Tomok ini merupakan massa yang dikerahkan oleh Pasangan Nomor Urut 2 (dua), dibayar rata-rata berkisar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,00 (lima

puluh ribu rupiah) per orang dan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu ribu) untuk transportasi kendaraan atau angkutan (Bukti P – 4).

18. Bahwa beberapa massa yang dihadang di Desa Tomok tersebut diketahui memiliki KTP Medan dan KTP Deli Serdang. Bahkan, pengemudi bis mengakui dirinya juga diberi Kartu Pemilih ketika tiba di Samosir dan menjelang mencoblos, disuruh memilih pasangan nomor urut 2 (dua) dan dibayar.
19. Bahwa tidak hanya di Desa Tomok, pengerahan massa bayaran ataupun “pemilih siluman” ini juga berhasil diketahui dan dihadang oleh warga di Dusun Boho. Terdapat setidaknya 840 (delapan ratus empat puluh) orang yang menggunakan sedikitnya 28 (dua puluh delapan) bus berkapasitas 30 (tiga puluh) orang. Bahkan kelompok massa ini mendapat pengawalan dan perlindungan dari oknum Koramil Pangururan yang sempat melepaskan tembakan untuk melindungi kelompok massa yang dikerahkan tersebut dari penghadangan warga Desa Boho. Saat ini oknum tersebut diketahui telah ditangkap dan diperiksa Kodim Tarutung.
20. Bahwa kelompok massa baik yang diketahui warga Desa Tomok maupun warga Desa Boho tersebut merupakan sebagian kelompok massa yang dikerahkan untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 2 (dua). Selain dari yang diketahui warga Desa Tomok dan warga Desa Boho, terdapat pula saksi-saksi yang mengetahui pergerakan massa bayaran melalui pintu masuk desa Muara untuk masuk ke Kabupaten Samosir dengan tujuan sama yakni memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Hal ini diketahui dari pengakuan awak kapal yang direkam oleh saksi (Bukti P - 5). Selain rekaman tersebut, ada saksi yang juga mencatat jumlah kapal sedikitnya 11 (sebelas) kapal yang terisi penuh. Dengan kapasitas 200 (dua ratus) orang per-kapal maka sedikitnya terdapat 2.200 (dua ribu dua ratus) orang yang dikerahkan.
21. Berdasarkan catatan para saksi, kelompok massa bayaran ataupun “pemilih siluman” banyak melakukan pencoblosan di TPS-TPS yang tersebar di berbagai kecamatan terutama di Kecamatan Pangururan, Kec. Nainggolan, Kec. Palipi, Kec. Ronggur Nihuta, Kec. Simanindo, Kec. Sitio-tio. Masyarakat Samosir dalam hal ini telah melaporkan adanya pemilih siluman atau bayaran tersebut kepada Panwaslu Kada Samosir (Bukti P – 6).
22. Bahwa menindak lanjuti temuan yang ada Panwaslukada Kabupaten Samosir selanjutnya telah meminta bantuan Kapolres Samosir untuk menyelidiki laporan

Pelanggaran No. 08/LAP/PLGRN/SAM/VI/2010, terkait adanya pengerahan massa bayaran tersebut (Bukti P-7A).

23. Bahwa akibat adanya pengerahan massa bayaran ini maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) memperoleh penggelembungan suara paling sedikit (yang berhasil dicatat) yaitu sebanyak 3.217 (tiga ribu dua ratus tujuh belas) Suara.
24. Bahwa perbuatan mengerahkan massa yang dibayar untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) merupakan pelanggaran serius terhadap pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Samosir yang mencederai nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan pemilu. Pelanggaran tersebut sebelumnya telah dipersiapkan sejak dari awal pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Samosir.
25. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2010 dini hari di kantor PPK Nainggolan yang terletak di desa Nainggolan, Kecamatan Nainggolan, terdapat peristiwa terbakarnya kotak suara. Akibatnya 9 (sembilan) kotak suara terbakar, 2 (dua) diantaranya habis terbakar dan 7 (tujuh) sisanya rusak berat.
26. Bahwa meskipun kotak suara terbakar, namun pada tanggal 11 Juni 2010 Termohon tetap melakukan Rekapitulasi meskipun tidak lagi memiliki dokumen yang sah (Bukti P-8). Akibatnya, baik dari segi jumlah pemilih, surat suara sah dan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan, jumlah pemilih berdasarkan DPT dan pemilih di luar DPT tidak dapat diverifikasi.
27. Bahwa terhadap hal ini terdapat keberatan dari saksi resmi Pemohon pada proses penghitungan suara di tingkat kecamatan Nainggolan. Surat Pernyataan Keberatan tersebut dinyatakan oleh saksi Pasangan Nomor Urut 7 yaitu Rokiman Parhusip (Bukti P – 9).
28. Bahwa meskipun keputusan Termohon mendapatkan protes dari saksi Pasangan calon selain dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), namun Termohon tidak mempedulikannya.
29. Bahwa saat ini peristiwa terbakarnya kotak suara sedang diselidiki untuk mencari penanggungjawabnya. Namun demikian, Pemohon mencurigai bahwa terbakarnya kotak suara di Kecamatan Nainggolan ini merupakan bagian dari upaya menutup-nutupi adanya pelanggaran yang telah terjadi karena banyak “pemilih siluman” di Kecamatan Nainggolan karena sejak awal telah terdapat kecurigaan kecurangan di berbagai TPS di Kecamatan Nainggolan. Kemudian karena adanya kecurigaan tersebut, tempat penyimpanan kotak suara dijaga

ketat bahkan oleh pasukan Brimob. Anehnya, justru di bawah penjagaan ketat terjadi kebakaran yang merusak kotak suara.

30. Bahwa salah satu kandidat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah *incumbent* yakni Bupati yang sedang menjabat di Kabupaten Samosir periode 2005 – 2010.
31. Bahwa dalam proses pemilukada Kabupaten Samosir 2010 ini, Pasangan Nomor Urut 2 (dua) menggunakan sarana kekuasaan berupa pengerahan pejabat Negara dan/atau pegawai Negeri Sipil dan/atau pegawai honorer pemerintahan serta menggunakan fasilitas Negara untuk mendukung pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) tersebut.
32. Salah satu bentuk pengerahan ini adalah pengerahan pejabat Negara untuk mendukung Pasangan Nomor Urut 2 (dua) dengan cara melakukan kampanye untuk pasangan calon nomor urut 2 (dua) dan diantaranya bahkan menggunakan kendaraan dinas pemerintahan (Bukti P – 10 dan Bukti P-11 ).
33. Selain itu, juga terdapat pengerahan PNS atau pegawai honorer di kantor-kantor pemerintahan beserta keluarganya untuk mendukung pasangan calon nomor Urut 2 (dua). Dalam melaksanakan pengerahan ini, Pasangan Nomor Urut 2 (dua) mengedarkan lembar dukungan calon kepada para PNS atau pegawai honorer, sebagai contoh, Daftar Pendukung Calon Bupati Ir. Mangindar Simbolon dan Calon Wakil Bupati Ir. Mangandap Sinaga, Tim Sukses Keluarga: S.D.N. No. 173783 Singkam, Kecamatan Sianjur Mula-Mula (Bukti P – 12) untuk mendapatkan kepastian dukungan dari pejabat pemerintahan. Dari lembar dukungan tersebut Pasangan Nomor Urut 2 (dua) dapat menghitung mana pejabat yang loyal memberikan dukungan dan mana yang tidak. Adanya lembar dukungan tersebut membuat pegawai pemerintahan tidak lagi netral dalam pelaksanaan Pemilukada ini.
34. Bahwa pengerahan pegawai pemerintahan dan penggunaan fasilitas ini terjadi di beberapa daerah, terutama di Kecamatan Pangururan, Kecamatan Nainggolan dan Kecamatan Sianjur Mula-Mula sebagai usaha untuk meningkatkan perolehan suara dengan mempergunakan sarana kekuasaan.
35. Bahwa selain pengerahan massa bayaran dan pengerahan pegawai pemerintahan, penyelenggaraan Pemilukada Samosir 2010 ini juga diwarnai adanya Kartu Pemilih ganda yang dikeluarkan oleh Termohon, serta pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Kartu pemilih ganda dan pemilih yang

- menggunakan haknya lebih dari satu kali ini diduga merupakan bagian dari maksud meningkatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).
36. Bahwa selain memang banyak ditemukan nama ganda dalam DPT, terdapat pula bukti jelas berupa adanya kartu pemilih ganda (Bukti P-13). Dengan keberadaan kartu pemilih ganda seperti ini membuat banyak orang dapat memilih lebih dari satu kali atau orang lain dapat mempergunakan kartu pemilih tersebut untuk menggantikan nama yang tertera.
  37. Bahwa selain kartu pemilih ganda, terungkap pula adanya pemilih yang menggunakan hak pilih di dua TPS yang berbeda atau memilih lebih dari satu kali. Pemohon menemukan beberapa contoh pemilih yang memilih lebih dari sekali, antara lain di desa Pardomuan I, (Bukti P-14)
  38. Bahwa pola yang berhasil ditemukan Pemohon adalah sebagai berikut, dengan adanya DPT yang tidak jelas serta sulit diverifikasi maka terdapat beberapa nama dengan identitas yang sama namun tercatat lebih dari satu kali. Didukung oleh penggunaan kekuasaan yang dimiliki Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), maka pergerakan pemilih yang namanya tercatat di beberapa tempat untuk memilih lagi tersebut menjadi lebih mudah.
  39. Dari data dan pengamatan Pemohon, pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali kebanyakan terjadi di Kecamatan Pangururan, Kecamatan Nainggolan, dan Kecamatan Palipi.
  40. Bahwa terdapat banyak Pemilih yang tidak dapat memilih karena dengan sengaja tidak dicantumkan dalam DPT.
  41. Bahwa akibat tidak adanya DPT yang jelas, maka banyak penduduk yang jelas-jelas telah lama tinggal di daerahnya masing-masing namun tidak dicantumkan dalam DPT.
  42. Bahwa dari sekian banyak penduduk yang tidak dapat memilih tersebut, 15 (lima belas) orang diantaranya telah membuat surat pernyataan bahwa dirinya terhalangi haknya untuk menggunakan hak pilih akibat tidak tercantum dalam DPT (Bukti P – 15).
  43. Terhalanginya hak Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya merupakan bagian dari upaya menaikkan suara pasangan calon tertentu karena terlihat dari pola pelanggaran yang dilakukan yakni memanipulasi DPT, menyulitkan pada kandidat dan petugas pelaksana Pemilu di lapangan untuk memperoleh DPT termutakhir dan valid, menghalangi pemilih menggunakan hak pilihnya dengan

cara tidak mencantumkan atau menghilangkan nama yang berhak dalam DPT, mencantumkan nama lain selain penduduk dalam DPT, kemudian mengarahkan massa dari luar untuk mengisi nama yang tidak ada atau tidak jelas tersebut dan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali.

44. Bahwa pelanggaran-pelanggaran di atas merupakan pelanggaran yang telah dipersiapkan sebelumnya secara sistematis dan terstruktur sehingga pada saat pelaksanaan pemilukada dapat membantu kemenangan salah satu pasangan calon.
45. Bahwa pelanggaran tersebut dapat terlaksana sebab sejak awal telah ada persiapan berupa manipulasi DPT untuk memuluskan jalannya upaya penggelembungan suara ini. Dengan adanya manipulasi DPT ini membuat para kandidat kesulitan melakukan verifikasi atas kevalidan DPT yang digunakan, sehingga rencana untuk mengarahkan pemilih untuk mendukung Pasangan Calon tertentu dapat dilaksanakan dengan baik.
46. Bahwa bentuk manipulasi DPT ini dilakukan dengan cara-cara sebagai diuraikan dalam duduk perkara;
47. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 tidak sah dan cacat hukum oleh karenanya harus dibatalkan.
48. Bahwa batalnya Keputusan a quo disebabkan adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur yang ditandai dengan adanya peristiwa dan/atau perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
  - Adanya pengerahan massa bayaran dan/atau pengerahan “pemilih siluman” untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 (dua), sehingga sekurang-kurangnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 diuntungkan atau mendapat penambahan suara fiktif sebesar 3.217 (tiga ribu dua ratus tujuh belas) suara.
  - Adanya pengerahan pegawai pemerintahan, penggunaan fasilitas pemerintah, dan penyebaran lembar dukungan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif.
  - Terdapat pelanggaran yang sistematis dan terstruktur di Kecamatan Nainggolan berupa terbakarnya kotak suara dan penghitungan rekapitulasi di tingkat kecamatan tanpa mempergunakan dokumen yang sah.

- Terdapat pola pelanggaran berupa pengerahan orang-orang yang dapat memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda.
  - Terdapat pola pelanggaran berupa dihilangkannya beberapa nama pemilih dari DPT dan adanya nama tidak dikenal yang tercantum dalam DPT serta nama ganda dalam DPT.
  - Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut direncanakan karena telah dipersiapkan sejak awal melalui manipulasi DPT dan penghalang-halangan para kandidat dan pelaksana pemilukada di lapangan memperoleh DPT yang valid. Dengan DPT yang tidak jelas, maka memuluskan jalannya terjadinya pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif tersebut.
  - Bahwa akibat dari pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, maka terdapat penambahan suara yang melawan hukum yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebesar 3.217 (tiga ribu dua ratus tujuh belas) suara akibat adanya pengerahan massa bayaran dan potensi kerugian suara Pemohon mencapai 13.000 lebih akibat permainan dan manipulasi DPT.
  - Apabila jumlah suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikurangkan berdasarkan jumlah temuan massa bayaran maka jumlah suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi 20299 suara.
49. Bahwa berbagai pelanggaran tersebut telah menciderai prinsip demokrasi, oleh karenanya banyak Laporan pelanggaran yang diajukan pihak terkait, serta keberatan yang diajukan berbagai pihak terhadap hasil Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon (Bukti P-21)
50. Oleh karena itu, apabila memperhitungkan suara siluman yang diperoleh dari massa bayaran dari luar Samosir, maka perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dalam duduk perkara;

#### PERKARA 51/PHPU.D-VIII/2010

1. Bahwa Termohon telah membuat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR Nomor 45 tahun 2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 (Bukti P.1);



2. Bahwa Pemohon Drs.Martua Sitanggang,MM., dan Mangiring Tamba,SH., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir, tahun 2010-2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: tahun 2010, tanggal 06 MARET 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir;
3. Bahwa Pemohon terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir dengan Nomor Urut 6 (enam);
4. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Samosir periode 2010- 2015 tersebut telah dilaksanakan oleh Termohon pada Hari Rabu tanggal 9 Juni 2010, oleh karenanya Permohonan Pemohon ini masih sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor:15 tahun 2008, sehingga beralasan hukum Permohonan Pemohon patut diterima oleh MAHKAMAH KONSTITUSI;
5. Bahwa PANWASLUKADA KABUPATEN SAMOSIR dengan Suratnya Nomor:270/002/LAP.PLGRN/ PANWASLUKADA-SMR/IV/2010 tanggal 23 April 2010, Hasil gelar perkara disentra Gakkumdu Polres Samosir yang dihadiri Jaksa, Polres dan PANWASLUKADA KABUPATEN SAMOSIR, tercapai kesepakatan bahwa ditemukan tindak pidana Pilkada sebagaimana dimaksud oleh Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor:32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor:12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi tindak pidana tersebut diatas digugurkan tanpa alasan yang sah menurut hokum oleh Penyidik Polres Kabupaten Samosir dengan surat Nomor: B/288/V/2010/Reskrim, tanggal 10 Mei 2010;
6. Bahwa Pemohon telah mengajukan Gugatan terhadap keputusan Termohon nomor: 22 kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan dan terdaftar dalam Register perkara Nomor:34/G/2010/PTUN-MDN, saat ini masih dalam proses persidangan dengan acara DUPLIK;
7. Bahwa Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu secara tanpa hak dan melawan hokum membuat 4 (Empat) Jenis Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu DPT yang dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2010, DPT tertanggal 25 Maret 2010 yang tidak pernah ada Fisiknya, DPT tertanggal 11 Mei 2010

sebagai hasil pengurangan sebanyak 2000 (duaribu) pemilih, DPT tertanggal 06 Juni 2010 yang ternyata melanggar Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Keputusan KPU Nomor:67 Tahun 2009 tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT): ..”Penyampaian Daftar Pemilih Tetap Untuk Tiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan Suara sudah diterima oleh KPPS;

8. Bahwa Termohon tidak mampu dan sengaja lalai karena dengan sengaja membiarkan terjadinya Peserta Pemilu yang tidak berhak memilih Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir pada tanggal 9 Juni 2010, karena POLRES Kabupaten Samosir dan KAPOLDA SUMATERA UTARA dan PANWASLUKADA KABUPATEN SAMOSIR menemukan lebih dari 150 orang oknum masyarakat yang tidak berhak memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir, tetapi ternyata tertangkap basah dan mengakui diminta oleh Pasangan Calon Bupati Ir.Mangindar Simbolon dan Wakil Bupati Samosir Ir.Mangadap Sinaga Nomor Urut 2 untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, yaitu Ir.Mangindar Simbolon dan Ir.Mangadap Sinaga, sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;
9. Bahwa PANWASLUKADA KABUPATEN SAMOSIR telah membuat SURAT KEPUTUSAN Nomor:270/053/PANWASLU/ KADA/SMR/VI/2010, telah memutuskan pada hari Kamis, tanggal 10 JUNI 2010, yang berbunyi: “ setelah menerima dan selanjutnya mempelajari Surat Laporan Masyarakat atas nama Saudara EDISON NAIBAHO tentang temuan Pelanggaran Pemilukada Kab.Samosir Tahun 2010 tanggal 09 JUNI 2010, yaitu: 1. Terdapat Pemilih Siluman/Bayangan, 2.Daftar Pemilih Tetap Tidak Memuat Nama Pemilih yang telah menggunakan Hak Pilih (Pemilih tidak terdaftar di DPT), 3. Terdapat beberapa (banyak) Pemilih yang seharusnya berhak memilih ternyata tidak terdaftar di DPT, 4. Pemilih yang menggunakan Hak Pilih tidak Sah tersebut DIKOORDINASIKAN DAN DIPERINTAHKAN KEPADA PASANGAN CALON NOMOR URUT 2, 5. Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor: Urut 2 DIBATALKAN DAN DIGUGAT HAKNYA SEBAGAI CALON DAN DITUNTUT SESUAI DENGAN PELANGGARAN PEMILIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMILUKADA DAN PERATURAN YANG BERLAKU YAITU PASAL 117 AYAT (2) DAN (3) UNDANG-UNDANG No: 32 tahun 2004., Demikian Surat Keputusan ini diperbuat untuk ditindaklanjuti., AMBARITA, 10

JUNI 2010, PANWASLUKADA KABUPATEN SAMOSIR, tertanda Manatar Situmorang (Ketua Panwaslukada), 2.Josmar Turnip (Anggota), Mengetahui KETUA KPU KAB.SAMOSIR, tertanda MEGIANTO SINAGA, S.Sos.,” (Bukti P.19), akan tetapi Keputusan PANWASLUKADA KABUPATEN SAMOSIR tersebut diabaikan oleh Termohon. Padahal seharusnya Termohon wajib menetapkan diskwalifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Ir.Mangindar Simbolon dan Ir.Mangadap Sinaga;

10. Bahwa KAPOLRES KABUPATEN SAMOSIR DAN KAPOLDA SUMATERA UTARA, pada tanggal 10 JUNI 2010 telah menyaksikan secara langsung perbuatan Ratusan Orang Pemilih yang tidak berhak yang didatangkan khusus dari Luar Kabupaten Samosir untuk Memilih Pasangan Calon Bupati Kabupaten Samosir dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir, dan selanjutnya KAPOLRES KABUPATEN SAMOSIR DAN KAPOLDA SUMATERA UTARA, pada tanggal 10 JUNI 2010 menggiring para pemilih yang tidak berhak tersebut ke kantor KAPOLRES di Panguruan Kabupaten Samosir yang selanjutnya dilepaskan oleh KAPOLRES KABUPATEN SAMOSIR DAN KAPOLDA SUMATERA UTARA, pada tanggal 10 JUNI 2010, dengan JANJI KAPOLDA SUMATERA UTARA wajib menghadirkan Para Tersangka Tindak Pidana Pemilu tersebut pada waktu dibutuhkan dalam Persidangan di MAHKAMAH KONSTITUSI, apabila ada Pasangan Calon Bupati Kabupaten Samosir dan Wakil Bupati Samosir mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPUD KABUPATEN SAMOSIR dalam Sengketa Pemilukada tersebut. Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Bapak KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI untuk berkenan MENGHADIRKAN KAPOLDA SUMATERA UTARA sebagai SAKSI KUNCI DALAM PERSIDANGAN ATAS PERMOHONAN PEMOHON ini. Sebab KAPOLDA SUMATERA UTARA telah bertindak melawan kewajiban hukumnya yaitu seharusnya segera dalam tempo 24 Jam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pemilu terhadap para Pelaku yang dilepaskan tersebut, padahal seluruh Masyarakat di Kabupaten Samosir dan disiarkan Langsung oleh Media Elektronik seperti METRO TV DAN TV ONE serta Media Cetal lainnya menyaksikan PERBUATAN PARA PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU tersebut. Bahwa perbuatan para Pemilih yang tidak berhak tersebut telah melanggar Etika Adat Batak yaitu Etika HASANGAPON (KEHORMATAN, KEMULIAAN SEJATI) dalam memenangkan Pemilihan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir, karena Termohon sengaja lalai membiarkan perbuatan Para Pemilih yang tidak berhak tersebut memilih salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terbukti dari Surat Pernyataan Para Pemilih yang tidak berhak tersebut. Ironisnya perbuatan para Pemilih yang tidak berhak tersebut direkayasa dengan cara-cara tidak terhormat yaitu dengan memakai uang (Money Politic) yang tidak dibenarkan oleh Etika Adat Batak. Padahal dalam Struktur Sosial Politik Adat Batak hanya dibenarkan perbuatan yang menjunjung Tinggi Etika Adat Batak Yaitu HASANGAPON (KEHORMATAN, KEMULIAAN) dalam memenangkan setiap Jabatan Politis termasuk PEMILUKADA KABUPATEN SAMOSIR;

11. Bahwa Termohon telah melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban hukum termohon sehingga Termohon telah pula melakukan perbuatan UNPROFESSIONAL CONDUCT yaitu Termohon mencetak SURAT SUARA sebanyak 91.868 Lembar melalui Rekanan yang ditunjuk oleh Termohon yaitu CV.VELTINS MADRIGAL, padahal berdasarkan HASIL REKAPITULASI SUARA YANG MASUK DARI SELURUH TPS menurut MODEL DB 1-KWK adalah sebanyak 92.386 Lembar Surat Suara, oleh karenanya telah terbukti SELISIH SURAT SUARA SEBANYAK 518 SURAT SUARA. Padahal berdasarkan BERITA ACARA KPU SAMOSIR Nomor:26/BA/V/2010 tertanggal 11 ME 2010 JUMLAH PEMILIH DI DPT adalah sebanyak 89.751 Orang, sesuai dengan ketentuan ditambah 2,5 % Untuk Surat Suara CADANGAN, maka Seharusnya Jumlah SURAT SUARA yang dicetak adalah 91.995 Lembar, ( Bukti.P. ); Selanjutnya Termohon membiarkan beberapa TPS yang tidak sah, tidak memenuhi Syarat alias Siluman, yaitu TPS I DESA HUTA NAMORA, KECAMATAN PANGURURAN. Ironisnya Termohon lalai tidak mencegah justru membiarkan perbuatan Curang berupa politik Uang (money politic) yang dilakukan Calon pasangan Nomor Urut 2 sebagaimana terbukti dari SURAT PERNYATAAN
12. Bahwa Termohon secara melawan hukum mengesahkan Berita Acara Penetapan DPT yang tidak ditandatangani oleh Seluruh Perwakilan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir;
13. Bahwa Pemohon tidak menandatangani REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI PPK dan KPU KABUPATEN SAMOSIR, sehingga Pemohon memohon MAHKAMAH KONSTITUSI berkenan menyatakan tidak sah

## REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI PPK dan KPU KABUPATEN SAMOSIR;

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-32B yang disahkan di persidangan pada tanggal 5 Juli 2010, serta 27 orang saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 30 Juni 2010 dan 3 Juli 2010, masing-masing bernama: 1) Koldin Manik, 2) Amri Siallagan, 3) Agustinus Silalahi, 4) Kapro Sidabutar, 5) Wisnu Wardana Sidabutar, 6) Melly Manurung, 7) Hari Bos Sidabutar, 8) Bolusson P. Pasaribu, 9) Simon Sitanggang, 10) Monna E.V. Tarigan Girsang, 11) Marjon Pasaribu, 12) Sahat Lumban Tobing, 13) Budi Lumban Tobing, 14) Inggat Sembiring, 15) Harapan Sagala, 16) Binsar P. Tampubolon, 17) Marisi Limbong, 18) Rosenti, 19) Agustan Situmorang, 20) Kores Sagala, 21) Poster Simbolon, 22) Marni Wati Sinaga, 23) Dian P. Sinaga, 24) Pardamean Sihotang, 25) Revendi Rumapea, 26) Anggiat Manalu, 27) Jaman Malau;

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon II telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27 yang disahkan di persidangan pada tanggal 5 Juli 2010, serta 3 orang saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 5 Juli 2010, masing-masing bernama: 1) Viktor Sinaga, 2) Marolop Limbong, 3) Wilson Sinaga;

[3.17] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 30 Juni 2010, yang selengkapnyanya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

#### **Tentang Tidak Terpenuhinya Syarat Formil**

- Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008, ditegaskan bahwa : Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah : b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai **Termohon**.

- Bahwa Para Pemohon *aquo* (Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6) tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas eksistensi KPU Kabupaten Samosir Termohon di dalam permohonannya. Para Pemohon justeru menempatkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 sebagai Termohon. Padahal dalam perkara hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 45 Tahun 2010 tersebut seyogianya merupakan objek perselisihan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008.
- Bahwa oleh karena Para Pemohon tidak menyebutkan dengan tegas subjek hukum termohon di dalam permohonannya, maka permohonan Para Pemohon *aquo* tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 yang merupakan pedoman beracara dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

##### **Tentang Pengerahan Massa Bayaran dari Luar Samosir Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)**

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon *aquo* (angka 18 s.d 39) tentang adanya pengerahan massa bayaran dan/atau “pemilih siluman” dari luar Kabupaten Samosir sebanyak 3.217 (*tiga ribu dua ratus tujuh belas*) orang dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 dengan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Ir. MANGINDAR SIMBOLON dan Ir. MANGADAP SINAGA, adalah tidak beralasan sama sekali, sebab :
  - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 16 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009, yang dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Seandainya pun benar, quod non, terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilukada Kabupaten Samosir Tahun 2010 namun melakukan pemilihan sebagaimana dalil permohonan Pemohon (angka 25 dan 30), seharusnya Pemohon membuat laporan kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Samosir atau Panwas Pemilukada Tingkat Kecamatan berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2007 sehingga yang bersangkutan dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum karena melakukan pelanggaran tindak pidana Pemilukada sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2010.

- b. Di dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 (Model C-KWK) dari setiap KPPS tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (termasuk saksi Pemohon) tentang adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menurut Pemohon adalah pemilih bayaran (pemilih siluman) ikut melakukan pemilihan (pencoblosan).
- c. Tidak dapat dipastikan bahwa massa bayaran (pemilih siluman) sebanyak 3.217 (*tiga ribu dua ratus tujuh belas*) orang tersebut telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), sebab masih ada 6 (enam) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya yang juga memiliki potensi yang sama untuk dipilih oleh pemilih bayaran (pemilih siluman) yang dimaksud Pemohon aquo.

Seandainya pun benar, quod non, ada surat pernyataan pengakuan yang dibuat oleh pemilih bayaran (pemilih siluman) sebagaimana dalil Pemohon pada angka (29) dan (30), menurut Termohon surat pernyataan tersebut tidak lebih daripada siasat dan rekayasa yang sengaja dibuat oleh Pemohon aquo seolah-olah telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis.

- 2. Bahwa disamping itu, Surat Panwas Pemilukada Kabupaten Samosir Nomor : 270/053/Panwaslukada/SMR/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 (vide

dalil permohonan Pemohon angka 36) tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang otentik dalam permohonan Pemohon aquo, sebab surat Panwas Pemilukada Kabupaten Samosir tersebut telah dibantah berdasarkan Surat Nomor : 270/053/ PANWASLUKADA-SMR/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 Panwas Pemilukada Kabuapten Samosir yang isinya menjelaskan tentang :

1. *Surat Keputusan bertanggal 10 Juni 2010 yang menyatakan membatalkan hasil Pemilukada Kabupaten Samosir bukan merupakan keputusan Panwaslukada Kabupaten Samosir yang sah oleh karenanya surat keputusan dimaksud tidak berlaku.*
2. *Panwaslukada Kabupaten Samosir bertugas dan berwenang menerima seluruh pengaduan/laporan pelanggaran pemilu, dan dipastikan bahwa seluruh pengaduan pelanggaran yang telah diterima oleh Panwaslukada Kabupaten Samosir akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan kewenangan Panwaslukada Kabupaten sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 dan 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2009.*
3. Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor 7 (tujuh) sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

**Tentang Kotak Suara di PPK Nainggolan Terbakar, Namun Termohon Tetap Melakukan Rekapitulasi Meskipun Tanpa Dasar Yang Sah**

4. Bahwa berkenaan dengan terjadinya kebakaran kantor PPK Kecamatan Nainggolan pada hari Kamis, 10 Juni 2010 yang mengakibatkan terbakarnya sebanyak 9 (sembilan) kotak suara sebagaimana dalil permohonan Pemohon (angka 40 s.d 44), menurut Termohon adalah unsur kesengajaan untuk membatalkan dan/atau menggagalkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Nainggolan tersebut. Peristiwa pembakaran Sekretariat PPK Kecamatan Nainggolan tersebut telah dilaporkan kepada Kepolisian Sektor Kecamatan Nainggolan.
5. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Nainggolan oleh PPK tetap dilakukan termasuk terhadap sejumlah 9 (sembilan) kotak suara yang terbakar tersebut, yaitu kotak surat suara dari : TPS III Desa Pasaran Parsaoran, TPS I dan TPS III Kelurahan Si Ruma Hombar, TPS II dan TPS III Desa Sipinggan Lumban Siantar, TPS III Desa



Huta Rihit, TPS I dan TPS II Desa Sibonor Ompu Ratus, dan TPS III Desa Toguan Galung.

6. Bahwa khusus terhadap 9 (sembilan) kotak suara yang telah terbakar sebagaimana tersebut pada angka (8) di atas, Termohon cq. PPK Kecamatan Nainggolan melakukan rekapitulasi penghitungan suara dengan menggunakan data perolehan suara Model C-1 KWK yang ada di KPU Kabupaten Samosir (yang diterima dari KPPS pada tanggal dan hari pemungutan suara), Model C-1 KWK dari masing-masing saksi pasangan calon, Model C-1 KWK yang ada pada Panwas Pemilukada Kecamatan Nainggolan dan Lampiran Model C-1 KWK yang diumumkan KPPS di TPS, dengan disaksikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat), saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima), saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam), saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 (tujuh) dan Panwas Pemilukada Kecamatan Nainggolan.
7. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Nainggolan tersebut, jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Nainggolan tidak ada perubahan sama sekali dan jumlahnya signifikan dengan hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilakukan oleh KPPS TPS III Desa Pasaran Parsaoran, KPPS TPS I dan KPPS TPS III Kelurahan Si Ruma Hombar, KPPS TPS II dan KPPS TPS III Desa Sipinggian Lumban Siantar, KPPS TPS III Desa Huta Rihit, KPPS TPS I dan KPPS TPS II Desa Sibonor Ompu Ratus, dan KPPS TPS III Desa Toguan Galong, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya seorang saksi pun yang menyatakan keberatan dan menuangkannya dalam Formulir Model DA-3 KWK bahkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama EDERPIN NAINGGOLAN dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama RIAN TO P. GULTOM menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Nainggolan (Model DA-KWK).

8. Bahwa disamping itu, tidak ada laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan suara masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 kepada PPK Kecamatan Nainggolan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 13 ayat (4) dan (5) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan.
9. Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 7 (tujuh) *aquo* tidak beralasan sama sekali, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

**Tentang Penyalahgunaan Kekuasaan Berupa Pengerahan Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Honorer Pemerintahan dan Penggunaan Fasilitas Negara Untuk Mendukung Pasangan Calon Tertentu**

10. Bahwa benar, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah *incumbent*, yaitu sebagai Bupati Kabupaten Samosir Periode 2005 - 2010.
11. Bahwa tidak benar Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengerahkan Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Honorer Pemerintahan dan menggunakan fasilitas Negara sebagaimana dalil permohonan Pemohon *aquo* angka (45) s.d (49).  
Hingga saat ini, tidak ada laporan tentang pelanggaran (administrasi dan pidana) yang diterima oleh Termohon berkenaan dengan dalil Pemohon angka (45) s.d (49) tersebut, baik yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon maupun yang disampaikan oleh Panwas Pemilu Kabupaten Samosir.
12. Bahwa oleh karena tidak ada laporan pelanggaran (administrasi dan pidana) yang diterima oleh Termohon dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010, dalil permohonan Pemohon *aquo* adalah tidak benar

sama sekali sehingga sudah selayaknya dalil permohonan Pemohon aquo untuk ditolak dan dikesampingkan.

**Tentang Kartu Pemilih Ganda dan Pemilih Yang Mencoblos Lebih dari Satu Kali**

13. Bahwa Termohon secara berjenjang mulai dari PPK, PPS dan KPPS telah mendistribusikan kartu pemilih dan undangan untuk memilih (Model C6-KWK) kepada seluruh pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 71 UU Nomor 32 Tahun 2004, *juncto* Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 34 PP Nomor 6 Tahun 2005.

Seandainya pun benar, quod non, ada pemilih terdaftar dalam DPT namun tidak memperoleh kartu pemilih dan undangan untuk memilih (Model C6-KWK), Termohon tetap memberikan kesempatan kepada pemilih yang terdaftar tersebut untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa/menggunakan identitas sah lainnya (vide Pasal 28 huruf b Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009)

Pemberian satu kartu pemilih dan satu undangan untuk memilih (Model C6-KWK) kepada seorang pemilih adalah merupakan keharusan menurut peraturan perundang-undangan. Kalaupun benar, quod non, ada pemilih yang memiliki/ menerima kartu pemilih dan undangan untuk memilih (Model C6-KWK) lebih dari satu, pemilih yang bersangkutan tetap tidak dapat menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, sebab penggunaan hak pilih lebih dari satu kali adalah pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana penjara berdasarkan Pasal 117 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004.

14. Bahwa namun demikian pemilikan kartu pemilih ganda atau memiliki undangan untuk memilih (Model C6-KWK) lebih dari satu sebagaimana dalil permohonan Pemohon angka (50) dan (51) tidak bisa diasumsikan bahwa yang bersangkutan telah/dapat menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.

15. Bahwa pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010, Termohon tidak ada menerima laporan baik dari Pengawas Pemilukada maupun dari saksi masing-masing

pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (termasuk saksi dari Pemohon) tentang adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, sebagaimana dalil permohonan Pemohon angka (52) s.d (54). Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya pernyataan keberatan saksi masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (termasuk saksi Pemohon) yang dituangkan di dalam Formulir Model C3-KWK (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara).

16. Bahwa oleh karenanya dalil permohonan Pemohon aquo adalah merupakan asumsi belaka, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

**Tentang Pemilih Yang Tidak Dapat Memilih Karena Tidak Dicantumkan Dalam DPT**

17. Bahwa sebelum pemilih terdaftar ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010, Termohon melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) guna mendapat tanggapan dari masyarakat (vide Pasal 20 ayat 1 PP Nomor 6 Tahun 2005). Dalam waktu 3 (tiga) hari, pemilih atau anggota keluarga memiliki kesempatan untuk mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya. Disamping itu, pemilih atau anggota keluarga juga dapat memberikan informasi yang meliputi :
  - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
  - c. Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
  - d. Pemilih yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e. Pemilih yang sudah kawin di bawah umur 17 tahun; atau

- f. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih (vide Pasal 21 ayat 1 dan 2 PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009).
18. Bahwa adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dalil permohonan Pemohon angka (55) s.d (57) disebabkan tidak aktifnya pemilih yang bersangkutan untuk menanggapi dan/atau mengajukan usul perbaikan terhadap daftar pemilih sementara (DPS) pada saat diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).
19. Bahwa namun demikian, tidak terdaftarnya pemilih yang bersangkutan tidak dapat diasumsikan atau diidentikkan sebagai bagian dari upaya Termohon untuk menaikkan suara pasangan calon tertentu sebagaimana dalil permohonan Pemohon angka (58).
20. Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon aquo angka (55) s.d (58) adalah tidak beralasan hukum sama sekali sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan.

**Tentang Manipulasi DPT Untuk Memuluskan Jalannya Upaya Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2**

21. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009, Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 dari masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Samosir disusun dan disahkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 19 Maret 2010 dan diumumkan kepada pemilih pada tanggal 20 Maret 2010.
22. Bahwa dengan demikian pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 yang dilakukan oleh seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Samosir masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

23. Bahwa terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah disahkan dan diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009, Panitia Pemilih Kecamatan (PPK Sianjur Mula-mula, PPK Harian, PPK Sitio-tio, PPK Onan Runggu, PPK Nainggolan, PPK Palipi, PPK Panguruan, PPK Ronggur Nihuta, dan PPK Simanindo) pada tanggal 23 Maret 2010 membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di tingkat kecamatan, selanjutnya menyampaikan rekapitulasi jumlah DPT di tingkat kecamatan tersebut kepada Termohon (*incasu* KPU Kabupaten Samosir).
24. Bahwa di tingkat kabupaten, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009, Termohon melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan menetapkan di dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Samosir Nomor : 17/BA/III/2010 tanggal 25 Maret Tahun 2010 dengan jumlah pemilih terdaftar sebanyak : 91.588 (*sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan*) pemilih.
25. Bahwa oleh karena adanya pemilih ganda, pemilih di bawah umur, pemilih yang meninggal dunia, pemilih yang pindah domisili dan adanya kesalahan pencatatan identitas pemilih seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka Termohon memerintahkan PPK dan PPS untuk melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih tetap (DPT) dan pada tanggal 11 Mei 2010 Termohon melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh seluruh tim kampanye pasangan calon, Panwas Pemilukada Kabupaten Samosir, Desk Pemilukada Kabupaten Samosir dan Kepolisian Resort Kabupaten Samosir melakukan perbaikan terhadap jumlah rekapitulasi daftar pemilih tetap dari **91.588 (*sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan*)** pemilih menjadi **89.751 (*delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh satu*)** pemilih sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Nomor : 26//BA/V/2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Untuk Validasi Atas Penetapan Jumlah Pemilih Tetap Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010.

26. Bahwa oleh karena masih adanya pemilih ganda yang terdaftar dalam DPT Desa Pardomuan I Pangururan sebagaimana yang disampaikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pardomuan I Pangururan, maka Termohon melakukan perbaikan terhadap rekapitulasi pemilih terdaftar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 menjadi : **89.672 (*delapan puluh sembilan enam ratus tujuh puluh dua*)** pemilih sebagaimana Berita Acara Nomor : 31/BA/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010.
27. Bahwa dengan demikian rekapitulasi jumlah pemilih tetap pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 adalah sebagaimana yang tertera di dalam Berita Acara Nomor : 31/BA/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010.
28. Bahwa pasca penetapan perbaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 sebagaimana angka (29) di atas, Termohon tidak pernah menerbitkan/mengeluarkan DPT sebagai revisi dan/atau perbaikan terhadap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar yang telah ditetapkan berdasarkan Berita Acara Nomor : 31/BA/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 sebagaimana dalil permohonan Pemohon aquo pada halaman (16) angka (8). Dengan perkataan lain, Termohon tidak pernah menerbitkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) versi tanggal 6 Juni 2010.
29. Bahwa oleh karenanya dalil permohonan Pemohon (angka 59 s.d 61) adalah tidak beralasan sama sekali, oleh karenanya dalil permohonan Pemohon aquo sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan.

#### **Tentang Penghitungan Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pemohon**

30. Bahwa di dalam permohonannya angka (65), Pemohon aquo mendalilkan tentang pengurangan perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Ir. MANGINDAR SIMBOLON dan Ir. MANGANDAP SINAGA sebesar : **3.217 (*tiga ribu dua ratus tujuh belas*)** dari : **23.516 (*dua puluh tiga ribu lima*)**

*ratus enam belas*) suara menjadi : **20.299** (*dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan*) suara, sehingga menurut Pemohon *a quo* posisi Pasangan Calon Nomor Urut 2 berada pada peringkat kedua di bawah peringkat Pemohon Pasangan Calon Nomor 7 sebagai peringkat pertama.

31. Bahwa pengurangan perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar : 3.217 (*tiga ribu dua ratus tujuh belas*) suara didasarkan atas adanya massa bayaran (pemilih siluman) yang berasal dari luar Kabupaten Samosir yang diduga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah bertentangan dengan Undang-Undang, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Tidak dapat dipastikan suara sebesar 3.217 (*tiga ribu dua ratus tujuh belas*) adalah suara pemilih yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebab masih ada pasangan calon lain (termasuk Pemohon) yang memiliki potensi yang sama untuk memperoleh suara pemilih siluman tersebut.
- b. Pemohon tidak dapat membuat rincian yang konkret tentang suara pemilih siluman sebesar 3.217 (*tiga ribu dua ratus tujuh belas*) bersumber dari TPS berapa, desa/kelurahan mana dan kecamatan mana.
- c. Pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 3.217 (*tiga ribu dua ratus tujuh belas*) suara adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan karena menghilangkan hak pemilih yang telah memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.

32. Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum sama sekali sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan.

#### **JAWABAN REGISTER NOMOR : 51/PHPU.D-VIII/2010**

##### **Tentang Penghentian Penyidikan**

33. Bahwa dalil permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor 6 berkenaan dengan adanya penghentian penyidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Pemilu menurut Pasal 115 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 oleh Kepolisian Resort Samosir berdasarkan Surat Nomor B/288/V/2010/Reskrim tanggal 10 Mei 2010 adalah benar dan menurut Termohon penghentian penyidikan tersebut dilakukan sesuai dengan



prosedur hukum acara pidana sehingga tidak perlu dibuktikan lagi di dalam perkara *a quo*.

34. Bahwa oleh karenanya dalil permohonan Pemohon pada halaman (3) angka (5), sudah selayaknya untuk dikesampingkan.

#### **Tentang Gugatan di Pengadilan TUN Medan**

35. Bahwa dalil permohonan Pemohon *aquo* berkenaan dengan adanya Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Register Nomor 34/G/2010/PTUN.MDN yang menurut Pemohon diajukan oleh Pemohon *a quo* sebagaimana dalil permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor 6 pada halaman (4) angka (6) adalah tidak benar sama sekali, sebab yang mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara tersebut justru adalah LSM Gerhana atas nama Drs. ANGGIAT MANALU, MARKO PANDA SIHOTANG dan LEONARD NAINGGOLAN, bukan Pemohon *a quo*.

36. Bahwa oleh karena Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh LSM Gerhana tersebut tidak ada relevansinya dengan perselisihan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010, maka menurut Termohon adalah pantas dan beralasan menurut hukum untuk menolak dalil permohonan Pemohon *a quo*.

#### **Tentang Penetapan DPT Oleh Termohon**

37. Bahwa berkenaan dengan rekapitulasi jumlah DPT pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupatem Samosir Tahun 2010 sebagaimana dalil permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 6 halaman (3) angka (7) pada pokoknya adalah sama dengan dalil permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor 7 pada angka (59) s.d (61), dan hal tersebut telah dijawab oleh Termohon di dalam jawabannya pada angka (23) s.d angka (21) di atas sehingga secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam jawaban ini.

#### **Tentang Pemilih Yang Tidak Terdaftar Dalam DPT, Ikut Memilih**

38. Bahwa dalil permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada halaman (4) angka (8) dan halaman (7) angka (10), menurut Termohon adalah merupakan bentuk pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan seharusnya yang bersangkutan diproses oleh Panwas Pemilukada

Kabupaten Samosir dan ditindaklanjuti kepada Kepolisian Resort Kabupaten Samosir untuk dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004.

39. Bahwa namun demikian, keberatan Pemohon *a quo* tidak tercantum di dalam Formulir Model C3-KWK (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Pemungutan dan Penghitungan Suara) yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C KWK).
40. Bahwa disamping itu, tidak dapat dipastikan bahwa pemilih fiktif (pemilih siluman) atau pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tersebut akan/telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebab masih ada 6 (enam) pasangan calon lain termasuk Pemohon yang juga memiliki potensi yang sama.
41. Bahwa oleh karenanya dalil permohonan Para Pemohon *aquo* sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan.

#### **Tentang Surat Panwas Pemilukada Kabupaten Samosir**

42. Bahwa Surat Panwas Pemilukada Kabupaten Samosir Nomor 270/053/PANWASLUKADA/SMR/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 sebagaimana dalil permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) pada halaman 6 (enam) angka (9) seyogianya sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan:
  - a. Surat Panwas Pemilukada Kabupaten Samosir Nomor : 270/053/PANWASLUKADA-SMR/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Samosir dan peserta Pemilukada Kabupaten Samosir Tahun 2010.
  - b. Surat Panwas Pemilukada Kabupaten Samosir Nomor : 270/068/Panwaslukada-SMR/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Samosir yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Surat Panwas Pemilukada Kabupaten Samosir Nomor : 270/053/Panwaslukada-SMR/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 telah dicabut (tidak berlaku) dengan terbitnya Surat Panwas Pemilukada Kabupaten

Samosir Nomor 270/053/Panwaslukada-SMR/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 perihal Klarifikasi Beredarnya Surat Keputusan Panwaslukada Samosir bertanggal 10 Juni 2010.

43. Bahwa jawaban Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo* seyogianya telah diuraikan oleh Termohon pada halaman (5) angka (4) di atas, sehingga secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam jawaban Termohon ini.

#### **Tentang Surat Suara**

Bahwa adanya perbedaan jumlah surat suara yang diterima dari seluruh TPS di Kabupaten Samosir dengan jumlah surat suara yang dicetak sebagaimana dalil permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada halaman (8) angka (11) adalah **dikarenakan adanya kesalahan pencatatan jumlah surat suara dari Model C1-KWK ke Model DA-A KWK dan Model DA KWK**,

44. Bahwa kesalahan pencatatan jumlah surat suara tersebut tidak berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010.
45. Bahwa oleh karenanya, dalil permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan.

#### **Tentang TPS Siluman**

46. Bahwa di dalam permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada halaman (8) angka (11) yang mendalilkan tentang adanya TPS siluman dan tidak memenuhi syarat sebagaimana TPS I Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan, adalah tidak beralasan sama sekali sebab tempat tersebut sudah biasa digunakan sebagai tempat pemungutan suara mulai dari Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2004, Pemilukada Kabupaten Samosir Tahun 2005, Pemilukada Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 dan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2009.
47. Bahwa dengan demikian dalil permohonan Para Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak.

#### **Tentang Penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi**

48. Bahwa tidak ada keharusan bagi masing-masing saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 untuk menandatangani atau tidak menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Meskipun seluruh saksi masing-masing pasangan calon tidak membubuhkan tanda tangannya pada Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tidak menjadikan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut tidak sah [*vide* Pasal 44 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, Pasal 14 ayat 2 dan 3 dan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009]

49. Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada halaman (9) angka (13) tidak beralasan hukum sama sekali, sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan.

**Tentang Hasil Penghitungan Suara Yang Benar Menurut Pemohon**

50. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008, yang menjadi objek perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;
  - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
51. Bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008, permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
  - b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
  - c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
52. Bahwa di dalam permohonan Pemohon *a quo*, tidak ada diuraikan mengenai hasil penghitungan suara dan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, bahkan di dalam petitumnya permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara dan/atau menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon juga tidak ada sama sekali.

53. Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008, sehingga sudah selayaknya menurut hukum untuk menolak permohonan Pemohon *a quo* atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima.

[3.18] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-114 yang disahkan di persidangan pada tanggal 5 Juli 2010, serta 6 orang saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 3 Juli 2010, masing-masing bernama: 1) Tumbur Sitanggang, 2) Pardamean Naibaho, 3) Gomgom Situmorang, 4) Mangapar Limbong, 5) Rinson Sinaga, 6) Waston Simbolon.

[3.19] Menimbang bahwa Pihak Terkait I, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Terpilih (Mangindar Simbolon dan Mangadap Sinaga) membantah permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara.

Sedangkan Pihak Terkait II Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Nomor Urut 3 (Bachtiar Sitanggang dan Jeremias Sinaga) mendukung permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara.

[3.20] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Pihak Terkait I telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-28 yang disahkan di persidangan pada tanggal 5 Juli 2010, serta 11 orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 5 Juli 2010, masing-masing bernama 1) Manusun Sitanggang, 2) Edward P. Malau, 3) Tiopan Gultom, 4) Poltak Victor Sidabutar, 5) Mangasi Sinaga, 6) Ederpin Lumban Siantar, 7) Asnita Era Ariesta Sinaga, 8) Lontas Situmorang, 9) Heri Kriswanto, 10) Parsaoran H. Sidauruk, 11) Nella Rissy Simamora;

[3.21] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil para Pemohon, Pihak Terkait II telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-10 yang disahkan di persidangan pada tanggal 5 Juli 2010;

[3.22] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Samosir memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 5 Juli 2010, yang pada pokoknya telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

### **PENDAPAT MAHKAMAH**

[3.23] Menimbang bahwa Mahkamah sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.3] sampai dengan [3.13] menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.24] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon I, Pemohon II, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait I, jawaban Pihak Terkait II, keterangan Panwaslu Kabupaten Samosir, kesimpulan Pemohon I, kesimpulan Pemohon II, kesimpulan Termohon, kesimpulan Pihak Terkait I dan kesimpulan Pihak Terkait II, Mahkamah menemukan fakta hukum yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Adanya pengerahan massa bayaran dan/atau “pemilih siluman” dari luar Samosir dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang dilakukan di Kecamatan Pangururan, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kecamatan Simanindo dan Kecamatan Sitio-tio yang menyebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat penambahan suara fiktif sebanyak 3.217 suara;
2. Terdapat peristiwa terbakarnya kotak suara di Desa Nainggolan, Kecamatan Nainggolan yang menyebabkan surat suara tidak digunakan dan penghitungan rekapitulasi di tingkat kecamatan tanpa mempergunakan dokumen yang sah;
3. Adanya penggunaan sarana kekuasaan berupa pengerahan pejabat negara dan/atau pegawai negeri sipil dan/atau pegawai honorer pemerintahan beserta keluarganya serta menggunakan fasilitas negara untuk mendukung Pasangan

Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Pangururan, Kecamatan Nainggolan dan Kecamatan Sianjur Mula-Mula;

4. Adanya empat jenis DPT, nama ganda dalam DPT, pemilih yang sengaja tidak dicantumkan dalam DPT, Kartu Pemilih Ganda yang dikeluarkan oleh Termohon, serta pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Kecamatan Pangururan, Kecamatan Nainggolan, dan Kecamatan Palipi;
5. Adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah dipersiapkan secara sistematis, terstruktur dan masif;

[3.25] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.25.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengerahan massa bayaran dan/atau “pemilih siluman” dari luar Samosir dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang dilakukan di Kecamatan Pangururan, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kecamatan Simanindo dan Kecamatan Sitio-tio yang menyebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat penambahan suara fiktif sebanyak 3.217 suara, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.25.1.1] Bukti tertulis yang diajukan Pemohon I yang diberi tanda Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-7A, Bukti P-21C, Bukti P-24A, Bukti P-30; Bukti tertulis yang diajukan Pemohon II yang diberi tanda Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-11, Bukti P-16, Bukti P-20, Bukti P-24 sampai dengan Bukti P-27 dan keterangan saksi **Koldin Manik, Amri Siallagan, Agustinus B. Silalahi, Kapro Sidabutar, Wisnu Wardana Sidabutar, Melly Manurung, Hari Bos Sidabutar, Bolusson P. Pasaribu, Simon Sitanggang, Monna EVT Girsang, Marjon Pasaribu, Sahat Lumban Tobing, Budi Lumban Tobing, Inggat Sembiring, Harapan Sagala, Binsar P. Tampubolon, Viktor Sinaga, Marolop Limbong dan Wilson Sinaga** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

§ Bahwa ada bus yang membawa mahasiswa sebanyak 30 sampai dengan 50 orang ditiap-tiap bus;

- § Bahwa mahasiswa-mahasiswa tersebut dimaksudkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan diarahkan ke penginapan Thysza;
- § Bahwa rombongan mahasiswa tersebut dijanjikan transportasi gratis pulang pergi, makan gratis, dan amplop berisi uang;
- § Bahwa pada tanggal 10 Juni 2010 para mahasiswa sempat ditahan oleh pihak kepolisian dan membuat surat pernyataan bahwa mereka bukan warga asli Tomok;
- § Bahwa Kapolda dan Dandim Tarutung datang untuk menyelesaikan masalah tersebut;

[3.25.1.2] Dalil-dalil bantahan Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa:

- § Yang dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- § Seandainya pun benar, *quod non*, terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilukada Kabupaten Samosir, namun melakukan pemilihan sebagaimana dalil permohonan Pemohon, seharusnya Pemohon membuat laporan kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Samosir atau Panwas Pemilukada Tingkat Kecamatan;
- § Di setiap KPPS tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (termasuk saksi Pemohon) tentang adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menurut Pemohon adalah pemilih bayaran (pemilih siluman) yang ikut melakukan pemilihan (pencoblosan);
- § Tidak dapat dipastikan bahwa massa bayaran (pemilih siluman) sebanyak 3.217 orang tersebut telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- § Bahwa surat pernyataan pengakuan yang dibuat oleh pemilih bayaran (pemilih siluman), menurut Termohon surat pernyataan tersebut tidak lebih daripada siasat dan rekayasa yang sengaja dibuat oleh Pemohon *a quo* seolah-olah telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis.
- § Bahwa Surat Panwas Pemilukada Kabupaten Samosir Nomor 270/053/Panwaslukada/SMR/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang otentik dalam permohonan Pemohon *a quo*, sebab surat Panwas Pemilukada Kabupaten Samosir tersebut telah dibantah



berdasarkan Surat Nomor 270/053/PANWASLUKADA-SMR/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 Panwas Pemilukada Kabupaten Samosir;

Selain itu, untuk mendukung bantahanya Termohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-13 sampai dengan Bukti T-15, Bukti T-23 sampai dengan Bukti T-113 dan saksi **Tumbur Sitanggang, Pardamean Naibaho, Gomgom Situmorang, Mangapar Limbong, Rinson Sinaga** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan:

- § Bahwa dalam Pemantauan tidak ada kejadian khusus di lapangan selama Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 9 Juni 2010 serta berlangsung aman;
- § Bahwa tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilukada berjalan dengan baik dan sesuai dengan proses;
- § Bahwa berdasarkan Laporan PPL, tidak ada temuan atau kejadian apapun;
- § Bahwa pada hari H, tidak ada temuan dan tidak ada laporan.
- § Bahwa saksi mendengar ada bus-bus yang masuk di Kecamatan Nainggolan tetapi tidak ada informasi dan laporan bahwa bus-bus tersebut ada yang melewati Kecamatan Nainggolan
- § Bahwa saksi mengamati tahapan Pemilukada di Samosir berjalan aman dan lancar.

[3.25.1.3] Bantahan Pihak Terkait I yang pada pokoknya sebagai berikut:

- § Bahwa pengerahan massa bayaran dan/atau “pemilih siluman” dari luar Samosir untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut adalah tidak benar sama sekali dan hanya rekaan Pemohon belaka;
- § Bahwa adanya orang yang datang dari Kota Medan atau dari luar daerah Kabupaten Samosir untuk memilih, telah terdaftar di dalam DPT;
- § Bahwa berdasarkan laporan hasil pelaksanaan tugas dari pihak Kepolisian Resor Samosir, tanggal 18 Juni 2010 disimpulkan nama-nama sebagaimana dalam surat pernyataan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan hal ini diperkuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Samosir;
- § Bahwa dari hasil penyelidikan pihak Kepolisian Resor Samosir, belum ditemukan adanya pemilih fiktif yang tidak sesuai dengan DPT, dan hasil penyelidikan tersebut telah disampaikan kepada Ketua Panwaslukada

Kabupaten Samosir, sebagaimana Surat dari Polres Samosir Nomor B/1203/VI/2010/Reskrim, tanggal 18 Juni 2010;

- § Bahwa mengenai keberadaan oknum TNI yang disebut-sebut oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, hanyalah sebatas untuk menolong rombongan mahasiswa karena mahasiswa tersebut sangat mengharapkan adanya pertolongan dari penghadangan dan penyanderaan tersebut, karena bus pengangkut para mahasiswa diancam akan dibakar oleh orang tak dikenal, hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Bunga dan Desa Boho;

Selain itu, untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait I telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-4 sampai dengan Bukti PT-8, Bukti PT-11, Bukti PT-13 sampai dengan PT-28 dan saksi **Tiopan Gultom, Poltak Victor Sidabutar, Asnita Era Ariesta Sinaga, Lontas Situmorang, Heri Kriswanto, Parsaoran H. Sidauruk, Nella Rissy Simamora** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- § Bahwa ada bus yang ditahan di Tomok;
- § Bahwa rombongan mahasiswa tersebut terdaftar di DPT Samosir;
- § Bahwa rombongan mahasiswa tersebut adalah mahasiswa asal Samosir yang kuliah di Medan;
- § Bahwa dalam rombongan tersebut hanya dua orang yang tidak masuk dalam DPT;
- § Bahwa saksi dipaksa untuk membuat pernyataan yang telah dibuat oleh ketua massa;
- § Bahwa rombongan mahasiswa tersebut telah dibawa ke Polres untuk pemeriksaan;
- § Bahwa setelah diperiksa identitas/KTP baru rombongan mahasiswa tersebut diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing untuk pemilihan;
- § Bahwa pada jam 18.00 sampai dengan jam 19.00, massa datang di Tomok dan menyekap rombongan mahasiswa dalam bus selama 22 jam;
- § Bahwa pada saat disekap ada polisi yang datang ke tempat kejadian perkara;

[3.25.1.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, sebagaimana diuraikan dalam paragraf

[3.25.1] sampai dengan [3.25.1.3] di atas, menurut Mahkamah memang benar terdapat rombongan mahasiswa yang menggunakan bus dari Medan menuju Samosir pada saat menjelang hari H (pencoblosan) dan Mahkamah berkeyakinan bahwa rombongan mahasiswa tersebut bukanlah massa bayaran dan/atau “pemilih siluman” dari luar Samosir yang datang ke Samosir dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Menurut Mahkamah, fakta hukum bertentangan dengan keterangan para saksi mahasiswa yang dihadirkan Pihak Terkait I yang menyatakan bahwa rombongan mahasiswa tersebut adalah mahasiswa asal Samosir yang kuliah di Medan, yang memang merupakan warga Samosir dan terdaftar dalam DPT Kabupaten Samosir. Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh mahasiswa pada saat penyekapan dibuat dalam keadaan dipaksa oleh massa yang melakukan penyekapan. Berdasarkan fakta hukum dan seluruh rangkaian kejadian dan keterangan para saksi di atas membuktikan bahwa rombongan mahasiswa tersebut bukanlah pemilih siluman. Lagi pula, seandainya pun benar, *quod non*, rombongan tersebut adalah pemilih siluman, tidak dapat dipastikan bahwa pemilih siluman tersebut akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.25.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya peristiwa terbakarnya kotak suara di Desa Nainggolan, Kecamatan Nainggolan yang menyebabkan surat suara tidak digunakan dan penghitungan rekapitulasi di tingkat kecamatan tanpa mempergunakan dokumen yang sah, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.25.2.1] Bukti tertulis yang diajukan Pemohon I yang diberi tanda Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-23, dan keterangan saksi **Revendi Rumapea** yang pada pokoknya menyatakan bahwa kotak suara yang terdiri dari 35 TPS, 9 kotak suara hangus terbakar, dua hilang, yang utuh hanya 24 kotak suara. Rekapitulasi tetap dilaksanakan dengan mendasarkan pada rekap C-1 KWK yang sudah ada di KPU Kabupaten Samosir;

[3.25.2.2] Bantahan Termohon dan Pihak Terkait I yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- § Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Nainggolan oleh PPK tetap dilakukan termasuk terhadap sejumlah sembilan kotak suara yang terbakar tersebut;
- § Bahwa terhadap sembilan kotak suara yang telah terbakar, PPK Kecamatan Nainggolan melakukan rekapitulasi penghitungan suara dengan menggunakan data perolehan suara Model C-1 KWK yang ada di KPU Kabupaten Samosir dan di masing-masing saksi pasangan calon;
- § Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Nainggolan tersebut, jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di Tingkat Kecamatan Nainggolan tidak ada perubahan sama sekali dan jumlahnya sama dengan hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilakukan oleh KPPS, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya seorang saksi pun yang menyatakan keberatan dan menuangkannya dalam Formulir Model DA-3 KWK;
- § Bahwa tidak ada laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon di PPK Kecamatan Nainggolan;

[3.25.2.3] Keterangan saksi yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait I yaitu **Gomgom Situmorang, Mangapar Limbong, Ederpin Lumban Siantar**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- § Rekapitulasi atas kotak suara yang terbakar tetap dihitung karena formulir C-1 telah dibuat 12 rangkap;
- § Formulir Model C1 untuk sembilan kotak suara yang terbakar telah dicocokkan dengan Panwas, PPS dan saksi Pasangan Calon, dan tidak ada perbedaan;
- § Pada saat penandatanganan rekapitulasi ada tiga saksi yang protes dan mengisi formulir keberatan;

[3.25.2.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, bantahan Termohon dan Pihak Terkait, dan keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.25.2.1]** sampai dengan **[3.25.2.3]** di atas, menurut Mahkamah dokumen formulir C1 yang berasal dari KPU Kabupaten Samosir yang dijadikan acuan dalam melakukan rekapitulasi terhadap kotak suara yang terbakar adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lagi pula formulir C1 tersebut juga

dimiliki oleh Panwas, PPS dan semua saksi Pasangan Calon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

[3.25.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggunaan sarana kekuasaan berupa pengerahan pejabat negara dan/atau pegawai negeri sipil dan/atau pegawai honorer pemerintahan beserta keluarganya serta menggunakan fasilitas negara untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Pangururan, Kecamatan Nainggolan dan Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.25.3.1] Bukti tertulis yang diajukan Pemohon I yang diberi tanda Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12 dan keterangan saksi **Marisi Limbong, Rosenti, Agustan Situmorang, Kores Sagala, Poster Simbolon** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya:

§ Saksi pernah diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

§ Saksi pernah diminta untuk menandatangani surat pernyataan dukungan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[3.25.3.2] Bantahan Termohon dan Pihak Terkait I pada pokoknya sebagai berikut:

§ Bahwa tidak benar Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengerahkan pejabat negara atau pegawai negeri sipil atau pegawai honorer Pemerintahan dan menggunakan fasilitas negara sebagaimana dalil permohonan Pemohon *a quo*;

§ Bahwa hingga saat ini, tidak ada laporan tentang pelanggaran (administrasi dan pidana) yang diterima oleh Termohon berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, baik yang disampaikan oleh masing-masing Pasangan Calon maupun yang disampaikan oleh Panwas Pemilukada Kabupaten Samosir;

§ Bahwa pernyataan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bersifat pembunuhan karakter, karena Pihak Terkait dalam keikutsertaannya sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 tidak pernah menggunakan kekuasaan dan/atau memanfaatkan fasilitas negara. Di samping itu Pemohon pada dasarnya harus memahami dan membedakan kebijakan yang dilakukan Pihak Terkait dalam konteks posisinya sebagai Kepala Daerah (Bupati) pada satu sisi

dan agenda Pihak Terkait sebagai Calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 pada sisi lainnya;

§ Bahwa sampai saat Permohonan *a quo* diperiksa di depan Mahkamah, Pihak Terkait tidak pernah dipanggil dan/atau diperiksa oleh pihak berwenang, yang terkait dengan penggunaan kekuasaan dan/atau penggunaan fasilitas negara dalam Pemilukada Kabupaten Samosir Tahun 2010;

Selain itu, untuk mendukung bantahannya Termohon mengajukan saksi **Waston Simbolon** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengimbau kepada PNS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[3.25.3.3] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan seksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.25.3.1] sampai dengan [3.25.3.2] di atas, menurut Mahkamah memang benar ada penggunaan sarana kekuasaan berupa pengerahan pegawai negeri sipil khususnya para guru untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetapi Mahkamah berkeyakinan bahwa upaya pengerahan tersebut tidak dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil-hasil perolehan suara. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.25.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya empat jenis DPT, nama ganda dalam DPT, pemilih yang sengaja tidak dicantumkan dalam DPT, Kartu Pemilih ganda yang dikeluarkan oleh Termohon, serta pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Kecamatan Pangururan, Kecamatan Nainggolan, dan Kecamatan Palipi, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.25.4.1] Bukti tertulis yang diajukan Pemohon I yang diberi tanda Bukti P-7, Bukti P-14 sampai dengan P-21A, Bukti P-21D, Bukti P-22A, Bukti P-25A, Bukti P-25B, Bukti P-26, Bukti P-32A, Bukti P-32B dan keterangan saksi **Bolusson P. Pasaribu, Marni Wati Sinaga, Dian P. Sinaga, Pardamean Sihotang, Anggiat Manalu** dan **Jaman Malau** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya:

§ Bahwa ada DPT yang tidak ditempel di TPS;

§ Bahwa ada pemilih di bawah umur yang masuk dalam DPT;

- § Bahwa ada pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih;
- § Bahwa ada empat jenis DPT yang tidak jelas;
- § Bahwa ada perbedaan pencetakan, sehingga ada kelebihan surat suara yang signifikan;
- § Bahwa menurut ketentuan, bisa dilakukan validasi DPT jika ada yang meninggal, nama ganda, dan pindah domisili tetapi untuk bertambah tidak boleh dilakukan;

[3.25.4.2] Bantahan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- § Bahwa terhadap pemilih terdaftar dalam DPT namun tidak memperoleh kartu pemilih dan undangan untuk memilih (Model C6-KWK), Termohon tetap memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak terdaftar tersebut untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa/menggunakan identitas sah lainnya (*vide* Pasal 28 huruf b Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009);
- § Bahwa pemberian satu kartu pemilih dan satu undangan untuk memilih (Model C6-KWK) kepada seorang pemilih adalah merupakan keharusan menurut peraturan perundang-undangan. Kalaupun benar, *quod non*, ada pemilih yang memiliki atau menerima kartu pemilih dan undangan untuk memilih (Model C6-KWK) lebih dari satu, pemilih yang bersangkutan tetap tidak dapat menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, sebab penggunaan hak pilih lebih dari satu kali adalah pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana penjara berdasarkan Pasal 117 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004;
- § Bahwa Termohon tidak menerima laporan baik dari Pengawas Pemilu maupun dari saksi masing-masing Pasangan Calon tentang adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya pernyataan keberatan saksi masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dituangkan di dalam Formulir Model C3-KWK;
- § Bahwa sebelum pemilih terdaftar ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Termohon melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) guna mendapat tanggapan dari masyarakat. Dalam waktu 3 (tiga) hari, pemilih atau anggota keluarga memiliki kesempatan untuk mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya;

- § Bahwa di tingkat kabupaten, Termohon telah melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan menetapkan di dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Samosir Nomor 17/BA/III/2010 tanggal 25 Maret Tahun 2010 dengan jumlah pemilih terdaftar sebanyak 91.588 pemilih;
- § Bahwa oleh karena adanya pemilih ganda, pemilih di bawah umur, pemilih yang meninggal dunia, pemilih yang pindah domisili dan adanya kesalahan pencatatan identitas pemilih seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka Termohon memerintahkan PPK dan PPS untuk melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih tetap (DPT) dan pada tanggal 11 Mei 2010, melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh seluruh tim kampanye Pasangan Calon, Panwas Pemilukada Kabupaten Samosir, Desk Pemilukada Kabupaten Samosir dan Kepolisian Resort Kabupaten Samosir melakukan perbaikan terhadap jumlah rekapitulasi daftar pemilih tetap dari **91.588** pemilih menjadi **89.751** pemilih sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Nomor 26//BA/V/2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Untuk Validasi Atas Penetapan Jumlah Pemilih Tetap Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010;
- § Bahwa oleh karena masih adanya pemilih ganda yang terdaftar dalam DPT di Desa Pardomuan I Pangururan sebagaimana yang disampaikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pardomuan I Pangururan, maka Termohon melakukan perbaikan terhadap rekapitulasi pemilih terdaftar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 menjadi **89.672** pemilih, sebagaimana Berita Acara Nomor 31/BA/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010;
- § Bahwa dengan demikian, rekapitulasi jumlah pemilih tetap pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010, adalah sebagaimana yang tertera di dalam Berita Acara Nomor 31/BA/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010;



§ Bahwa Termohon tidak pernah menerbitkan/mengeluarkan DPT sebagai revisi dan/atau perbaikan terhadap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar yang telah ditetapkan berdasarkan Berita Acara Nomor 31/BA/V/2010 tanggal 26 Mei 2010, Termohon tidak pernah menerbitkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) versi tanggal 6 Juni 2010.

Selain itu, untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-6, Bukti T-16 sampai dengan Bukti T-114 dan saksi **Tumbur Sitanggang, Pardamean Naibaho, Gomgom Situmorang, Mangapar Limbong, Rinson Sinaga, dan Waston Simbolon** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

§ Bahwa sebelum DPT ditetapkan, anggota PPK menandatangani di posko masing-masing untuk mengantisipasi adanya pemilih ganda dan pemilih di bawah umur;

§ Bahwa jika datanya jelas maka datanya akan masuk ke DPT;

§ Bahwa ada perubahan rekapitulasi DPT pada tanggal 26 Mei 2010, dikarenakan alasan yang jelas karena beberapa desa masih menuliskan nama yang ganda, yang sudah meninggal dan sudah pindah;

§ Bahwa di setiap DPT dilengkapi dengan NIK.

[3.25.4.3] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, keterangan saksi Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.25.4] sampai dengan [3.25.4.2] di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan jumlah pasti Pemilih yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara (Formulir Model C-6 KWK), tidak terdaftar dalam DPT, Kartu Pemilih yang ganda dan di TPS mana saja Pemilih yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan (Formulir Model C-6 KWK) sehingga merugikan Pemohon, serta di TPS mana saja Pemohon telah benar-benar kehilangan suara. Lagi pula tidak dapat dipastikan, kepada pasangan mana seluruh pemilih yang tidak mendapatkan undangan tersebut, akan memberikan suara. Selain itu, menurut Mahkamah Termohon telah melakukan upaya penyelesaian permasalahan *a quo* dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, sehingga sebenarnya permasalahan *a quo* secara prosedural peraturan perundang-undangan sudah diselesaikan oleh

Termohon. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.25.5] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum dalam paragraf [3.25.1] sampai dengan [3.25.4.3] di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon tidak bersifat sistematis, terstruktur, dan masif;

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili

#### Menyatakan:

#### Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

#### Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD.**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**M. Arsyad Sanusi**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**PANITERA PENGANTI,**

ttd.

**Hani Adhani**